



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Wahyudin Djahidi**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Cempaka, Komplek Bumi Sayar Indah Nomor  
12 RT/RW 006/009 Desa/Kelurahan Serang,  
Kecamatan Serang, Kota Serang
2. Nama : **lif Fariudin S.E**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Serang  
Alamat : Jalan Komplek Tegal Padang RT/RW 003/014 Desa  
Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013  
Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2013 dan tanggal 26 September 2013 memberi kuasa kepada **Astiruddin Purba, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.Sos, S.H., Ester Novita, S.H., Andre Victor Nainggolan, S.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Aries Surya, S.H., dan Edi Wirahadi, S.H.**, para advokat pada Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang H. Wahyuddin Djahidi – lif Fariudin, SE (WALI) yang beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6, Matraman, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Serang**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan Nomor 247 Kota Serang, Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 1092/KPU Kota.015.436900/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Muchamad Anggi Bimanes, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Robby Andrian, S.H., Avisena Dyatmaka, S.H., M.H., M.Kn., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, S.H., dan Mohamad Yusup, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat pada **Law Firm Asrek & Co**, beralamat di Jalan Trip K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. TB. Haerul Jaman, B.Sc., S.E**

Pekerjaan : Swasta

2. Nama : **H. Sulhi, S.H., M.Si**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013, memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Melissa Christianes, S.H., Ferry Reynaldy, S.H., Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Ardea Runianza, S.H., M.H., dan Suci Tur Andayani, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Alfonso & Partners Law Office** yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 442/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 131/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### DASAR PERMOHONAN

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selaras dengan berlakunya seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), maka Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *" ...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan PemiluKada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang bertanggal 11 September 2013 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Serang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan

Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kota Serang Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Serang tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang bertanggal 11 September 2013 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, bertanggal 28 Juli 2013 (**vide bukti P- 6**);
- II.2. Bahwa peserta Pemilu Kota Serang 2013 berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013 – 2018 Nomor 928/BA/VII/2013 bertanggal 30 Juli 2013 (**vide bukti P-7**), adalah sebagai berikut:

## Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang

Tahun 2013

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut Pasangan Calon
H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc., SE., dan H. Sulhi, SH., M.Si.	1
H. Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin, SE	2
Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	3
Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto	4
Tb. Delly Suhendar dan Agus Wahyu	5

- II.3 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*; b. *KPU/KIP Kabupaten atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*. Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, bertanggal 28 Juli 2013, dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013 – 2018 Nomor 928/BA/VII/2013 bertanggal 30 Juli 2013;
- II.4. Bahwa Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor

1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc., SE., dan H. Sulhi, SH., M.Si	151.216	56,18
2	H. Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin, SE	97.374	36,18
3	Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	6.785	2,52
4	Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto	4.619	1,72
5	Tb. Delly Suhendar dan Agus Wahyu	9.149	3.40
	<b>JUMLAH</b>	<b>269.143</b>	<b>100</b>

II.5. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Nomor Urut 2 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa penetapan hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 *juncto* Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 bertanggal 11 September 2013 adalah hari Rabu, tanggal 11 September 2013.

3. Bahwa, oleh karena Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah hari Rabu, tanggal 11 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, hari *kedua*, Jumat, tanggal 13 September 2013, dan hari *ketiga* adalah Senin, 16 September 2013, dikarenakan hari Sabtu, 14 September 2013 dan hari Minggu, 15 September 2013 adalah hari libur.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang bertanggal 11 September 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa; "*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan sendirinya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) harus dilakukan secara demokratis

dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemilukada harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.

IV.2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan asas *nomokrasi* atau Asas Negara Hukum sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 pada khususnya, maka Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara pemilu yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi”, termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;

IV.3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada *hanya menghitung perolehan suara secara matematis*. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanya terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja

dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- IV.4. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 22 Agustus 2011);
- IV.5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas”;
- IV.6. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013

*juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

#### **IV.6.1. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

1.1. Bahwa pokok permohonan dalam permohonan keberatan dan Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 ini adalah berupa pelanggaran terhadap proses dalam Pemilu atau Pemilukada yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil Pemilu secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, pada Sengketa PHPU Provinsi Sumatera Selatan, dimana disebutkan bahwa “...*Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu*, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah.” (vide Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, halaman 151-152);

1.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, pada pokoknya Mahkamah menegaskan bahwa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenangan Pasangan

Calon merupakan tindakan yang mencederai prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu dan ketidaknetralan jajaran Birokrasi. Padahal jajaran Birokrasi menurut peraturan perundang-undangan diharuskan bersikap netral. Bentuk-bentuk pengarahannya yang dilakukan oleh pejabat birokrasi baik secara tersurat maupun tersirat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, merupakan upaya sengaja untuk memengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang mencederai nilai-nilai atau asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, halaman 123 - 125);

- 1.3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau setidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
- 1.4. Bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang melibatkan bahkan mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terjadi di beberapa kecamatan serta desa. Pada umumnya politisasi birokrasi oleh *incumbent* sedang menjabat menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh dukungan dalam Pemilukada dalam bentuk pembangunan fasilitas sosial yang dibingkai dengan kampanye terselubung. Selain itu juga berupa sosialisasi program, mengkoordinasikan atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil sampai kepada melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya dengan

tujuan mendominasi perolehan suara. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- A. ketidaknetralan pejabat pemerintah kota (pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (pns)
- B. perusakan alat peraga kampanye
- C. praktik politik uang (*money politic*)
- D. ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah Kota Serang
- E. ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan simpatisan Pemohon

#### **A. Ketidaknetralan Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

1. Bahwa adanya ketidaknetralan PNS dan Pejabat Pemkot Serang mulai dari Walikota Serang, Kepala Dinas, Asda, Camat, Lurah dan/atau sampai pada jajaran terendah telah melakukan perencanaan pemenangan, yang dilakukan dengan cara memobilisasi birokrasi pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1/*incumbent* (TB. Haerul Jaman, B.Sc, S.E. dan H. Sulhi, S.H., M. Si.);
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (TB. Haerul Jaman, B.Sc, S.E. dan H. Sulhi, S.H., M. Si.), dengan cara melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Para Kepala Dinas, Asda, Camat dan para Kepala Desa/Lurah se-Kota Serang dengan berbagai kegiatan diantaranya: *kegiatan studi banding, Rapat Koordinasi dengan Walikota, Penyuluhan, Pengajian dengan mengumpulkan para BKM Masjid, Tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan pendanaan dan pembiayaan dari APBD Kota Serang*, akan tetapi dalam kegiatan tersebut ternyata hanya

di isi dengan instruksi, Perencanaan dan Pembahasan Strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);

3. Bahwa instruksi, perencanaan dan pembahasan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sempurna dimulai dengan Kegiatan di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 19.00 wita, hal mana tidak ada acara lain sebagaimana terlihat dalam rundown acara di Bali, selain hanya pembahasan perencanaan pemenangan walikota menjabat sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 1, **(bukti P-8)**, muatan dalam pertemuan tersebut membahas dan merumuskan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Diwajibkan untuk setiap PNS yang bekerja pada Pemerintahan Kota Serang yang jumlahnya 5.000. orang untuk merekrut 20 orang agar memilih Walikota *incumbent* (Tb. Haerul Jaman) pada Pemilukada Kota Serang tanggal 5 September 2013.  
Secara matematis Strategi ini akan mengumpulkan 100.000 Orang Pemilih yang memilih Tb. Haerul Jaman (*incumbent*).
  - b. Melaksanakan pengajian disetiap KELURAHAN/DESA Se Kota Serang 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan jumlah peserta 100 orang paling sedikit yang berasal dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua-ketua BPD dan LPM, yang mana sumber pendanaanya berasal APBD Kota Serang untuk kegiatan walikota yang di salurkan melalui para camat-camat se Kota Serang.
  - c. Para Lurah dan Para Kepala Desa Sekota Serang diwajibkan untuk melakukan sosialisasi dan mengajak serta mengarahkan warganya agar memilih Walikota *incumbent* (Tb. Haerul Jaman) dalam Pemilukada Kota Serang tanggal 5 September 2013, dan sekaligus dalam setiap program yang berupa pembangunan baik pembangunan jalan maupun dalam pelayanan sosial/publik lainnya harus disertai dengan Kampanye untuk Pemenangan Walikota *incumbent* (Tb. Haerul Jaman).
  - d. Diwajibkan untuk setiap kepala Dinas membentuk Tim Pemenangan Walikota *incumbent* (Tb. Haerul Jaman) terutama Kepala Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kecamatan Se Kota Serang dengan target yang harus diraih dari Tim Pemenangan ini mencapai 65 % di setiap TPS\_nya.

Kegiatan Perencanaan pembahasan Strategi Pemenangan Calon Walikota pasangan nomor 2/ incumbent di Bali terekam dalam dalam Video, **(bukti P- 9), dan (bukti P-9.A)**

4. Bahwa selain dari pada Pertemuan Perumusan Pemenangan Walikota (*incumbent*) di Hotel Grand Wizz sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian dilanjutkan Pertemuan Berikutnya di Rumah Makan Sari Puring Cilegon pada Pertengahan bulan Juni 2013, yang dihadiri oleh Walikota (Paslon Nomor Urut 1./*incumbent*), Asda I, DPRD Kabupaten Serang, Kepala-kepala Dinas, Camat Se Kota Serang, Lurah/Kepala Desa Sekota Serang. Pertemuan tersebut langsung di moderatori oleh Asda I yang mana dalam pertemuan itu telah berhasil merumuskan langkah-langkah dan strategi pemenangan Walikota *incumbent* (Tb. Hairul Jaman), yakni merumuskan tentang:
  - a) Semua kepala-kepala dinas membentuk tim pemenangan pada dinas-dinas yang dipimpin masing-masing
  - b) Camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mengkoordinasikan sampai pada tingkat RW dan RT untuk pemenangan Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) menang dengan target minimal 65 % pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013.
  - c) Khusus untuk Dinas Pendidikan agar membentuk tim pemenangan Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon *incumbent*) yang di koordinatori oleh kepala-kepala sekolah agar semua PNS, dan Guru dapat bersatu padu memenangkan dengan target menang di masing-masing TPS.
  - d) Dalam pertemuan itu juga Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) menjanjikan kepada Camat Sekota Serang bahwa tidak ada mutasi jabatan camat dan/atau lurah selama proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang berjalan asalkan tetap setia dan mendukung Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon *incumbent*).
  - e) Selain itu Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) juga menjanjikan kepada semua Kepala Desa yang sudah menjabat di atas 5 tahun masa jabatannya, bahwa jika terpilih kembali akan memperpanjang masa jabatan kepala desa sejalan dengan masa jabatan Walikota Serang nantinya.



5. Bahwa untuk menindak lanjuti beberapa pertemuan di Hotel Grand Wizz Bali dan di Rumah Makan Sari Puring Cilegon, selanjutnya Pertemuan koordinasi Pemenangan Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon *incumbent*) yang di bingkai dengan motif pengajian dirumah Walikota Tb. Hairul Jaman (calon *incumbent*) sekitar pertengahan bulan Juni 2013, setelah Magrib sampai jam 23.30 malam hari. Yang hadir adalah semua kepala dinas, kabag-kabag di Pemkot Serang, Camat Se-kota Serang, lurah se Kota Serang. Pertemuan itu dilaksanakan dan dihadiri per setiap kecamatan, dengan cara camat memerintahkan lurah/kepala desa di masing kecamatannya untuk menghadirkan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama/ustad-ustad di rumah pribadi walikota minimal sebanyak 5 orang tokoh. Dalam Pertemuan di rumah Walikota Tb. Hairul Jaman (calon *incumbent*) tersebut sebelum pengajian dan doa bersama dimulai, didahului dengan pengarahan dan sambutan dari Walikota Tb. Hairul Jaman (calon *incumbent*) dan Asda I bahwa *“kita harus membangun kebersamaan, semua camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, harus bersama-sama sebagai Tim Pemenangan dalam memenangkan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013”*. Dan kita harus mengoptimalkan kekuatan hingga tingkat RW/RT sebagai ujung tombak Pemenangan Pemilukada”.
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) juga memanfaatkan Keuangan Daerah (APBD) Kota Serang untuk kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) pada Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kota Serang yang diantaranya sebagai berikut
  - a. Kegiatan Studi Banding di Bali atau kunjungan kerja dengan anggaran di sedot dari APBD Kota Serang tahun 2013 pada Pos anggaran Bantuan Keuangan kepada FORSIL untuk 1 (satu) organisasi x Rp. 155.000.000, karenanya Kegiatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/*incumbent* kembali menggunakan anggaran tersebut menurut hukum merupakan penyalahgunaan APBD Kota Serang. **(bukti P- 10)**
  - b. Program Pembangunan Pemerintah Kota Serang dalam Pembangunan Jalan *hotmix* dan Gorong-gorong Drainase dalam upaya Kampanye Terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*incumbent*) dalam pemenangan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5

September 2013, yang dilaksanakan di semua wilayah Kecamatan, Dalam Pembangunan jalan dan fasilitas publik tersebut di pergunakan dana dari APBD Kota Serang yang untuk anggaran pembangunan pada masing-masing kecamatan senilai 1 milyar rupiah untuk selanjutnya di kelola oleh Camat, yang dalam pelaksanaannya di kerjakan oleh Kontraktor Keluarga Paslon Nomor Urut 1 (*incumbent*).

- c. Dana APBD Kota Serang untuk setiap kecamatan senilai 1 (satu) milyar rupiah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyusunan spj, fee kepala desa dan untuk biaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ *incumbent*, khusus pemberian *fee* setiap lurah/kepala desa senilai 10 % dari nilai anggaran yang diterima di setiap kelurahan, pemberian *fee* kepada lurah/kepala desa tersebut diberikan dengan 2 (dua) tahap; yaitu tahap pertama diberi sebagai kas bon sewaktu berangkat dalam studi banding ke Bali yang mana merupakan kegiatan pembahasan dan Perencanaan Pemenangan Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*), dan tahap kedua diberikan setelah pulang pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara atau sekitar bulan Juli 2013. Untuk penggunaan anggaran APBD Kota Serang di setiap kecamatan senilai 1 (satu) milyar sebagian digunakan untuk Pemenangan Nomor Urut 1/ calon *incumbent* (Tb. Hairul Jaman-Sulhi) di siapkan oleh camat-camat Sekota Serang, dimana perencanaan Penggunaan anggaran pemenangan *incumbent* tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan rekaman pembicaraan Camat Walantaka. **(bukti P-11)**

7. Bahwa pada setiap UPT Pendidikan di semua kecamatan melaksanakan koordinasi dengan para guru-guru PNS maupun honorer, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, diantaranya terjadi di UPT Pendidikan Kecamatan Taktakan pada bulan Agustus 2013 setelah lebaran, dimana kegiatan tersebut yang di kemas berupa kegiatan Santunan Anak Yatim, Halal Bil halal yang dihadiri oleh Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 1/*incumbent*), Kepala UPT Pendidikan Pendidikan Taktakan Bpk. A. Saifullah menyampaikan sambutan yang diteruskan dengan Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 1/*incumbent*) yang isinya meminta “*untuk tetap menjaga kebersamaan dalam menghadapi Pemilukada Walikota*

*tanggal 5 September 2013 dan mempersiapkan perencanaan tim dan penanggungjawab wilayah sesuai dengan target pemenangan walikota pasangan nomor 1/incumbent”.*

8. Bahwa selain dari pada itu tindak lanjut dan implikasi konkrit dari skenario pemenangan dari Birokrasi Pemerintah Kota Serang khususnya para seluruh PNS Se- Kota Serang, Dinas Pendidikan telah pula membentuk dan membuat skema Kerja dan penanggungjawab dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dengan cara menginstruksikan setiap kepala sekolah se Kota Serang menjadi koordinator dan penanggungjawab pemenangan di wilayahnya masing-masing dengan target 65 % disetiap TPS. (bukti P-12)
9. Bahwa untuk memastikan PNS dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan kota berjalan sesuai perencanaan sebagaimana tersebut dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*), Sekretaris Daerah Kota Serang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/631-Huk/2013 tentang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang pada pokoknya mengintruksikan agar seluruh Lurah/Kepala Desa se-Kota Serang wajib mendukung Tb. Hairul Jaman sebagai Calon Walikota Serang untuk memimpin kembali pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tanggal 5 September 2013. **(bukti P- 13)**
10. Bahwa bukti ketidaknetralan dari birokrasi Kota Serang telah tampak jelas merupakan sindikat perusak demokrasi yang telah mencederai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. Dengan adanya ajakan dan seruan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*Walikota Serang/incumbent*) kepada jajaran Pemerintah, dimulai dari Kepala-kepala Dinas, Asda-asda, Kabag-kabag beserta jajaran PNS Pemerintah Kota Serang, Camat-camat, Lurah/Kepala Desa se-kota Serang untuk mendukung Walikota pada saat itu yang juga menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 untuk memimpin kembali Kota Serang, hal ini jelas tindakan kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif karena dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sempurna hingga telah pula mempengaruhi perolehan suara secara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti pula ditemukannya fakta-fakta dalam Pemilukada Kota Serang, adanya keterlibatan PNS dalam kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) yaitu di Kelurahan Pipitan Komplek TPI RT. 29, RW. 05, yang dilakukan oleh Camat Walantaka yaitu dengan melakukan kampanye terselubung melalui RW yang diberitahukan oleh Julirawan (suami dari Lurah Pipitan/Lurah Ibu Lutfi) bahwa akan membangun jalan *hotmix* dengan anggaran yang disiapkan dari APBD sebesar 175 juta jika seandainya di komplek itu menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);
12. Bahwa pada malam sebelum hari pencoblosan, Camat Curug (H. Anis Surur Salam, SH, M.Si) dengan dibantu anggota KUA Kecamatan Curug (Fatoni) dengan menggunakan mobil Dinas Toyota Avanza Nomor Polisi A. 42, melakukan penggiringan dan pengarahan ke Kampung Kerasikan Desa Curug manis dan Kampung Cigemuk Desa Curug dengan mendatangi Ketua RT Cigemuk dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- ;
13. Bahwa pada saat kampanye damai di DPRD Kota Serang, Lurah Cipocok Jaya juga aktif terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dengan mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013; **(bukti P- 14)**
14. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 lurah Lialang Bpk. Tabrani, Kecamatan Taktakan, berkeliling-keliling TPS, dan selanjutnya dalam keadaan sepi lurah tersebut langsung datang ke tempat TPS mengambil kumpulan kertas suara yang ada di meja Panitia KPPS untuk mencoblos lalu dimasukkan kedalam kotak suara, saat itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sempat protes, tetapi Panitia KPPS tidak menanggapi begitu juga Panwas tidak ada ditempat pemungutan suara. Dan selanjutnya Lurah Tabrani meminta kepada saksi dan mengatakan "*agar jangan di bilang-bilang kepada siapa-siapa cuman 10 (sepuluh) kertas suara kok.*". **(bukti P- 15)**
15. Camat Kecamatan Curug sdr. H. Surur Salam melakukan penggiringan dan Pengarahan ke Kampung Kerisikan Desa Curug Manis dan Kampung Cigemuk Desa Curug pada malam sebelum pencoblosan mendatangi Ketua

RT Cigemuk dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 1. **(bukti P- 16)**

16. Bahwa telah terjadi pula sabotase/pembajakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) di berbagai TPS se Kota Serang, diantaranya di TPS 7, Desa Tinggar, Kecamatan Curug, tindakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dilakukan dengan cara-cara yaitu sebelum pemungutan dan penghitungan suara pada malam harinya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) diberikan uang Rp 250 ribu, dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama malamnya diberikan Rp. 150 ribu, dan kedua setelah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara di TPS (Formulir C-1).

#### **B. Perusakan Alat Peraga Kampanye**

1. Bahwa pada masa kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) melancarkan operasi pencabutan dan perusakan alat peraga kampanye Pemohon dan menebar intimidasi terhadap massa pendukung Pemohon yang terjadi disemua kecamatan se-Kota Serang;
2. Bahwa perusakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dilakukan dengan cara-cara yang seragam, profesional, dan terkoordinir disemua wilayah Kota Serang, yaitu pada pertengahan malam hari sekitar jam 2 atau jam 3-an menjelang subuh disaat warga sedang tertidur lelap, sehingga Pemohon telah menginventarisir kehilangan alat peraga berupa baliho/spanduk sebanyak 3000-an buah spanduk/baliho.
3. Bahwa Pemohon telah berhasil menangkap tangan pelaku perusakan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa wilayah, diantaranya di wilayah Sayabulu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, dan di wilayah Kecamatan Kasemen **(bukti P- 17)**
4. Bahwa perusakan dan penghilangan alat peraga kampanye Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Syamsul Rizal (Tim Sukses Pemohon) kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang yang kemudian telah melahirkan rekomendasai dari Panwaslu bahwa perbuatan perusakan alat peraga Pemohon tersebut terbukti telah memenuhi unsur pidana Pemilukada

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (3) UU Pemda, dan sekarang dalam proses penindakan di Gakumdu meskipun sampai saat ini terkesan perkaranya di endapkan oleh penyidik Gakumdu pada Polres Kota Serang. **(bukti P-18), (bukti P-19)**

**C. Praktik Politik Uang Yang Di Lakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1/*incumbent***

1. Bahwa praktek politik uang (*money politics*) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh kelurahan/desa dan kecamatan di Kota Serang;
2. Bahwa politik uang (*money politics*) tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukungnya, yakni dengan cara membagikan sejumlah uang didalam amplop kepada Pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 1 juga dilakukan dengan cara membagikan amplop berisi uang kepada warga dengan tulisan yang tertulis di amplop "*Jangan lupa coblos*" Nomor 1 Haeru Jaman – H. Sulhi, hal ini terjadi salah satunya di Komplek TPI RT. 29 RW. 05, selain itu, Ketua RT Kampung Ciwiru Desa Cibinong juga memberikan uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi suara pemilih tersebut serta dilakukan/terjadi di seluruh kelurahan/desa dan kecamatan di Kota Serang, merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas yang sangat berpengaruh terhadap hasil suara dalam Pemilukada. (bukti-20)
5. Bahwa Ketua RT sdr. Amir tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajak dan menggiring Sarminah dan Kasmiah dan warga lainnya dengan memberikan uang Rp.10.000,- pada malam hari pencoblosan agar dari agar memilih Nomor Urut 1. (bukti P- 21)
6. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Ustd. Samudi yang merupakan anggota KPPS Taman Karisan Banjar sari Kelurahan Cikopok

jaya agar memberikan kepada 20 (dua puluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. **(bukti P-22)**

#### **D. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang**

1. Termohon Menetapkan Jadwal Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Pada Hari Kerja (Hari Yang Tidak Efektif Untuk Pemungutan Suara) Sehingga Menghambat Hak Konstitusional Warga Dalam Menggunakan Hak Pilih, Yang Mengakibatkan Kerugian Pemohon Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang tahun 2013, tertanggal 2 April 2013 **(bukti P-23)**; Termohon telah menetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sebagai hari pencoblosan, melalui Ketetapan Komisi Pemilihan Umum tersebut merupakan serangkaian tindakan terselubung yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dengan dasar alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Termohon Ic. KPU Kota Serang telah menetapkan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari kamis, tanggal 5 september 2013, Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor 2 (dua) Sdr. Ujang (anggota DPRD Kota Serang) sudah mempertanyakan sekaligus mengusulkan agar dalam tahap Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan dihari Libur yaitu diantara hari Sabtu atau Minggu tanggal 7 atau 8 September 2013 dengan maksud agar warga Kota Serang, baik yang bekerja di kota serang dan diluar Kota Serang dapat terakomodir hak konstitusional nya dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013.

1.2. Bahwa Termohon menanggapi pertanyaan dan usulan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tersebut di atas dengan

menyampaikan bahwa mengenai jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Serang adalah wewenang Termohon Ic. KPU Kota Serang setelah menghitung-hitung waktu jika terjadi pemungutan suara putaran kedua tidak mempunyai waktu lagi mengingat akan berakhirnya masa jabatan walikota tanggal 5 Desember 2013, sementara disisi lain Termohon telah menggunakan waktu terbuang di sela-sela antara jadwal kampanye dengan pemungutan suara masih dapat di isi dengan jadwal pada tahapan lain, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang tahun 2013, tertanggal 2 April 2013

- 1.3. Bahwa dengan Termohon telah memaksakan untuk menetapkan tanggal 5 September 2013 sebagai hari Pemungutan dan penghitungan suara, dengan jelas Termohon telah pula dengan sengaja mengabaikan dan melanggar hak konstitusional warga pemilih yang sangat Krusial dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, hal mana diketahui warga pemilih Kota Serang banyak yang bekerja di luar kota Serang terutama warga yang bekerja pada Perusahaan Swasta. **(bukti P-24)**, oleh karenanya Pemilukada Kota Serang telah melahirkan Pemilu yang tidak demokratis dengan memegang teguh asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 1.4. Bahwa untuk mengelabui Warga Kota Serang mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 5 september 2013 yang menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*), melalui Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 270/Kep.123-Huk/2013 tentang Penetapan Hari Libur tertanggal 29 Juli 2013 **(bukti P-25)** dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Agustus 2013. **(bukti P-26)**, dimana surat



walikota dan surat gubernur sebagaimana dimaksud tersebut seolah-olah telah mengakomodir hak konstitusional warga dalam menggunakan hak pilihnya, padahal surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur tersebut hanya berlaku dan mengikat kepada *warga Kota Serang yang bekerja di Kota Serang saja*, sedangkan *warga Kota Serang yang bekerja diluar Kota Serang tetap bekerja* dan tidak ada dispensasi libur. **(bukti P- 27)**

- 1.5. Bahwa tindakan Termohon yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 yang merupakan hari kerja, sehingga tidak dapat mengakomodir Warga Kota Serang yang bekerja di luar kota serang merupakan tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Walikota Serang (Pasangan Calon Nomor Urut 1/*incumbent*) sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 yang diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara, yang menyebutkan bahwa "pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan". Sehingga dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Serang telah pula melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
- 1.6. Bahwa selain tidak terakomodirnya hak konstitusional warga kota serang yang bekerja diluar kota serang dalam pemilukada kota serang, Termohon tidak melakukan sosialisasi mengenai hari yang diliburkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Gubernur bagi warga pekerja swasta Kota Serang yang bekerja di dalam Kota

Serang dan terlebih pada khususnya kepada Pemohon, Pemohon baru dapat pemberitahuan atas Surat Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Gubernur tentang Hari Libur Bagi Warga Kota Serang yang bekerja di dalam Kota Serang 2 (dua) hari sebelum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara (*tanda terima ada pada Termohon*), sehingganya warga Kota Serang yang bekerja di Kota Serang tidak mengetahui secara jelas adanya ketentuan libur atau dispensasi bagi warga yang sedang melaksanakan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang. Perbuatan Termohon tersebut jelas menggambarkan tidak dilakukannya tugas sosialisasi, hal mana telah jelas melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf k UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat*".

2. Bahwa Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kota Serang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa Termohon menghilangkan hak warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan tidak memberikan undangan memilih Formulir Model C-6 (**bukti P-28**) dan Termohon juga telah melakukan Pembiaran bagi Warga Serang yang melakukan Pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali bagi Pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) di berbagai TPS di Semua Kecamatan se-Kota Serang, diantaranya:
  - 3.1. Di TPS VII Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang Banten, dimana Sdr Samlawi warga kampung Singapadu RT 11/03 Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug, mencoblos 3 (tiga) kali dengan kartu panggilan orang yang tidak hadir; (**bukti P-29**)
  - 3.2. saksi Sukanta memilih 2 kali di TPS VII dan di TPS VIII;

4. Di TPS VIII Kecamatan Curug, Anggota KPPS pada hari pencoblosan mengintimidasi pemilih pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang diarahkan pada pendukung dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan TPS VIII;
5. Di TPS VII Desa Tinggar Kecamatan Curug, Termohon Selaku Penyelenggara Pemilu melalui Panitia KPPS Memasukkan Surat Suara Kedalam TPS pada Waktu Pemungutan Suara, yaitu dengan cara warga yang bernama Risman mau mencoblos ke TPS VII, kertas suaranya di rebut oleh Panitia KPPS (Siti Janawati) dibawah kedalam bilik suara lalu dicoblos sendiri oleh Panitia KPPS pada Nomor Urut 1, pemilih (Risman) akhirnya keberatan dengan melempar Surat Suara kepada Panitia KPPS; **(bukti P- 30)**
6. Di TPS VII Desa Tinggar Kecamatan Curug, Pemilih dalam DPT bernama ONDI tidak menggunakan hak pilihnya karena kebetulan di Tangerang, selanjutnya setelah orang tuanya ONDI melakukan pengecekan pada panitia KPPS karena sebelumnya Panitia memanggil-manggil nama ONDI, ternyata dalam daftar hadir pemilih, ONDI telah menggunakan hak pilihnya;
7. Di TPS 09 Kelurahan Cipare Serang, Petugas KPPS melakukan Pencoblosan Surat Suara salah satu warga yang disaksikan oleh warga yang bernama Iik, Anton, Rohimah, Satiti dan Agus. **(bukti P-31)**
8. Di TPS VIII Kecamatan Curug Sdr. Suheri, Rabani, Heru, Satibi dan Acong melihat anggota KPPS mengintimidasi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. **(bukti P-32)**
9. Di TPS 1 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang, sebelum penghitungan suara, Panitia KPPS memasukkan sendiri kertas surat suara yang terletak di meja kedalam kotak suara, disaat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada di TPS;
10. Di TPS 5 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan, Lurah Lialang berkeliling di TPS, pada waktu istirahat, lurah tersebut mengambil kertas suara lebih dari 10 buah, kemudian mencoblos dan dimasukkan dalam kotak suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyampaikan keberatan keras kepada Panitia KPPS akan tetapi tidak ditanggapi;

11. Bahwa KPPS se-Kota Serang tidak mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada tingkat TPS atau tidak melakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan penghitungan atas Surat Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dimasukkan kedalam surat suara tidak sah di 6 kecamatan se-Kota Serang yang sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dimana pencoblosan yang masih didalam kotak pada surat suara yang mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPPS dinyatakan tidak sah, **(bukti P-33)** sehingga bertentangan dengan Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU NOMOR 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Oleh karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS, PPK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah pula;
12. Bahwa Termohon telah memperlakukan Pemohon secara tidak adil karena telah menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan pemberitahuan secara wajar guna menghadirkan saksi mandat dalam mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kelurahan/desa.
13. Bahwa dalam rapat pleno tingkat PPK, Pemohon mencurigai ada kecurangan oleh Panitia KPPS disemua TPS, dan Rekapitulasi yang dilakukan ditingkat PPS Kelurahan/Desa, maka cukup beralasan Pemohon meminta untuk dilaksanakan membuka kotak suara di masing-masing TPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di semua Kecamatan, dan dalam Rapat Pleno PPK tersebut telah terjadi ketegangan, akan tetapi hak pemohon tidak diberikan untuk melaksanakan penghitungan suara yang didalam kotak suara atas kegagalan yang terjadi di tingkat KPPS dan PPS, oleh karenanya Pemohon telah menyatakan keberatan dengan mengisi Form Model Model DA-KWK.KPU, disemua Kecamatan Se Kota

Serang, dan selanjutnya dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota, saksi mandat pemohon telah memprotes temuan kejanggalan dalam penghitungan, rekapitulasi dan kecurangan di semua TPS, PPS, bahkan ditingkat PPK kepada KPU Kota Serang, oleh karenanya pemohon meminta untuk diselesaikan kekeliruan dalam penghitungan dan kecurangannya dengan melakukan hitungan kembali surat suara yang ada dalam kota suara, karena ditemukan surat suara sah Pemohon yang di coblos pada Nomor 2 (nomor pasangan Pemohon) dalam kertas suara bergambar Pemohon, oleh Termohon dimasukkan dalam surat suara tidak sah. namun Termohon terlihat ngotot untuk mengabaikan pendapat dan protes saksi mandat pemohon atas kesalahan tersebut, dan saksi mandat pemohon tetap keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat KPU Kota Serang dengan mengisi Pernyataan Keberatan. **(bukti P-34), (bukti P-35), (bukti P-36),(bukti P-37), (bukti P-38), (bukti P-39), (bukti P-40), (bukti P-41), (bukti P-42), (bukti P-43), (bukti P-44), (bukti P-45), (bukti P-46),(bukti P-47), (bukti P-48), (bukti P-49), (bukti P-50), (bukti P-51), (bukti P-52), (bukti P-53)**

14. Termohon telah dengan sengaja melakukan manipulasi data pemilih pada DPT, dimana Termohon tidak melakukan perubahan DPT hasil pemutakhiran data Pemilih DPS yang telah di checklist, yang mana sebelumnya RT/RW telah melakukan checklist di tingkat PPS dengan menghapus data pemilih yang udah meninggal, pindah alamat, nama ganda, dan memasukkan data pemilih tambahan bagi yang belum terdaftar dalam data Pemilih, dan selanjutnya data DPS hasil checklist tersebut telah diserahkan ke KPU Kota Serang melalui PPK untuk dimutakhirkan menjadi data DPT. Ternyata pada kenyataannya Termohon masih tetap menggunakan data DPT di TPS sesuai dengan data DPS tanpa ada perubahan dan penyesuaian berdasarkan hasil *checklist* tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian pemilih. Berikut ini data DPS yang telah dilakukan proses *checklist*, akan tetapi masih tidak dijadikan dasar pemutakhiran data DPT antara lain sebagai berikut:

- 14.1. Terjadi di Kecamatan Serang, petugas *ceklis* selaku RT/RW telah melakukan pencoretan atas nama-nama meninggal, pindah alamat,

dan memasukkan nama pemilih tambahan yang belum masuk dalam data pemilih. **(bukti P- 54), (bukti P- 55), (bukti P- 56)**

14.2. Terjadi di Kecamatan Kasemen, petugas *ceklist* RT/RW telah melakukan pencoretan atas nama-nama meninggal, pindah alamat, dan memasukkan nama pemilih tambahan yang belum masuk dalam data pemilih **(bukti P- 57), (bukti P- 58), (bukti P- 59)**

15. Bahwa dengan tindakan Termohon I.c. KPU Kota Serang melakukan kerancuan dan ketidakpastian DPT sehingga ditemukan Formulir C-6 (undangan memilih) tidak dapat terdistribusi dengan maksimal karena data yang meninggal, sudah pindah, dan nama-nama ganda masih tercantum dalam data DPT, hal tersebutlah sebagai dasar terjadinya Perjokian pemilih di berbagai TPS dengan menggunakan Formulir C-6 (undangan memilih) yang bukan atas nama pemilih itu sendiri, perjokian mana terjadi dilakukan pemilih dengan memilih berkali-kali diberbagai TPS dengan menggunakan Form C-6 (undangan memilih) terjadi di semua kecamatan Kota Serang sebagaimana berikut ini;

**a. Kecamatan Serang**

Desa/kelurahan : Sumur Pecung

TPS : 8 (delapan)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Rahmawati	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
2	Nur'anini	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
3	Ida Rosida	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
4	Ahmad Taufik	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
5	M. Murod	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
7	Abdul Rahman	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
8	Abdul Rahman	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
9	Umainah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
10	Mamad	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
11	Muhammad Syahrotulanwar	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
12	Wahda Alawiyah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
13	Ida Laela	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan

		Sumur Pecung
14	Miftakhurrohman	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
15	Fatimah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
16	Mujaeni	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung
17	Marifah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan Sumur Pecung

**(bukti P- 60)**

Desa/kelurahan : Unyur

TPS : 17 (tujuh belas)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Hasanah	-
2	Ius Rustandi	-
3	Suryadi	-
4	Feryadi	-
5	Juntyah	-
7	Mei Sayu Prihandani	-
8	Muhammad Sopan	-
9	Lawi	-
10	Heriyadi	-
11	Mut Mainah	-
12	Maksiona Paulus Eja	-
13	Pipit Sn	-
14	Imamudin	-
15	Eric	-
16	Pojiah Bin M. Endang	-
17	Firman R	-
18	Ali Umar Safarudin	-
19	Apriliani Putri	-
20	Netti Sumami	-
21	Hotib	-
22	Nana Mulyana	-
23	Andi Jati Kusuma	-
24	Nur Indriadi	-
25	Hermanus Suhandi	-
26	Supardi	-
27	Iwan Hadi Susanto	-
28	Martingo Ngaludi	-
29	H. Rahmatullah	-
30	Sri Supriatin	-
31	Winengsih	-

32	Safri Lena	-
33	Martha Safina	-
34	Angi	-
35	H. Irsad Abdulah	-
36	Rosniah	-
37	Rizky Kodrat	-
38	Dupriyanti	-
39	Nurafitah	-
40	Ahmad Kusuma	-
41	Habsah	-
42	Nurbarri	-
43	Mahdi	-
44	H. Ahmad Amarsah	-
45	Mochhamad Hadiri	-
46	H. Edi Supriyatna	-
47	Linda Sari	-
48	Irwan	-
49	Agus	-
50	Uswatun Hasanah	-
51	Dina Nurdiawati	-
52	Sukma	-
53	Nurjen	-
64	R. Mas Surya Kencana	-
65	Ratnaganda Sari	-
57	Lau Hang Kim	-
58	The Bum Lim	-
59	Akiman	-
60	Mulyadi	-
61	Risman	-
62	Hendy Satriawan	-
63	Marzuk	-
64	M. Sabroni	-
65	Mad Noh	-
66	Marjuki	-
67	Dedi Ahyani	-
68	Dedi Ahyani	-
69	Ilham Ramadan	-
70	Erica	-
71	Sumiyati	-
72	Suanda	-
73	Sartika	-
74	Willy	-
75	M. Thaib Usman	-
76	Neneng Anwar Liani	-



77	Ny Siti Rohmah	-
78	Ansori	-
79	Azhari	-
80	Ali Sujai	-
81	Rusmadi	-
82	Hamdi	-
83	Nurhani	-
84	Rumenah	-
85	Aminah	-
86	Samiyah	-
87	Dawen	-
88	Sunardi Arifin	-
89	Elis Suryani	-
90	Kasno	-
91	Jiman	-
92	Edi Sutarno	-
93	Sukaesih	-
94	Sri Wahyuni	-
95	Mamad	-
96	Linda Anggraeni	-
97	Wawan Ridwan	-
98	Muhamad Udiono	-
99	Siti Atmijati	-
100	Oji Saputra	-
101	M. Jumyati	-
102	Hj. Jesah	-
103	Sukesih	-
104	Agus	-
105	Samsu	-
106	Musyayana	-
107	Tio Mahito	-
108	M. Tohirin	-
109	Nursalam	-
110	Sainah	-
111	Eri Nopila Sari	-
112	Jaenal Mutakim	-
113	Sukaesih	-
114	Astri Purnama Sari	-
115	Rohimah	-
116	Misron	-
117	Rohyaman	-
118	Agus Prihatin	-
119	Carsih	-
120	Kurnati	-
121	Golas	-
122	Mu'in	-
123	Sihah	-
124	Dariah	-
125	Dia Pransiska	-
126	H. Deden	-
127	Suheni	-

128	Oneng Saojah	-
129	Umyati	-
130	Kurnesih	-
131	Sujana	-

**(bukti P- 61)**

Desa/kelurahan : Kaligandu

TPS : 20(dua puluh)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Kapita Br singoringgo	Bumi Serang Baru Blok E1/18. RT.03/13
2	Asma Suri Bt Ace	Bumi Serang Baru Blok E8. RT.02/13
3	Hj. Tasiah binti Riun	Bumi Serang Baru Blok E8. RT.02/13
4	Muhammad Iksan	Bumi Serang Baru. RT.02/13
5	Latiful Aliah	Bumi Serang Baru Blok E6/31. RT.02/13
7	Latifatul Uliah	Bumi Serang Baru Blok E6/31. RT.02/13
8	Adi Hilman Simatupang	Bumi Serang Baru Blok DD17/06. RT.03/13
9	Toga Situmeang	Bumi Serang Baru Blok E6/22. RT.02/13
10	Elpencius Naibaho	Bumi Serang Baru Blok E8/19. RT.02/13
11	Sunarti	Bumi Serang Baru Blok E2. RT.02/13
12	Udi Mulyadi	Bumi Serang Baru Blok E13/19. RT.03/13
13	Risni Idriani	Bumi Serang Baru Blok E13/19. RT.03/13
14	Musa Siagian	Bumi Serang Baru. RT.02/13
15	Davi Riska Sinurat	Bumi Serang Baru. RT.02/13
16	Efrinda Malau	Bumi Serang Baru. RT.02/13
17	Muizin	Bumi Serang Baru Blok E6/8. RT.02/13
18	Delviana Suryati Sitinjak	Bumi Serang Baru Blok E4/26. RT.02/13
19	Sugiarto	Bumi Serang Baru Blok E6/5. RT.02/13
20	Muhammad Akbar Muliawan	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
21	Agus Aminudin Latif	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
22	Sahrul	Bumi Serang Baru Blok E4/10. RT.02/13
23	Sri Buana	Bumi Serang Baru Blok E6/18. RT.02/13
24	Nurlaelani	Bumi Serang Baru Blok E. RT.02/13
25	Oscar Sojunus Sinaga	Bumi Serang Baru Blok E13/17. RT.03/13
26	Solo Lambas Simanulang	Bumi Serang Baru Blok E11/18. RT.03/13
27	Romson Sinaga	Bumi Serang Baru Blok E11/12. RT.03/13
28	Rusna Naenggolan	Bumi Serang Baru Blok E11/12. RT.03/13
29	Agus Sulaeman	Bumi Serang Baru Blok E3/21. RT.01/13
30	Yanti Suyanti	Bumi Serang Baru Blok E3/7. RT.01/13
31	Yenni Rosita	Bumi Serang Baru Blok C11/12. RT.03/13
32	Satio Indra	Bumi Serang Baru. RT.03/13
33	Adam Ikbaldi	Bumi Serang Baru Blok E13/16. RT.03/13

34	Riska Sinda Urug	Bumi Serang Baru Blok E/11. RT.03/13
35	Hot Saudur Lubis	Bumi Serang Baru Blok E/11. RT.03/13
36	Retno Palupi Wardining. C	Bumi Serang Baru Blok E11/26. RT.03/13
37	Suradi	Bumi Serang Baru Blok E13/03. RT.03/13
38	Julpaintar Sidebang	Bumi Serang Baru Blok E11/19. RT.03/13
39	Rolenta Sirait	Bumi Serang Baru Blok E11/19. RT.03/13
40	Ikbal	Bumi Serang Baru Blok. RT.03/13
41	Lilis	Bumi Serang Baru Blok. RT.02/13
42	Arisandy	Bumi Serang Baru Blok. RT.03/13
43	Rizky	Bumi Serang Baru Blok E. RT.02/13
44	Wendi Subandio	Bumi Serang Baru. RT.03/13
45	Aji Purwanto	Bumi Serang Baru Blok E8/7. RT.02/13
46	A Fais	Bumi Serang Baru Blok E2/17-18. RT.02/13
47	Umi Nuril Falahk	Bumi Serang Baru Blok E2/17-18. RT.02/13
48	M. Faozan	Bumi Serang Baru Blok E2/17-18. RT.02/13
49	Sulisetiowati	Bumi Serang Baru Blok E6/16. RT.02/13
50	Ananda	Bumi Serang Baru Blok E13/01. RT.01/13
51	Eka Saptari	Bumi Serang Baru Blok E1/29. RT.01/13
52	Diat Hadiat	Bumi Serang Baru Blok E3/7. RT.01/13
53	Nevi Nidia Maita	Bumi Serang Baru Blok E5/21. RT.01/13
54	Nunung Ambar Dini	Bumi Serang Baru Blok E5/21. RT.01/13
55	Ivan Boy	Bumi Serang Baru Blok E5/21. RT.01/13
56	Diki Wahyadi	Bumi Serang Baru Blok E7/6. RT.01/13
57	Mastinah	Bumi Serang Baru Blok E7/6. RT.01/13
58	Anggi Septiawan	Bumi Serang Baru Blok E7/6. RT.01/13
59	Efendi	Bumi Serang Baru Blok E8/13. RT.02/13
60	Rismawati Br Hutapea	Bumi Serang Baru Blok E2. RT.02/13
61	H. Tb.Surya Kencana	Bumi Serang Baru Blok E/16. RT.01/13
62	Asep	Bumi Serang Baru Blok E/01. RT.01/13
63	Drs. Sigit Kuncoro, M.Pd	Bumi Serang Baru Blok E4/23. RT.02/13
64	Teni Erlita Yuni	Bumi Serang Baru Blok E8/21. RT.02/13
65	Helen Nova Lina Manggunsong	Bumi Serang Baru Blok E8/19. RT.02/13
66	Ri Soefrayadi	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
67	Imas Nuryantina	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
78	Dede Siti Jubaidah	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
79	Damastuti	Bumi Serang Baru Blok E13/16. RT.03/13
80	Agus Joko Trijono	Bumi Serang Baru Blok E13/16. RT.03/13

(bukti P- 62)

**b. Kecamatan Curug**

Desa/Kelurahan : Curug Manis

TPS : 2 (dua)

NO	NAMA	ALAMAT
----	------	--------

1	Murti	Kp. Masigit. RT.002/001
2	Susandi	Kp. Masigit. RT.002/001
3	Asmin	Kp. Masigit. RT.002/001
4	Samsudin	Kp. Masigit. RT.002/001
5	Heni Susanti	Kp. Masigit. RT.002/001
7	Janariah	Kp. Masigit. RT.002/001
8	JanuriNeni	Kp. Masigit. RT.002/001
9	Arman	Kp. Masigit. RT.002/001
10	Rita Yanti	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
11	Asmunah	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
12	Mad Salim	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
13	Nana	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
14	Ahmad Kuji	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
15	Kusnadi	Kp. Cuug. RT.001/001
16	Nangan	Kp. Curug Manis. RT.001/001
17	Iyul Yulianti	Kp. Curug Manis. RT.001/001
18	Kasmin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
19	Sapa'at	Kp. Curug Manis. RT.001/001
20	Asmanah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
21	Bandu Sodri	Kp. Curug Manis. RT.001/001
22	Muhammad Yunus	Kp. Curug Manis. RT.001/001
23	Irpan Ulumudin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
24	Sarmadi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
25	Sarmenah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
26	Supian	Kp. Curug Manis. RT.001/001
27	Tebok	Kp. Curug Manis. RT.001/001
28	Jasmari	Kp. Curug Manis. RT.001/001
29	Rasnam	Kp. Curug Manis. RT.001/001
30	Solihin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
31	Artani	Kp. Curug Manis. RT.001/001
32	Rasimah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
33	Tiban	Kp. Curug Manis. RT.001/001
34	Suratman	Kp. Curug Manis. RT.001/001
35	Hajiji	Kp. Curug Manis. RT.001/001
36	Muahwanah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
37	Misbah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
38	Ismiyati	Kp. Curug Manis. RT.001/001
39	Andi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
40	Anggi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
41	Asdani	Kp. Curug Manis. RT.001/001
42	Sukraman	Kp. Curug Manis. RT.001/001
43	Enah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
44	Ratinah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
45	Humaedi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
46	Rasman	Kp. Curug Manis. RT.001/001
47	Safarudin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
48	Sopian	Kp. Curug Manis. RT.001/001
49	Jumaedi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
50	Masyati	Kp. Curug Manis. RT.001/001
51	Halwani	Kp. Curug Manis. RT.001/001
52	Hadijah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
53	Kasmeri	Kp. Curug Manis. RT.001/001

54	Agung	Kp. Curug Manis. RT.001/001
55	Satirah binti Samsudin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
56	Suhayati	Kp. Gintung RT.015/001
57	Lukman	Kp. Gintung RT.015/001
58	Eem Komalasari	Kp. Gintung RT.015/001
59	Dadi Hamdadi	Kp. Gintung RT.015/001
60	Burhan	Kp. Gintung RT.015/001
61	Ocid	Kp. Gintung RT.015/001
62	Supendi	Kp. Gintung RT.015/001
63	Siti Juleha	Kp. Gintung RT.015/001
64	Een Supenti	Kp. Gintung RT.015/001
65	Dedi Haryanto	Kp. Gintung RT.015/001
66	Sutarya	Kp. Gintung RT.015/001
67	Ujang Kurniawan	Kp. Gintung RT.015/001
68	Iroh	Kp. Gintung RT.015/001
69	Agus Arya	Kp. Gintung RT.015/001
70	Saiful Bahri	Kp. Gintung RT.015/001
71	Aas Asiah	Kp. Gintung RT.015/001
72	Mat Ohim	Kp. Gintung RT.015/001
73	Yanti Yulianti	Kp. Gintung RT.015/001
74	Hadista Maulana	Kp. Gintung RT.015/001
75	Siti Asiah	Kp. Gintung RT.015/001
76	Eko Widiyanto	Kp. Gintung RT.015/001
77	Miftahul Ulum	Kp. Gintung RT.015/001
78	Eman Suherman	Kp. Gintung RT.015/001
79	Suprani	Kp. Gintung RT.015/001
80	Yana Agus Supianah	Kp. Gintung RT.015/001

**(bukti P- 63)****c. Kecamatan Walantaka**

Desa/Kelurahan : Pabuaran

TPS : 2 (dua)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Satri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
2	Muhammad Endang	Kp. Ciwuni. RT.02/01
3	Maryanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
4	Puji Rahayu	Kp. Ciwuni. RT.02/01
5	Ade Harudin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
7	Mursid	Kp. Ciwuni. RT.02/01
8	Suhendar	Kp. Ciwuni. RT.02/01
9	Sati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
10	Kasmiah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
11	Saukoh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
12	Uherman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
13	Cucu	Kp. Ciwuni. RT.02/01
14	Titi Nurhayati	Kp. Ciwuni. RT.02/01

15	Afrijal Wahyudi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
16	Satibi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
17	Tatang	Kp. Ciwuni. RT.02/01
18	Karnalim	Kp. Ciwuni. RT.02/01
19	Mamad Suwandi bin Dahlan	Kp. Ciwuni. RT.02/01
20	Mahendra Wijaya	Kp. Ciwuni. RT.02/01
21	Sukilah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
22	Ratmina Bt Ribut	Kp. Ciwuni. RT.02/01
23	Sanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
24	Ita Mastika	Kp. Ciwuni. RT.02/01
25	Samlawi Bin Jamsari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
26	Rohayati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
27	Nuri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
28	Agus Maulana	Kp. Ciwuni. RT.02/01
29	Nahyudi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
30	Nasim Bin Sajim	Kp. Ciwuni. RT.02/01
31	Jamhari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
32	Lilis Maryati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
33	Mahedi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
34	Munawaroh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
35	Surya Parmana	Kp. Ciwuni. RT.02/01
36	Sarnen	Kp. Ciwuni. RT.02/01
37	Siti Khodijah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
38	Sanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
39	Diki Nadulloh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
40	Johari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
41	Yanti Bin Herman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
42	A'an Junengsih	Kp. Ciwuni. RT.02/01
43	Kasmunah bin Kasilin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
44	Johari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
45	Suwanawiyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
46	Aisah Bin Jasim	Kp. Ciwuni. RT.02/01
47	Bari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
48	Naimah Binti sanilin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
49	Babay Turwahit	Kp. Ciwuni. RT.02/01
50	Umiyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
51	Humaedi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
52	Munawaroh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
53	Sunengsih Binti Sutarji	Kp. Ciwuni. RT.02/01
54	Edi Binti Sarmin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
55	Emah Wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
56	Afrizal Wahyudi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
57	Saiyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
58	Karwah Bin Rasman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
59	Nining Hawini	Kp. Ciwuni. RT.02/01

	bin Bermawi	
60	Marwati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
61	Mad Nur	Kp. Ciwuni. RT.02/01
62	Mahfudin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
63	Sukarman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
64	Sri Utara Wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
65	Ahmad yani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
66	M. Saiful Fikri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
67	Salfani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
68	Edi Ridwanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
69	Entuh Kartunah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
70	Misnah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
71	Jumanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
72	Senang Ati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
73	Hendrik bin Ulyanus	Kp. Ciwuni. RT.02/01
74	Rusdi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
75	Saki	Kp. Ciwuni. RT.02/01
76	Anah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
77	Yanto	Kp. Ciwuni. RT.02/01
78	Fitrianah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
79	Rasna Wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
80	Ipah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
81	Safrudin. A.Md.Com	Kp. Ciwuni. RT.02/01
82	Samlawi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
83	Omi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
84	Titin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
85	Mulyadi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
86	Isnawati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
87	Senen	Kp. Ciwuni. RT.02/01
88	Kemisah binti Kasep	Kp. Ciwuni. RT.02/01
89	Maedi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
90	Suntia wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
91	Murni	Kp. Ciwuni. RT.02/01
92	Sikoh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
93	Aisah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
94	Sainda	Kp. Ciwuni. RT.02/01
95	Siti Aisyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
96	Sobani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
97	Rusdi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
98	Rohyati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
99	Muhammad Jenni	Kp. Ciwuni. RT.02/01
100	Sunti	Kp. Ciwuni. RT.02/01
101	Sapri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
102	Asnawati binti Asmani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
103	Ahmad Burhanudin	Kp. Pipitan. RT.06/02
104	Andi Rohman	Kp. Pipitan. RT.06/02
105	Nurhayati	Kp. Pipitan. RT.06/02

106	M. Nurdin	Kp. Pipitan. RT.07/02
107	Sofiah	Kp. Pipitan. RT.06/02

**(bukti P- 64)****d. Kecamatan Cipocok**

Desa/Kelurahan : Banjar Sari

TPS : 8 (delapan)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Suhendi	Link Cibebek RT. 01/06
2	Musliha	Link Cibebek RT. 01/06
3	Sulelah	Link Cibebek RT. 01/06
4	Dedi Suryawan	Taman Kristan Bloc.J8/22-23.RT.01/14
5	Indri Rahmawati	Taman Kristan Bloc.J6/15.RT.01/14
7	Muhammad Habibi Yudi	Taman Kristan Bloc.J9/23.RT.03/14
8	Rudi Permana, SE	Komp Pemda Bloc.E6/14.RT.05/13
9	Ero Sahrowardin	Komp Pemda Bloc.E7/14.RT.05/13
10	Basuki	Komp Pemda Bloc.C10/2.RT.05/13
11	Sinah	Komp. RS Pemda Bloc E 8. Nomor 3 RT.005/008

**(bukti P- 65)**

Desa/Kelurahan : Banjar Sari

TPS : 24 (duapuluh empat)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ogi Kurnia Wibowo	Taman Kristan Bloc.K/11.RT.01/02
2	Djohan, SE	Taman Kristan Bloc.K5/23.RT.03/14
3	Aulia Fujiawati	Taman Kristan Bloc.K5/23.RT.03/14
4	Widodo Hendri Maryoko	Taman Kristan Bloc.J10/04.RT.03/14
5	Ucu Syamsudin	Taman Kristan Bloc.J10/14.RT.03/14
7	Widia Fifita sari	Taman Kristan Bloc.J/1.RT.01/04
8	Debbi Novia	Taman Kristan Bloc.J/1.RT.01/04
9	Webri	Taman Kristan Bloc.J/1.RT.01/04
10	Dewi Eatna Sari	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
11	Yuki Sampurna	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
12	Tri Mulya	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
13	Harniatie	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
14	Yani	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
15	Andini Ratna Sari	Taman Kristan Bloc.J6/01.RT.01/14
16	Muhammad Jamal Hardian	Taman Kristan .RT.01/14
17	Suryono Budi Raharjo	Taman Kristan .RT.01/14
18	Yuni Ambar Wati	Taman Kristan Bloc.J7/5.RT.01/14
19	M. Doddy	Taman Kristan Bloc.J7/15.RT.02/14



	Kustiandi	
20	Nunung Siti Aminah	Taman Kristan Bloc.J7/15.RT.02/14
21	Nila Pradini	Taman Kristan Bloc.J7/15.RT.02/14
22	Johansyah	Taman Kristan Bloc.J8/15.RT.03/14
23	Yuliani	Perumahan Kristan. RT.03/14
24	Nur Asiah	Taman Kristan Bloc.J6/10.RT.01/14
25	Ihasanah Rohayati	Taman Kristan Bloc.J5/8.RT.01/14
26	Abdul Hafid	Taman Kristan Bloc.J5/20.RT.02/14
27	Aji Saputra	Taman Kristan Bloc.J5/11.RT.02/14
28	Devitalia	Taman Kristan Bloc.J4/10.RT.01/14
29	Andri Jonathan	Taman Kristan Bloc.J4/10.RT.01/14
30	Anggun Romadona	Taman Kristan Bloc.J4/10.RT.01/14
31	Syafirman	Taman Kristan Bloc.J15/16.RT.01/14
32	Rickfwokaf. S.Sos	Taman Kristan Bloc.J14/44.RT.01/14
33	Neng Ipah Sachipah	Taman Kristan Bloc.J14/44.RT.01/14
34	Hebi Nobbiah	Taman Kristan Bloc.J1.RT.01/14
35	Ptrus Deddy Ambar	Taman Kristan .RT.02/14
36	Saidah	Taman Kristan Bloc.J4/18.RT.01/14
37	Yayuk Sumiati	Taman Kristan Bloc.K3/7.RT.01/14
38	Joko Dwi Prasetyo	Taman Kristan Bloc.K3/7.RT.01/14
39	Raswanto	Taman Kristan Bloc.K3/7.RT.01/14
40	Fahrul Ahmad Fauzi	Taman Kristan Bloc.K1/40.RT.01/14
41	Hikmat Angsori	Taman Kristan Bloc.K1/40.RT.01/14
42	Sumarni	Taman Kristan Bloc.K1/40.RT.01/14
43	Bondy Prasetyo	Taman Kristan Bloc.J9/23.RT.03/14
44	Nia Nuryana	Taman Kristan Bloc.J8/15.RT.04/14
45	Muizin	Taman Kristan Bloc.J8/15.RT.04/14
46	H. Mas Bahrul Hidayat	Taman Kristan Bloc.J2/03.RT.02/14
47	Rico Fahri Hardian dhika	Taman Kristan Bloc.J7/13.RT.02/14
48	Syamsudin Nawawi	Taman Kristan Bloc.J7/10.RT.02/14
49	Ikhsan Prananto	Taman Kristan Bloc.J6/20.RT.02/14
50	Ika Nurkana	Taman Kristan .RT.02/14
51	Adhek Irwanto	Taman Kristan .RT.02/14
52	Tri Joko Laksono, SH	Taman Kristan Bloc.J8/8.RT.02/14
53	Tri Febriyanto	Taman Kristan Bloc.J8/8.RT.02/14
54	Ila Fakila	Taman Kristan Bloc.J8/8.RT.02/14
55	Tatap Mulya Nugraha	Taman Kristan Bloc.K2/4.RT.01/14
56	Djasmarni	Taman Kristan Bloc.J/01.RT.01/14
57	Rodiah	Taman Kristan Bloc.K2/19.RT.01/14
58	Said Usman	Taman Kristan Bloc.K2/19.RT.01/14
59	Helga Rahmat	Taman Kristan Bloc.K13/10.RT.01/14

	Wijaya	
60	Utelianda	Taman Kristan Bloc.K13/10.RT.01/14
61	Indah Dwi Lestari	Taman Kristan Bloc.J8/22-23.RT.01/14
62	Titin Supriatin	Taman Kristan Bloc.J8/22-23.RT.01/14
63	Erni Yuliani	Taman Kristan Bloc.J10/14.RT.03/14
64	Makmur Sinaga	Taman Kristan Bloc.J10/06.RT.03/14
65	Tarina	Taman Kristan .RT.03/14
66	Siti Trisna	Taman Kristan Banjar sari.RT.03/14
67	Dedi Mulyono	Taman Kristan Bloc.K6/02.RT.03/14
68	Anwar Munajat	Taman Kristan Bloc.K6/02.RT.03/14
69	Deden Mahmudin	Taman Kristan .RT.03/14
70	M. Jamroni Abdilah	Taman Kristan .RT.03/14
71	Ria Annisa	Taman Kristan .RT.03/14
72	Lusiana	Taman Kristan .RT.03/14
73	Ade Nuri	Taman Kristan .RT.03/14
74	Deden Machmudin	Taman Kristan .RT.03/14
75	Dedi Supriadi	Taman Kristan .RT.03/14
76	Siti Damayanti	Taman Kristan Bloc.J9/02.RT.03/14
77	Feriyanto	Taman Kristan Bloc.J9/05.RT.03/14
78	Irfan Rasid Nur	Taman Kristan.RT.03/14
79	Tasid Dapattya Siswanto	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
80	Rahmat Siswanto	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
81	Raditya Adyaksa Siswanto	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
82	Retnowati	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
83	Rusdiyan	Taman Kristan.RT.01/02
84	Nindah. S	Taman Kristan.RT.01/02
85	Tri Agus Priyo Utomo	Taman Kristan Bloc.J7/16.RT.014/01
86	Sunaryo	Taman Kristan Bloc.J7/38.RT.014/01
87	Eka Wirda Yuda Winata	Taman Kristan Bloc.K2/01.RT.014/01
88	Reza Ahmad Fauzi	Taman Kristan Bloc.J/01.RT.01/14
89	K. Siboro	Taman Kristan.RT.01/14
90	Delima	Taman Kristan.RT.01/14
91	Ezra Tabitha	Taman Kristan.RT.01/14
92	Meri Kristiana	Taman Kristan.RT.01/14
93	Dewi Yuliantana	Taman Kristan Bloc.K3/19.RT.01/04
94	Y. Donny. R	Taman Kristan Bloc.J5/07.RT.01/14
95	V. Dwi Ashanti	Taman Kristan Bloc.J5/07.RT.01/14

**(bukti P- 66)**

Desa/Kelurahan : Banjar Sari

TPS : 18 (delapan belas)

NO	NAMA	ALAMAT
----	------	--------

1	Huda Ulinuha	Komp. RSS Pemda Bloc C 10. Nomor10 RT.005/013
2	Edi Mulyadi. SE	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
3	Rima Martiyawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
4	Kania	Komp. RSS Pemda Bloc E 1/24. RT.004/008
5	Edi Mulyadi, SE	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
7	Rima Martiyawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
8	Rima Agnes Tiarawan	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
9	Dra. Sulastri	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
10	Rima Agnes Tiarawan	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
11	Dra. Sulastri	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
12	Ipik Gandra SS	-
13	Novia Candra Ningrum	-
14	Sri Mardianti	-
15	Neni Suhaeni	-
16	Umi Kulsum	-
17	Sulaeman Suid	-
18	Hedra Sasmita	-
19	Teddy Firdaus	-
20	Sri Mulyati	-
21	Renny RosalinaKurniasih	-
22	Edi Yanto Gunawan, SE	-
23	Mien Hernina	-
24	Halimah	-
25	Eko Ajis setiawan	-
26	Suryani	-
27	Erwin Jaenuri	-
28	Samani , SH	-
29	Parnomo	-
30	Afid Baroroh	-
31	Pandji Aditya Cahaya Alam	-
32	Balap Sudrajat, SH	-
33	Didi Hardi	Komp. RSS Pemda RT.005/008
34	Eus Wahyu Ningsih	Komp. RSS Pemda RT.005/008

35	Supardoyo, SH	Komp. RSS Pemda RT.005/008
36	Kodrat Dermawan	Komp. RSS Pemda Bloc C 10. Nomor2. RT.005/013
37	Sutarni	Komp. RSS Pemda Bloc C 10. Nomor2. RT.005/013
38	Imam Saptiansyah	Komp. RSS Pemda Bloc E 4. Nomor12. RT.005/013
39	Aniah	Komp. RSS Pemda Bloc E 4. Nomor12. RT.005/013
40	Wiwiek Rahayu Ningsih	Komp. RSS Pemda Bloc E 6. Nomor9. RT.005/013
41	Ernawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor7. RT.005/013
42	Budi Imaduddin	Komp. RSS Pemda Bloc E 4. Nomor6. RT.005/013
43	Dioshy Yulianti	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor7. RT.005/013
44	Mardi Candra	Komp. RSS Pemda Bloc E 6. Nomor8. RT.005/013
45	Juhaedi	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
46	Arif Riyanto	Komp. RSS Pemda Bloc C 10. Nomor2. RT.005/013
47	Asmawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 5. Nomor 12. RT.005/013
48	Ari Adrian Putra	Komp. RSS Pemda Bloc E 5. Nomor 12. RT.005/013
49	Taufik Hidayattulloh	Komp. RSS Pemda Bloc E 5. Nomor 12. RT.005/013
50	Yayan Sofyan	Komp. Puri Serang Hujau Bloc I 6. Nomor 10. RT.004/013
51	Yusak Bangun Istanto	Komp. Puri Serang Hujau Bloc I.7. Nomor 1. RT.004/013
52	Fatonah	Komp. Puri Serang Hujau Bloc I. 6. Nomor 10. RT.004/013
53	Annisa Eprilyka	Komp. Puri Serang Hujau. Nomor49. RT.004/013
54	Ambiyah	Komp. RSS Pemda Bloc E.7. Nomor10. RT.005/013
55	Prawoto Suwardi	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
56	Rita Zahara	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
57	Ari Budi santoso	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
58	Amalia	Komp. Puri Serang Hujau. RT.004/013
59	Pahrulroji	Komp. Puri Serang Hujau. RT.004/013
60	Sukam Gayatri	Komp. Puri Serang Hujau. Bloc 17/1RT.004/013
61	Daud Nurhasan	Komp. RSS Pemda. Bloc.C10/10 RT.005/013
62	Dhanni Ayu Eri Dani	Komp. RSS Pemda. Bloc.C10/10 RT.005/013

63	Medi Rahayu	Komp. RSS Pemda. Bloc.C10/10 RT.005/013
64	Sari Aryani	Komp. RSS Pemda. Bloc.E8/12 RT.005/013
65	Sarbah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/4 RT.005/013
66	Endjen	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/4 RT.005/013
67	Sri Rahayu Drianurmini	Komp. RSS Pemda .RT.005/013
68	Defi Irwansyah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/4 RT.005/013
69	Yosi Yulianti	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/4 RT.005/01
70	Andi	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/3 RT.005/013
71	Peni	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/3 RT.005/013
72	Topik	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/3 RT.005/013
73	Surya	Komp. RSS Pemda. Bloc.C9/10 RT.005/013
74	Katijah	Komp. RSS Pemda. Bloc.C9/10 RT.005/013
75	Peni Saftirina	Komp. RSS Pemda. Bloc.E5/7 RT.005/013
76	Yudi Wahyudi	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/13 RT.005/013
77	Nini Noviyanti	Komp. RSS Pemda .RT.004/013
78	Syahroni	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/17 RT.004/013
79	E. Samsujen	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/08 RT.004/013
80	Stri Ratna Candra.W	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/31 RT.004/013
81	Nia Nurlia	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/12 RT.004/013
82	May Hartati	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/12 RT.004/013
83	Ika Rostika	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/5 RT.004/013
84	Arini Aristiani Dewi Saputri	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/33 RT.004/013
85	Siti Rosmawati	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/33 RT.004/013
86	Anggraeni	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/34 RT.004/013
87	Aulia Rahman	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/17 RT.004/013
88	Aminah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/12

		RT.004/013
89	Nurhidayah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/53-54 RT.004/013
90	Samsiah	Komp. RSS Pemda . Bloc. RT.004/013
91	Kanah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/02 RT.004/013
92	Andika Hermawan	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/5. RT.004/013
93	Rudi Maranthika	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/8 RT.004/013
94	Raden Imamul Umam Al Mutaqim	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/34. RT.004/013
95	Raden Dadang Sayuti	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/34. RT.004/013
96	Luthfi Elhamidy	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/17 RT.004/013
97	Wandani	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/20. RT.004/013
98	Sumardi	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/18. RT.004/013
99	Anang Sunarya, SE	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/4. RT.004/013
100	G. Subahagiono	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/31. RT.004/013
101	ST. Djahra. P	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/1. RT.004/013
102	Muhammad Fahran	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/21 RT.004/013
103	Ira Rizkiyah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/5. RT.004/013
104	Ogi Saptia Renggana	-
105	Ali Herdian	-
106	Drs. Tata Sutayuga, SH	-
107	Drs. Aam Hamidah	-
108	Syugi Najemi Averusydy	-
109	Hilal Fahmi Ilyanda	-
110	Raihana Hilya Khaira	-
111	Umyati	-
112	Firman Nur Reska	-
113	M. Nawawi	-
114	Ade Sofyan Gunawan	-

115	Nurhayati	-
116	Udin Syamsudin	-
117	MS. Lutfi	-
118	Erni Yanti	-
119	Cahyanti	-
120	Chorin Diah Fitriani	-
121	Endang Karna	-
122	F. Soeharto	-
123	Hermono	-
124	Barmawi	-
125	Devi Apriliya	-
126	Undang	-
127	Suhama	-
128	Intan Mutiah Indriastrina	-
129	M. Dirga Purba Ragawa	-
130	Atep Hendiat	-
131	Jaenudin	-
132	M. Ismed Fassah	-
133	Nani Sri Wahyuni	-
134	Tedi Firdaus	-
135	Tajudin Hasan	-
136	Yeni Nopriani	-
137	Dede Endah	-
138	Indriani	-
139	Karyo Wibowo	-
140	Muhammad Deri Anwar	-
141	Devilana Armi Widowati	-
142	Chanipa Hajah	-

**(bukti P- 67)****e. Kecamatan Kasemen**

Desa/Kelurahan : Kasemen

TPS : 15 (lima belas)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Jan'nah	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
2	Fahroji	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
3	Muhlis	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
4	Sulhiyah	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
5	Nasuhi	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
7	Jarmuji	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
8	Riadotul Mua'wana	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
9	Maknawiyah	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09

**(bukti P- 68)**

**f. Kecamatan Taktakan**

Desa/ Kelurahan : Lialang

TPS : 8 (delapan)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Saluri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
2	Krisno Hafitor	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
3	Suci Susilawati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
4	Trio S	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
5	Yora. A	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
7	Sumiyati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
8	Eko praseti	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
9	Adrian Awal Ramadan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
10	Endang Kusmarini	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
11	Moch. Abidin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
12	Asep Ridwan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
13	Marsonah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
14	Jasan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
15	Apip Gustaman	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
16	Indra Rizky Purnama	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
17	Andre Fikiperdana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
18	Arif Kurnia mahesa	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
19	Sri Novita Molani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
20	Agus Muchilawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
21	Risti Sufraget	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
22	Nia Nurhasanah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
23	Andris Keman husaeri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
24	Buang	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
25	Emi Yusnita	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang



26	Epi Gustina	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
27	Agus Supriyani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
28	Yayan Irian	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
29	Ai aisah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
30	Holil	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
31	Holi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
32	Destana Surya lesmana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
33	Kasi yati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
34	Eko Prasetyo	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
35	Arimah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
36	Saluri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
37	Krisno Hafitor	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
38	Suci Susilawati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
39	Trio S	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
40	Yora. A	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
41	Sumiyati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
42	Eko praseti	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
43	Adrian Awal Ramadan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
44	Endang Kusmarini	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
45	Moch. Abidin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
46	Asep Ridwan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
47	Marsonah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
48	Jasan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
49	Apip Gustaman	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
50	Indra Rizky Purnama	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
51	Andre Fikiperdana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
52	Arif Kurnia mahesa	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang

53	Sri Novita Molani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
54	Agus Muchilawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
55	Risti Sufraget	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
56	Nia Nurhasanah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
57	Andris Keman husaeri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
58	Buang	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
59	Emi Yusnita	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
60	Epi Gustina	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
61	Agus Supriyani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
62	Yayan Irian	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
63	Ai aisah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
64	Holil	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
65	Holi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
66	Destana Surya lesmana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
67	Kasi yati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
68	Eko Prasetyo	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
69	Arimah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
70	Tutilla wati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
71	Edi Suryadi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
72	Janah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
73	Aurelius Budiarto Ngeda	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
74	Muslih	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
75	Asnah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
76	A'at Komalasari	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
77	Sahroji	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
78	Welly Achmad Walidin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
79	Suherman	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang

80	Panji Kurniawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
81	Winah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
82	Siti Munaryanto	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
83	Rahadiyanto	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
84	Suryati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
85	Marsad	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
86	Egi Kurnia	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
87	Sarwiyati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
88	Ade Irwanto	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
89	Safe'i	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
90	Rahmat Hidayat	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
91	Hasanah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
92	Sanaah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
93	Indra Gunawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
94	Dian	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
95	Suganda	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
96	Jemi'ah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
97	Sanim	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
98	Supri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
99	RT. Eri Herminti	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
100	Dihan Fardiansyah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
101	Muhammad Bunyamin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
102	Eha Sofianah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
103	Samini	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
104	Edi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
105	Dede Pungky Kurnia	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang

(bukti P- 69)

Desa/ Kelurahan : Kuranji  
 TPS : 5 (lima)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Dul Hamit bin Hudari	Kuranji Indah RT.05/04
2	Hj. Siti Asiah	Kp. Gedeng RT.06/03
3	Hj. Siti Asiah	Kp. Gedeng RT.06/03
4	Irvan Maulana	Kuranci Indah RT.05/04
5	Ihya Ulum Udin	Kuranci Indah RT.05/04
7	Rosiah	Kuranci Indah RT.05/04
8	Amanudin	Kuranci Indah Rt.04/02
9	Sarmah	Kuranci Indah Rt.04/02
10	Apid	Kuranci Indah Rt.04/02
11	Mursid bin Sauleman	Kuranci Indah Rt.04/02
12	Diah Hadiah	Kuranci Indah Rt.03/02
13	Rukmini	Kuranci Indah RT.04/02
14	Yadi Heryadi	Kuranci Indah RT.04/02
15	Ade Rahmat	Kuranji Kidul RT.03/02
16	Ruswati	Kuranji RT.01/02
17	Daiman	Kuranci RT.04/02
18	Imat	Kuranji Kidul RT.04/02
19	Ernawati	Kuranji 2 RT.03/02
20	Sakian	Kuranji 2 RT.04/02
21	Royati	Kuranji 2 RT.04/02
22	Hadi	Kuranji RT.03/02
23	Rini Handayani	Kuranji Kidul RT.03/02
24	Siti Nawiyah	Kuranji RT.02/03
25	Abdur Rohman	Kuranji RT.04/02
26	Satibi	Kuranji RT.04/02
27	Rina	Kuranji Kidul RT.02/03
28	Darman	Kuranji Kidul RT.02/03
29	Emi	Kuranji RT.04/02
30	Rifki	Kuranji RT.02/04
31	Januri	Kuranji RT.02/04
32	Iyan	Kuranji RT.02/04
33	Tariyem	Kp. Gedek RT.05/03
34	Suwita	Kp. Gedek RT.05/03
35	Iyus Rusmana	Kp. Gedek RT.05/03
36	Dayami	Kp. Gedek RT.06/03
37	Andreas	Kp. Gedek RT.06/03
38	Yamin	Kp. Gedek RT.06/03
39	Sugiwati	Kp. Gedek RT.06/03
40	Dodi	Kp. Gedek RT.06/03
41	Parjono	Kp. Gedek RT.06/03
42	Sanitra	Kp. Gedek RT.06/03
43	Syamsudin	Kp. Gedek RT.06/03
44	Bahendri Rifa Gunawan	Kp. Gedek RT.06/03
45	Rasudi	Kp. Gedek RT.06/03

46	Misbahudin	Kp. Gedek RT.05/03
47	Sofiah	Kp. Gedek RT.06/03
48	Ruminawati	Kp. Gedek RT.03/03
49	Kurtubi	Kuranji RT.04/02
50	Eliyah	Kuranji Kidul RT.03/02
51	Jamiah	Kuranji RT.03/04
52	Enung	Kuranji Kidul RT.03/02
53	Wahyu Rizky Maulidi Tri putra	Kuranji RT.04/03
54	Mardiah	Kuranji 2 RT.03/02
55	Tuti Alwiyah	Kuranji Kidul RT.03/02
56	Wari Wadira Dwi Putra	Kuranji RT.04/03
57	Een	Kuranji Kidul RT.04/03
58	Arbain	Kuranji RT.03/04
59	Ade Wahab	Kuranji RT.04/03
60	Maesaropah	Kuranji RT.03/04
61	Ibak	Kuranji RT.02/04
62	Mahdufi	Kuranji RT.02/04
63	Siti Rohma	Kuranji RT.02/04
64	Jumaiyyah	Kuranji RT.02/04
65	Masamah	Kuranji RT.03/04
66	Jaya	Kuranji RT.03/04
67	Sri Wijayanti	Kuranji RT.03/04
68	Erlina	Kuranji RT.03/04
69	Rohmani bin Karni	Kuranji RT.21/12
70	Karni	Kuranji RT.21/12
71	Usman	Kuranji RT.01/02
72	Hamdani	Kuranji Kidul RT.03/02
73	Lisamawati	Kuranji RT.01/02
74	Muhimin	Kuranji RT.04/02
75	Rasmah	Kuranji RT.04/02
76	Fitriah	Kuranji RT.02/04
77	Iman Kustiawan	Kuranji RT.02/04
78	Rohayati	Kuranji RT.01/02
79	Pujianti	Kuranji RT.01/02
80	Mat Saleh	Kuranji RT.04/02
81	Suhartini	Kuranji RT.04/02
82	Ngateman	Kuranji RT.04/02
83	Ngadiran	Kuranji RT.04/02
84	Ngadri	Kuranji RT.04/02
85	Nyi Aliah	Kuranji RT.04/02

(bukti P- 70)

#### E. Ancaman dan Intimidasi

1. Bahwa adanya intimidasi/ancaman dan kepada basis pemilih Pemohon dan sabotase saksi mandat Pemohon di TPS yang terjadi hampir disemua TPS pada 6 (enam) kecamatan Kota Serang;

2. Bahwa Termohon menghilangkan hak Pemohon untuk menghadirkan Saksi Mandat dalam mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan/Desa;
  3. Bahwa saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada malam hari didatangi orang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar diam dan tidak protes pelaksanaan pencoblosan TPS 7, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap pada malam hari diberi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah pencoblosan sampai selesai penghitungan dan menandatangani Formulir C-1 diberikan lagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  4. Bahwa Ketua KPPS sdr. Milatudin di TPS 11, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang melakukan pengejaran terhadap Sdr. Haelani hingga menggeledah rumahnya sambil membawa senjata tajam di karenakan sdr. Haelani menyampaikan kepada panitia KPPS akan melaporkan kepada Tim Sukses pasangan calon lain atas kecurangan yang dilakukan Panitia KPPS yang terlihat ganjil yaitu bahwa dalam daftar hadir warga yang menggunakan hak pilih berjumlah 229 orang, sedangkan surat suara yang ada dalam kotak suara berjumlah 333 suara, berarti ada selisih 104 suara dalam kotak yang ganjil.  
Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas sangat berbahaya bagi demokrasi dengan adanya pengancaman dan intimidasi kepada para pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang bebas, Luber dan Jurdil;
- IV.7.** Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan Masyarakat Kota Serang. Karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya

sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 juga haruslah dibatalkan dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Serang dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan;

- IV.8.** Bahwa pelanggaran-pelanggaran berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur terstruktur dan sistematis yakni dilakukan oleh Walikota selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent* yang melibatkan Jajaran Pemerintah Kota Serang dari tingkat pemerintah kota kepala-kepala dinas, asda-asda, camat, lurah/kepala desa se-Kota Serang maupun pelanggaran yang dilakukan dan melibatkan Termohon, *in casu* KPU, PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Serang, telah memenuhi unsur masif, yakni pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi merata di seluruh kecamatan se- Kota Serang dan sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
- IV.9.** Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 1005/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tertanggal 11 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013,

tertanggal 11 September 2013, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018.

**IV.10.** Bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih.

**IV.11.** *Atau, setidaknya-tidaknya,* dalam hal Mahkamah tidak sependapat, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Serang.

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.



5. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H. Wahyudin Djahidi dan IIF Fariudin, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Periode 2013-2008 *atau, setidaknya-tidaknya*
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Serang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah ini sebagaimana mestinya;

A t a u:

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** Fotokopi Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
2. **Bukti P-2** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
3. **Bukti P-3** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
4. **Bukti P-4** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Walikota.
5. **Bukti P-5** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Walikota.
6. **Bukti P-6** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Serang tanggal 28 Juli 2013 Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
7. **Bukti P-7** Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 Nomor 928/BA/VII/2013.
  8. **Bukti P-8** Fotokopi Susunan Acara/*Rundown* Acara di Bali.
  9. **Bukti P-9** Video Rekaman Pertemuan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 */incumbent* di Hotel Grand Wizz di Bali.
  10. **Bukti P-9.a** Fotokopi Transkrip Rekaman Video Pertemuan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 */incumbent* di Hotel Grand Wizz di Bali.
  11. **Bukti P-10** Fotokopi APBD Kota Serang Tahun 2013 dan Apdesi untuk bantuan Forsil.
  12. **Bukti P-11** Rekaman Pembicaraan Camat Penggunaan APBD Kota Serang 2013 1 Milyar dari masing-masing Kecamatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 */incumbent*.
  13. **Bukti P-12** Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kecamatan Kesemen Pemilu Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2013.
  14. **Bukti P-13** Surat Edaran Nomor 270/631-Huk/2013 tentang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang ditandatangani Walikota/Calon Walikota Nomor Urut 1.
  15. **Bukti P-14** Foto Lurah Cipotok Kampanye Pemenangan Untuk Calon *Incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  16. **Bukti P-15** SMS lurah Lialang Bpk. Tabrani, Kecamatan Taktakan, berkeliling-keliling TPS mencoblos di TPS lebih dari 10 kertas surat suara kepada Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
  17. **Bukti P-16** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Akhmad Sarbini, Andri, Sukria, Saleman, Sukma dan Marta.
  18. **Bukti P-17** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  19. **Bukti P-18** Fotokopi Tanda Bukti terima Berkas/Barang kepada Panitia Pengawas pemilu Kota Serang dari Bpk. Syamsu Rizal berupa Bukti Perusakan baligo Pasangan Calon Nomor Urut 2
  20. **Bukti P-19** Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 03/Plgn/01.6/Panwaslukada

- Kota Serang/IX/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.
21. **Bukti P-20** Fotokopi Amplop berisi uang yang banyak ditemukan agar masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  22. **Bukti P-21** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Sarminah dan Kasmiah.
  23. **Bukti P-22** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Ridanul.
  24. **Bukti P-23** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
  25. **Bukti P-24** Fotokopi Berita Online Kabar Banten Tanggal 11 September 2013 dengan Judul Banyak Pemilih bekerja diluar Kota Serang, Potensi GOLPUT Makin Besar.
  26. **Bukti P-25** Fotokopi Keputusan Walikota Serang Nomor 270/Kep.123-Huk/2013 tentang Penetapan Hari Libur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
  27. **Bukti P-26** Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang Hari Libur dalam rangka pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013.
  28. **Bukti P-27** Fotokopi Berita Online Kabar Banten tanggal 11 September 2013 dengan Judul Terkait Imbauan ke Perusahaan dan Instansi, Pemprov Belum terima Usulan.
  29. **Bukti P-28** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Dedi Rosadi dan Ana Sadiana Yusuf.
  30. **Bukti P-29** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Suheri dan saidin.
  31. **Bukti P-30** Surat Pernyataan yang ditandatangani Risman.
  32. **Bukti P-31** Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani lik, Anton, Rohimah, Satiti dan Agus.
  33. **Bukti P-32** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Suheri, Rabani, Heru, Satibi dan Acong.
  34. **Bukti P-33** Foto berupa penghitungan di Formulir C2 Plano.
  35. **Bukti P-34** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Walantaka pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.

36. **Bukti P-35** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi catatan Pelaksanaan pemungutan Suara dan penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Walantaka.
37. **Bukti P-36** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Walantaka.
38. **Bukti P-37** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Walantaka.
39. **Bukti P-38** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan.
40. **Bukti P-39** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan CURUG pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.
41. **Bukti P-40** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan CURUG.
42. **Bukti P-41** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan CURUG.
43. **Bukti P-42** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Curug.
44. **Bukti P-43** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Taktakan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.
45. **Bukti P-44** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan TAKTAKAN.
  46. **Bukti P-45** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan TAKTAKAN.
  47. **Bukti P-46** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Ditingkat kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Taktakan.
  48. **Bukti P-47** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Taktakan.
  49. **Bukti P-48** Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Taktakan.
  50. **Bukti P-49** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kasemen pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.
  51. **Bukti P-50** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kesemen.
  52. **Bukti P-51** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah

- Kecamatan Kesemen.
53. **Bukti P-52** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat kecamatan oleh Panitia Kecamatan SERANG.
  54. **Bukti P-53** Fotokopi Formulir Model DB 2 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
  55. **Bukti P-54** Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Serang.
  56. **Bukti P-55** Fotokopi Data Pemilih hasil *Checklist* Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Serang.
  57. **Bukti P-56** Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang di Kecamatan Serang.
  58. **Bukti P-57** Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Kesemen.
  59. **Bukti P-58** Fotokopi Data Pemilih hasil *checklist* Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Kesemen.
  60. **Bukti P-59** Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang di Kecamatan Kesemen.
  61. **Bukti P-60** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang.
  62. **Bukti P-61** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 17 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang.
  63. **Bukti P-62** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 20 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang.
  64. **Bukti P-63** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 2 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug.
  65. **Bukti P-64** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 2 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka.
  66. **Bukti P-65** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok.
  67. **Bukti P-66** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 24 Kelurahan Banjar Sari,

- Kecamatan Cipocok.
68. **Bukti P-67** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 18 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok.
69. **Bukti P-68** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 15. Kelurahan Kesemen, Kecamatan Kesemen.
70. **Bukti P-69** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 8 Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan.
71. **Bukti P-70** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 5 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ahmad Fatoni

- Saksi beralamat di Kampung Tibasurak RT.02/05 Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan;
- Saksi merupakan Kepala Desa Taktakan,
- Saksi menyampaikan tentang kegiatan kunjungan kerja di Bali, di hotel Grand Whiz, Nusa Dua Bali, tanggal 7-9 Maret 2013.
- Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Serang, Wakil Walikota Serang, Asisten Daerah I, Camat, Lurah, dan seluruh kepala desa se-Kota Serang, kecuali Bapak Baijuri dan Maman Faturohman.
- Saksi menyatakan bahwa acara tersebut merupakan studi banding yang menggunakan APBD yaitu anggaran tahunan yang diberikan untuk Organisasi Forsil dan Apdesi.
- Saksi menceritakan bahwa pada kenyataannya acara tersebut hanya diisi dengan kunjungan ke tempat-tempat wisata dan belanja saja,
- Saksi menyatakan bahwa agenda acaranya adalah koordinasi mengenai Pemilukada Kota Serang, pidato disampaikan oleh Walikota serta Wakil Walikota Serang dengan moderator Asisten Desa I, isi pidato antara lain "Seluruh perangkat dari mulai atas sampai bawah, ini diharapkan untuk

mendukung, menyukseskan pemilukada tanggal 5 September, diharapkan dapat memperoleh suara 65% untuk *incumbent*”.

- Permohonan anggaran untuk pemenangan *incumbent* tersebut sekitar Rp. 100.000.000,- per desa, hal tersebut disampaikan oleh Lurah Serang.
- Sebelum acara di Bali ada pertemuan antar Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Kecamatan Taktakan dengan Camat sekitar bulan Juli, Pak Camat mengatakan “Atas perintah pimpinan, ada anggaran yang untuk dialokasikan untuk pembangunan bantuan di setiap kecamatan Rp1 miliar”, karena ada 12 desa sehingga kalkulasi anggaran sekitar Rp. 85.000.000,00.
- Disampaikan pula oleh Pak Camat bahwasanya Rp. 85.000.000,00 ini, yaitu untuk anggaran pembangunan infrastruktur. Namun kita tidak menerimanya.
- Sebelum kita ke Bali, diberikan dana Rp. 2.000.000,00 sebagai *fee* kepala desa itu, untuk pesangon di Bali.
- Ada lagi pertemuan, kami diundang melalui *SMS* karena suratnya tidak ada, pertemuan di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon, seluruh kepala desa dan lurah juga diundang, dan disampaikan hal yang sama serta walikota menyampaikan tidak ada mutasi dan rotasi jabatan setingkat camat sampai dengan masa Pemilukada Kota Serang
- Adanya acara pengajian ulama dan umara, saya sampaikan saat itu, artinya tolong bantu warga masyarakat Walikota Serang ini dan doakan semoga sukses.
- Ada pengajian yang dihadiri undangan yang diundang oleh masyarakat, saat itu di bulan Rajab. Sama, sebelum menjelang Ramadhan di Kampung Cori, RT 01/04, malam hari kegiatannya di pertengahan bulan Rajab. Yang hadir pada saat itu adalah Ibu Walikota, Ibu Tatu dan juga dewan kota, Kepala Dinas Sosial Pak H. Samsuri dan Pak H. Toha Kepala Dinas Dispora, warga yang hadir saat itu kurang-lebih 2.500.
- Pada acara pengajian tersebut H. Toha mewakili Walikota menyampaikan seruan untuk mendukung Haerul Jaman tanggal 5 September, kemudian dilanjut pidato oleh Kepala Dinas Sosial yang menyampaikan tentang akan adanya bantuan Lansia jika mendukung Haerul Jaman.



## 2. Baijuri

- Saksi beralamat di Kampung Kalodran RT. 02/01 Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka;
- Saksi merupakan Kepala Desa Kalodran;
- Saksi tidak ikut serta dalam kegiatan di Bali.
- Saksi ikut dalam kegiatan pengajian pada bulan Syakban di rumah Haerul Jaman yang dihadiri oleh semua pihak dan unsur pemerintahan kota.
- Pada waktu itu Walikota Serang memberikan kata sambutan yang isinya meminta dukungan pada acara Pemilukada tahun 2013.
- Saksi merasa ditekan karena adanya ancaman jabatan yang ada mungkin tidak diperpanjang.
- Adanya Surat Edaran Nomor 270 yang isinya ada empat poin, tapi yang poin kelima itu ada mengatakan bahwa untuk menegaskan agar mendukung kepemimpinan Walikota Serang untuk memimpin kota lima tahun yang akan datang.

## 3. Supriyadi B Nasid

- Saksi beralamat di Kampung Umbuk Kapuk RT.01/01, Kelurahan Panggungjati, Kecamatan Taktakan;
- Saksi merupakan Kepala Desa Panggungjati.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ahmad Fathoni.
- Saksi hanya mengikuti acara di Bali dan di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon.
- Pada acara di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon dihadiri oleh 66 orang Kepala desa, sehingga sekitar 90% Kepala Desa dan dihadiri pula oleh Asda yaitu Pak Mahfud juga Anggota DPR Kabupaten, lurah dan camat se-Kota Serang.
- Disampaikan sambutan oleh Asda yang intinya beliau mengajak Kepala Desa supaya mendukung Pak Walikota dan dapat memenangkan dengan nilai 65% pada tanggal 5 September 2013, hal yang sama diucapkan juga oleh Pak Walikota saat itu.

## 4. TB. Pramana

- Saksi beralamat di Lingkungan Saya Bulu RT. 01/07 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang;

- Saksi adalah Mahasiswa Universitas Serang Raya Fakultas Teknik Informasi.
- Saksi menjelaskan tentang adanya pengerusakan alat peraga milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh 3 orang, yaitu Bapak Ridwan, Arifin, dan Bapak Haerani pada tanggal 23 Agustus 2013 jam 21.30 malam.
- Hal tersebut sempat dilaporkan ke Panwas oleh Bapak Samsul, dan saksi dimintai keterangan tentang kejadian tersebut.

#### **5. Usep Syafrudin**

- Saksi beralamat di Waru Jaya Nomor 20 RT.02/015 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Saksi menerangkan tentang adanya kegiatan bagi-bagi uang oleh Isti Walikota di Mushola Al-Muhajirin untuk meminta dukungan, uang yang diberikan dalam amplop tersebut Rp. 25.000,00;

#### **6. Ridhanul**

- Saksi beralamat di Lingk Pulo Jajar RT.02/016 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi adalah anggota KPPS.
- Saksi menjelaskan tentang adanya pembagian uang di TPS tempat saksi bertugas.
- Peristiwa tersebut berlangsung sehari tepatnya malam sebelum pemungutan suara, Pukul 20.00.
- Pada saat itu ada Tim Sukses Nomor Urut1 juga anggota TPS 7 (tujuh) orang, kemudian tim sukses memberikan uang RP. 2.000.000,00.
- Anggota TPS mendapat Rp. 50.000,00 per orang, jadi total untuk anggota TPS Rp. 350.000,00 dan sisanya dibagi-bagikan kepada masyarakat, dengan syarat mencoblos Nomor Urut 1;

#### **7. Ahmad Sarbini**

- Saksi beralamat di Kampung Krasikan RT.07/02 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug;
- Saksi menjelaskan bahwa saat dia pulang ke Kampung Cigemuk, dia melihat mobil yang ditumpangi oleh Pak Camat dengan Fathoni KUA Kecamatan Curug keluar dari rumah Pak RT pada malam hari.

- Pada tanggal 8 saksi bertanya kepada Pak RT ada apa pada malam itu, kemudian di jawab oleh Pak RT “Karena mau Pemilu, itu minta, memohon untuk memenangkan Bapak Haerul Jaman, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1.”.
- Pak RT tersebut juga mengatakan diberikan uang Rp. 500.000,00 namun uang itu dialihkan kepada menantunya bernama Juned, Pak RT hanya mengambil Rp. 50.000,00;

#### **8. TB Aji Fatulloh**

- Saksi beralamat di Kampung Lialang Cilik RT.05/03 Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan;
- Saksi menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 05.
- Ketika saksi mencoblos pada jam 11.00, ada anggota KPPS bernama Agus masuk ke ruang pencoblosan dan mencoblos 5 surat suara pada jam 12.00;

#### **9. Suheri**

- Saksi beralamat di Singapadu Darat RT. 012/003, Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya kecurangan di tempat dia mencoblos (TPS 7) di RT 11 Desa Tinggar, ada satu orang mencoblos 3 kali, bernama Samlawi;

#### **10. Dedi Rosidi**

- Saksi beralamat di Ciwaktu Lor RT.02/05 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya orang yang memberikan amplop kepada Ketua KPPS Drs. Juri TPS 08 Desa Sumurpecung yang berjumlah Rp. 2.000.000,00 pada malam hari menjelang pemungutan suara sekitar jam 22.00, dengan syarat untuk memenangkan Nomor Urut 1;

#### **11. Anton Hadi**

- Saksi beralamat di Sempu Kelapa Endep RT.01/016 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan mengenai dirinya yang disuruh mencoblos dua kali oleh Panitia Penyelenggara dan setelah itu diberi uang Rp. 10.000,00.

**12. Juanda Saputra**

- Saksi beralamat di Kampung Pipitan Rt.06/03 Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya pemilih dari luar Kota Serang.
- Keponakan saksi bernama Dedi Kusnadi yang berdomisili dan memiliki hak memilih di Kabupaten Serang juga memberikan suara di Pilwakot Kota Serang di TPS 7 di RT tempat saksi tinggal;

**13. Sandra Herianto**

- Saksi beralamat di Lingk Pulojajar RT.02/016 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi menjelaskan bahwa Pak RT (Pak Naudi) tempat saksi tinggal membagikan amplop berisi masing-masing Rp. 50.000,00 ke delapan rumah pada jam 08.00 WIB, dan menyuruh mencoblon Nomor Urut 1;

**14. Kheiril Bowi Leksono**

- Saksi beralamat di Komplek Griya Gemilang Sakti RT.04/013 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan bahwa di tempat tinggalnya mendapat bantuan pengaspalan sekitar 1,5 km dari Tim Sukses Nomor Urut 1 pada tanggal 4 September 2013, dan sekitar jam 04.30 WIB tanggal 5 September 2013 sudah selesai pengerjaan pengaspalannya.
- Koordinator pengaspalan adalah Bapak Udin Ketua RT 02 di Komplek Griya Gemilang Sakti, kakak ipar Bapak Udin merupakan Ketua DPRD Kota Serang.
- 5 September 2013 setelah penghitungan suara selesai, Bapak Udin datang ke TPS dan setelah Nomor Urut 1 unggul di TPS 22, Bapak Udin kemudian memberikan uang Rp. 50.000,00 kepada salah satu orang;

**15. Muhamad Ari**

- Saksi beralamat di Lingk Pulojajar RT.02/04 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi menjelaskan adanya pengancaman untuk memilih Nomor Urut 1 yang dialami Pak Yani dan Pak Kamin oleh H. Mualim yang merupakan mantan lurah.

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September jam 16.00 WIB di rumah Pak Yani;

#### **16. Supenah**

- Saksi beralamat di Kaligandu Tegal RT.02/01 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan adanya anggota PPS bernama Husni yang memasukan kertas suara lebih dari satu, namun jumlah pasti dan sudah dicoblos atau belum saksi kurang mengetahuinya;

#### **17. Haeroni**

- Saksi beralamat di Kampung Cipaung RT.03/02 Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan;
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya disuruh untuk mencoblos dua kali oleh istrinya, hal tersebut dilakukan sekitar 2 jam setelah saksi melakukan pencoblosan pertama dan coblosan kedua harus Nomor Urut 1;

#### **18. Suhendi**

- Saksi merupakan saksi untuk Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan.
- Saksi sempat melakukan protes karena ada beberapa peristiwa yang tidak sesuai aturan, antara lain:
  - Kelurahan Sukajaya terdapat 6 TPS, didalam kotak suara seharusnya ada 1 amplop namun 1 amplop suara tersebut tidak tersegel;
  - Kelurahan Sukawana terdapat 6 TPS, seharusnya didalam kotak suara hanya ada 1 amplop tetapi pada kenyataannya ada 5 amplop;
  - Kelurahan Curugmanis ada 9 TPS, amplop-amplopnya tidak tersegel dan kotak suara tidak terkunci;
- Saksi pada saat itu meminta pada anggota PPK untuk menunda penghitungan suara tersebut.
- Adanya perbedaan suara di TPS Curugmanis, Tinggar, Sukajaya dan Sukawana.
- Saksi melihat adanya keterlibatan PNS, salah satunya kehadiran Camat Curug dalam acara Isra Miraj di Kampung Serdang, Camat tersebut berpidato yang isinya meminta masyarakat untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 1;

**19. Menky Dahana Sarehno Putra**

- Saksi beralamat di Bumi Serang Baru Blok E6 RT.02/013 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Bahwa data yang telah diperbaharui oleh termohon seperti data di DPS nomor 139 yang telah dicoret/diberi tanda silang oleh saksi, kemudian muncul kembali di DPT nomor 134.
- Total data yang sudah dicoret kemudian muncul kembali totalnya ada 13.;

**20. Feri Irawan**

- Saksi beralamat di Tegal Jeruk RT.03/02 Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan;
- Saksi menjelaskan bahwa dia dan keluarganya tidak mendapatkan undangan, namun saksi dapat melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP-nya.
- Pada saat melakukan pencoblosan, saksi melihat ada banya anak dibawah umur dengan kisaran umur SMP ikut mencoblos;

**21. Dede Supriadi**

- Saksi beralamat di Taman Widya Asri Blok E4/10 RT.03/021 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang;
- Saksi sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan pencoblosan di hari kerja kepada KPU tidak ditanggapi;

**22. Sukriah**

- Saksi beralamat di Kampung Kalodran RT.02/01 Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka;
- Saksi adalah Koordinator sekaligus saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk 3 kelurahan;
- Di TPS 8, saksi mandat Nomor Urut 2 tidak boleh memasuki TPS karena ada ancaman dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**23. Haelani**

- Saksi beralamat di Cikulur Masjid RT.02/04 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang;

- Saksi memilih di TPS 11, disana saksi menyampaikan keberatan karena melihat daftar hadir pemilih sebanyak 209 pemilih tetapi surat suara yang dihitung sebanyak 333 jelaskan adanya anggota PPS bernama Husni yang memasukan kertas suara lebih dari satu, namun jumlah pasti dan sudah dicoblos atau belum saksi kurang mengetahuinya;

#### **24. Nasir**

- Saksi beralamat di Jalan Cikepu Gang Mushola RT.04/06 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang;
- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat kota, bidang penggalangan massa;
- Saksi mengikuti acara debat kandidat walikota di studio Banten TV, tidak benar ada peristiwa pemukulan terhadap Aji dan sudah diproses di Polres;

#### **25. Uun Winarti**

- Saksi beralamat di Komplek Pemda Blok E6/14 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi sebagai sekretaris pengajian Masjid Nurul Amal;
- Pada pertengahan bulan Juni, hari minggu disaat pengajian, lurah Banjar Agung bernama Sobari berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Jaman);
- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jaman pada hari pencoblosan membagikan uang kepada warga per KK mendapat Rp.50.000,- yang saksi lihat 3 KK mendapat pembagian uang;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Syarat-Syarat Formal Permohonan Pemohon**

1. Berdasarkan Pasal 4 (PMK Nomor 15/PMK/2008) ditetapkan bahwa Objek Perselisihan Pemilu adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kota Serang) yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa merujuk pada Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Permohonan Pemohon tersebut Termohon klasifikasikan sebagai perselisihan Pemilukada atas "Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"; berdasarkan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa:
- Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat masif dan sistematis; kecurangan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah pindah domisili; yang berdampak pada perjokian pemilih dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Serang kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b ditetapkan, Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
    - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - 2.2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon tidak mencantumkan permohonan agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;



- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);
3. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b angka 3 tidak terpenuhi;
4. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b angka 3 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya yang mulia Panel Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon**

1. Pemohon telah mengajukan Perbaikan Permohonan yang secara nyata telah merubah posita dan petitum permohonannya terdahulu (*vide* Permohonan Pemohon bertanggal 16 September 2013);
2. Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Oktober 2013 bersamaan dengan sidang pertama Perkara Register Nomor 131/PHPU.D-XI/2013;
3. Bahwa sehubungan dengan itu, Termohon mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut dengan mengambil rujukan pada:
  - a. **PMK Nomor 15/PMK/2008, BAB III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan;**  
**Pasal 5**  
*Ayat (1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan;*

ayat (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.

**b. PMK Nomor 15/PMK/2008, BAB IV tentang Registrasi Perkara Dan Penjadwalan Sidang;**

**Pasal 7**

*Ayat (1) Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan;*

*Ayat (2) Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);*


*Ayat (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;*

*Ayat (4) Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;*


*Ayat (5) Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.*

**c. Buku Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012;**

**Halaman 20;**



Halaman 26;



4. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Buku Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012;
5. Berdasarkan pemaparan tersebut, Perbaikan Permohonan Pemohon yang telah mengubah struktur permohonan, materi permohonan, sampai dengan perubahan petitum, yang diberi tanggal baru yaitu tanggal 3 Oktober 2013 merupakan pelanggaran terhadap kaidah pengajuan permohonan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi yaitu setidaknya telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan pada Mahkamah Konstitusi;
6. Berdasarkan pemaparan tersebut maka Termohon selaku pencari keadilan yang memiliki hak yang sama dalam hukum sebagaimana juga dengan Pemohon, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon

ini untuk selanjutnya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke gewijsde*);\

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Kota Serang menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh KPU Kota Serang dengan dedikasi setinggi-tingginya serta memegang teguh Asas-asas Pemerintahan Yang Baik dan juga berpedoman pada asas-asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib penyelenggara pemilu;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Efektivitas.
2. Bahwa selain itu, KPU Kota Serang menyelenggarakan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/Kpu Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/Kpu Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 2 April 2013, yaitu sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
<b>I. PERSIAPAN</b>				
1	<b>1 Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Juli s/d Desember 2012		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
2	<b>2 Penetapan Keputusan KPU Kota Serang:</b>			
	<b>a Non Tahapan</b>			
	1 Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;			
	2 Tata Kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS dan KPPS;			
	3 Pemantau dan tata cara pemantauan;			
	4 Sosialisasi (penyampaian informasi);	Januari s/d Februari 2013		Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Serang dengan mempedomani Peraturan KPU
	5 Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;			
	6 Pelaporan dana kampanye;			
	7 Audit dana kampanye peserta Pemilu;			
	<b>b Tahapan:</b>	Januari s/d Februari 2013		
	1 Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);			
	2 Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;			
	3 Kampanye;			
	4 Pemungutan suara;			
	5 Penghitungan suara;			
	6 Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.			
	<b>c Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:</b>			
	1 Tahapan, program, dan jadwal;	Januari s/d Februari 2013		
	2 Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk			

	<p>calon perseorangan;</p> <p>3 Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;</p> <p>4 Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;</p> <p>5 Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, KPU Kota Serang, dan Provinsi;</p> <p>6 Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;</p> <p>7 Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;</p> <p>8 Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;</p> <p>9 Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;</p> <p>10 Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;</p>			
	<p>11 Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Serang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;</p> <p>12 Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Serang</p>	<p>Januari s/d Februari 2013</p>		

<p>13 Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;</p> <p>14 Penetapan pemantau;</p> <p>15 Penetapan tata kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>16 Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).</p>			
d	Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.	7 s/d 22 Maret 2013	Dilaksanakan Oleh KPU Kota Serang/atau PPS.
e	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	5 s/d 7 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang.
f	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Serang kepada KPU Kota Serang mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	7 April 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kota Serang.
g	Rapat Koordinasi KPU Kota Serang dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS.	23 Maret s/d 7 April 2013	Dihadiri oleh KPU Kota Serang serta PPK, PPS
<b>II.PELAKSANAAN</b>			
1	<b>Pemutakhiran data dan daftar pemilih</b>		
a	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kota Serang.	1 s/d 7 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
b	Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah.	1 s/d 7 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
c	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Serang yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Serang kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	8 April s/d 7 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

d	Permutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	8 Mei s/d 7 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
e	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	8 Juni s/d 28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
f	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	8 Juni s/d 28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
g	Pencatatan data pemilih tambahan	29 Juni s/d 1 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
h	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	29 Juni s/d 1 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
i	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	2 Juli s/d 4 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
j	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	16 s/d 18 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
k	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	19 s/d 21 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
l	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.	22 s/d 23 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota Serang
m	Pembuatan kartu pemilih oleh KPU kabupaten/kota.	19 s/d 24 Juli 2013	
n	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	2 September 2013	
o	Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	2 s/d 4 September 2013	
<b>2 Pencalonan</b>			
a.	Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	10 s/d 14 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang untuk Parpol/ Gabungan Parpol



Daerah.			dan perseorangan
<p>b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.</p> <p>- Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.</p>	10 s/d 14 Mei 2013		Dilaksanakan oleh calon perseorangan
<p>c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota untuk calon perseorangan.</p>	10 s/d 14 Mei 2013		
<p>d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota, dan calon perseorangan.</p>	15 Mei 2013		
<p>e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.</p>	16 s/d 29 Mei 2013		
<p>f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.</p>	30 Mei s/d 5 Juni 2013		
<p>g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Serang untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan kepada bakal calon.</p>	6 s/d 12 Juni 2013		

h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	13 s/d 19 Juni 2013		
i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah, dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS dan PPK Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh dibantu oleh PPS dan PPK.	20 Juni s/d 3 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gabparpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No 32/2004 Jis UU Nomor 12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	4 Juli s/d 10 Juli 2013		Dilaksanakan oleh pasangan calon
	4 Juli s/d 13 Juli 2013		
k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	11 Juli s/d 20 Juli 2013 (PARPOL) 14 Juli s/d 21 Juli 2013 (PERSEORANGAN)		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

	l. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Serang.	21 Juli 2013		
	m Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	22 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon.	24 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	<b>3 Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:</b>			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	1 Juni s/d 24 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dan Pemerintah Daerah Kota Serang
	b Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	1 Juni s/d 24 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	c Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	1 Juni s/d 24 Juli 2013		
	d Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	28 Agustus 2013		
	<b>4. Kampanye</b>			
	a Pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;	1 s/d 7 Agustus 2013		Dikoordinasikan KPU Kota Serang
	b Kampanye;	21 Agustus s/d 3 September 2013		Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	4 s/d 6 September 2013		

d Masa Tenang;	4 s/d 6 September 2013		Diberlakukan oleh KPU Kota Serang
<b>5 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
a Persiapan			
1 Pengecekan persiapan pemungutan suara di kecamatan;	23 Agustus 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
2 Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	1 s/d 17 Agustus 2013		Dilaksanakan oleh PPS
3 Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	1 s/d 2 September 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
4 Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	2 s/d 4 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
5 Penyiapan TPS	5 s/d 6 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
b Pelaksanaan			
1 Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kota Serang meliputi:	7 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
a Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.	7 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
b Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS.	7 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
c Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat	7 September 2013		Dilaksanakan oleh PPS

	Kelurahan /Desa oleh PPS kepada PPK Kabupaten/Kota.			
	d Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Serang.	9 s/d 11 September 2013		
	e Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Serang serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Serang.	12 s/d 14 September 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	2 Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	5 Desember 2013		Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
<b>III. PENYELESAIAN</b>				
	1 Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	16 s/d 18 September 2013		Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2 Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.	19 September s/d 8 Oktober 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	3 Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
	a Tidak Ada Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :	26 September 2013		Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang
	- DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang, Walikota Serang dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.			

b Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	11 Oktober 2013		Tanpa Putusan Sela
- DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang, Walikota Serang dan Menteri Dalam Negeri.			Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang
c Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	11 Oktober 2013		Terdapat Putusan Sela
- DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang, Walikota Serang dan Menteri Dalam Negeri.			Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang
4 Laporan KPU Kota Serang kepada KPU Provinsi, DPRD Kota Serang, Pemerintah Daerah Kota Serang dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.	07 Oktober 2013 (Apa Bila Tidak Ada Gugatan di MK) 11 Oktober 2013 (apabila AdaGugatan MK tanpa putusan sela) 11 Oktober 2013(apabila ada gugatan MK terdapat putusan sela)		KPU Kota Serang ke KPU Provinsi dan Gubernur, DPRD Kota Serang, dan Pemerintah Daerah Kota Serang.
5 Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. serta mengelola barang inventaris.	14 Oktober 2013		Bekerja sama dengan ANRI dengan ketentuan <i>hardcopy</i> disampaikan kepada ANRI Daerah dan <i>soft copy</i> disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6 Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	1 s/d 7 Oktober 2013		Keputusan KPU Kota Serang.
7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil	1 s/d 7 Oktober 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

	pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
8	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	8 Oktober s/d 7 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

3. Bahwa KPU Kota Serang berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 telah menetapkan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
<b>1</b>	H.TB Haerul Jaman, B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si
<b>2</b>	H. WAHYUDIN DJAHIDI dan IIF FARIUDIN, SE
<b>3</b>	FADLI dan PURWO RUBIONO, S.Ag
<b>4</b>	AGUS IRAWAN HASBULLAH dan H. HARTO
<b>5</b>	TB. DELLY SUHENDAR dan AGUS WAHYU WARDHANA

4. Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan Pemungutan Suara sebagaimana Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 pada tanggal 5 September 2013;
5. Bahwa berdasarkan Pemungutan Suara tersebut, KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Kota Serang pada tanggal 11 September 2013, maka diketahui perolehan

suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSEN TASE</b>
<b>1</b>	H.TB Haerul Jaman, B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si	151.216	56,18 %
<b>2</b>	H. WAHYUDIN DJAHIDI dan IIF FARIUDIN, SE	97.374	36,18 %
<b>3</b>	FADLI dan PURWO RUBIONO, S.Ag	6.785	2,52 %
<b>4</b>	AGUS IRAWAN HASBULLAH dan H. HARTO	4.619	1,72 %
<b>5</b>	TB. DELLY SUHENDAR dan AGUS WAHYU WARDHANA	9.149	3,40 %

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Serang oleh KPU Kota Serang tersebut, diketahui Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 1 atas nama H.TB Haerul Jaman, B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang mendapat perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yaitu sebanyak 151.216 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas) suara sah atau sebesar 56,18 % (lima puluh enam koma delapan belas persen) suara sah;
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut pulalah KPU Kota Serang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 1 atas nama H.TB Haerul Jaman,



B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPUKota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa KPU Kota Serang telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dengan cukup baik dengan mendasarkan diri untuk patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya, perkenankan Kami untuk menyampaikan Jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Kami selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hakikatnya kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dan mohon kiranya segala hal yang telah kami sampaikan dalam bagian dalam eksepsi dianggap dibaca kembali sebagai satu kesatuan yang utuh –*mutatis mutandis*- dengan bagian dalam pokok permohonan dalam jawaban Termohon ini;

### **Tentang Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang**

1. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari kerja (hari yang tidak efektif untuk pemungutan suara) sehingga menghambat hak konstitusional warga dalam menggunakan hak pilih, yang mengakibatkan kerugian Pemohon, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut:
  - 1.1. Dalil Pemohon tersebut sangat nyata merupakan asumsi belaka. Mengapa tidak ? selain tanpa disertai parameter yang jelas dan nyata berkaitan kerugian yang didalilkan Pemohon, bahkan Pemohon menyatakan secara tegas kerugian bagi Pemohon tersebut dengan

menggunakan alibi “hak konstitusional warga kota serang yang bekerja di luar kota serang”;

- 1.2. Sungguhpun –*quod non*- menimbulkan kerugian, maka setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Termohon tentu juga mengalami kerugian yang sama dengan Pemohon;
- 1.3. Selain itu, bagaimana dapat Pemohon mengklaim “warga kota serang yang bekerja di luar kota serang” itu akan memberikan suara kepada Pemohon sedangkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dilaksanakan secara serentak di seluruh Kota Serang dengan berasaskan Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, dan rahasia ? sungguh apa yang disampaikan Pemohon tersebut menunjukkan suatu sikap yang tidak mencerminkan demokrasi sesungguhnya sebagaimana ditinggikan Pemohon dalam Permohonannya;
- 1.4. Perlu Pemohon pahami kiranya, tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk mengubah tahapan dalam suatu Pemilu *in casu* Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, karena antara tahapan yang satu dengan yang lainnya saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, tahapan yang telah disusun sedemikian rupa tersebut harus pula mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kegiatan baik dari sisi waktu maupun anggaran yang dibutuhkan dalam suatu tahapan. Oleh karena itu, seyogianya Pemohon tidak sekonyong-konyong menuduh Termohon sedemikian dahsyatnya;
- 1.5. Selanjutnya, adapun yang menjadi dasar penentuan Hari Kamis, tanggal 5 September 2013 sebagai Hari Pemungutan Suara adalah:
  - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang pada pokoknya menyebutkan *“pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”*;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 2 April 2013;
  - c. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Agustus 2013 *juncto* Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 188.44/2672-Pem/2013, perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
- 1.6. Termohon tidak semena-mena dalam menentukan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, namun Termohon juga memperhatikan beberapa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum *in casu* menetapkan Hari Pemungutan Suara bukan pada hari libur. Adapun daerah-daerah yang menjadi acuan Termohon adalah seperti:
- a. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 10 September 2013;
  - b. Pemungutan Suara Ulang Sumatera Selatan, Rabu, 4 September 2013;

- c. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kamis 29 Agustus 2013;
  - d. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Bali, Rabu 15 Mei 2013;
  - e. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran 2, Kamis, 20 September 2012;
  - f. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran 1, Rabu, 11 Juli 2012;
  - g. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh, Jambi, Kamis, 14 Oktober 2010;
  - h. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Kamis, 26 Agustus 2010;
  - i. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu, Rabu, 14 Agustus 2010;
  - j. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Rabu, 12 Mei 2010;
- 1.7. Kemudian, hal terpenting yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka menjaga dan menjamin hak konstitusional Warga Kota Serang khususnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan bagi seluruh elemen dan lapisan warga Kota Serang agar dapat secara aktif meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 semenjak diberlakukannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, pada tanggal 2 April 2013, yaitu melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, melalui media-media sosialisasi baik cetak maupun elektronik (audio visual – radio dan televisi);
- 1.8. Dengan demikian sejatinya Termohon telah melakukan upaya-upaya yang maksimal sejak diberlakukannya Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 pada tanggal 2 April 2013 yang tujuannya tidak lain hanyalah melindungi Hak Konstitusional Warga Kota Serang;

- 1.9. Oleh karenanya, Dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 1.10. Berdasarkan pemaparan tersebut, Termohon bermohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terikat pada:
    - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
    - b. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, Dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;
    - c. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010;
    - d. Fakta Integritas Anggota KPU Kota Serang dan Sekretariat KPU Kota Serang.

- 2.2. KPU Kota Serang adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang yang berwenang membentuk PPK dan PPS serta memerintahkan PPS untuk membentuk KPPS. KPU Kota Serang sejak melantik anggota PPK dan PPS selalu mengingatkan agar pelaksana Pemilu di semua tingkatan dapat menjaga netralitasnya dan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2.3. Selain itu, KPU Kota Serang beserta jajarannya telah membangun Pakta Integritas yang merupakan pernyataan janji kepada diri sendiri dan rakyat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Pemilu Legislatif tahun 2014 yang diucapkan dihadapan para saksi terdiri dari Muspida Kota Serang, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Agama;
- 2.4. Dengan mendasarkan pada keseluruhan hal tersebut, KPU Kota Serang telah mencurahkan segala dedikasi dan upaya terbaiknya agar dapat mewujudkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dalam nuansa demokrasi dalam arti yang hakiki demi menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang khususnya untuk mendapatkan Pemimpin bagi Kota Serang sesuai dengan pilihan rakyatnya;
- 2.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang secara nyata mendiskreditkan KPU Kota Serang selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang padahal KPU Kota Serang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon dan juga Pasangan Calon lainnya untuk dapat berpartisipasi dan bersaing secara sehat dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;

3. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran bagi warga Serang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kalibeserta jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) tidak netral dan berpihak kepada pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut :

3.1. Pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya wajib menunjukkan Surat Panggilan Memilih (form Model C6-KWK.KPU) dan/atau Kartu Pemilih. Setelah memberikan hak suaranya di bilik suara, pemilih tersebut harus menandai salah satu jarinya dengan tinta khusus. Petugas KPPS keempat harus memeriksa jari-jari tangan pemilih ketika menyerahkan surat panggilan di meja dekat pintu masuk, apabila sudah ada tanda tinta di salah satu jari pemilih tersebut, petugas harus menolaknya (vide PKPU 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS);

3.2. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada KPPS yang bersangkutan, diketahui bahwa:

a. Sdr. Samlawi warga RT 11/RW 03, Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, tercatat pada TPS VII (tujuh) Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug;

b. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU), tertanggal 5 September 2013, pada TPS VII (tujuh) Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, tidak terjadi peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VII bernama SAIDIN membubuhkan tanda tangannya pada berita acara tersebut dan juga menandatangani Catatan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU), namun tidak menyatakan keberatan pada Form Keberatan (Model C3 – KWK.KPU);

- c. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Sukanta mencoblos di TPS VII dan TPS VIII, diketahui bahwa Sdr. Sukanta menggunakan hak pilihnya (mencoblos) satu kali yaitu hanya di TPS VII, dan setelah mencoblos Sdr. Sukanta menandai ibu jarinya dengan tanda tinta;
  - d. Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VIII bernama DEDE RUSMANA yang membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Model C – KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013 dan juga menandatangani Lampiran Model C1 – KWK.KPU, namun tidak menyatakan keberatan pada Formulir Keberatan Model C3 – KWK.KPU;
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi terang peristiwa sebenarnya. Dan karenanya dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan cenderung tendensius. Mohon Panel Majelis Hakim Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pulalah Kami bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah agar berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Dalil Pemohon yang menyatakan Anggota KPPS TPS VIII Kecamatan Curug mengintimidasi Pemilih yang diarahkan pada Pasangan Calon Nomor 1 (satu), Kami tanggap dan Kami bantah sebagai berikut:
- 4.1. Kecamatan Curug terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan dengan jumlah TPS yang bervariasi, yaitu:
    - a. Kelurahan Curug sebanyak 6 (enam) TPS;
    - b. Kelurahan Tinggar sebanyak 10 (sepuluh) TPS;
    - c. Kelurahan Kamanisan sebanyak 12 (duabelas) TPS;
    - d. Kelurahan Cipete sebanyak 8 (delapan) TPS;
    - e. Kelurahan Cilaku sebanyak 12 (duabelas) TPS;
    - f. Kelurahan Pancalaksana sebanyak 8 (sepuluh) TPS;
    - g. Kelurahan Sukawana sebanyak 6 (enam) TPS;
    - h. Kelurahan Sukalaksana sebanyak 8 (sepuluh) TPS;



- i. Kelurahan Curug Manis sebanyak 9 (sembilan) TPS;
  - j. Kelurahan Sukajaya sebanyak 6 (enam) TPS;
- 4.2. Ketidakmampuan Pemohon dalam memaparkan menjelaskan lokasi/tempat peristiwa menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas dan menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk mengklarifikasi dalil Pemohon tersebut;
- 4.3. Oleh karenanya, mohon dalil tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 4.4. Atau jika menurut Pemohon ternyata yang dimaksud adalah TPS VIII Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, maka peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VIII bernama Dede Rusmana yang membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Model C – KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013 dan juga menandatangani Lampiran Model C1 – KWK.KPU, namun tidak menyatakan keberatan pada Form Keberatan Model C3 – KWK.KPU;
5. Dalil Pemohon yang menyatakan Petugas KPPS (Siti Janawati) merebut Surat Suara milik pemilih (Risman) dan melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
- 5.1. Pemohon telah keliru dalam memaparkan tempat kejadian (*locus*). Siti Janawati adalah Anggota KPPS pada TPS VIII yang *notabene* jarak tempuh TPS VIII cukup jauh dari TPS VII;
  - 5.2. Kejadian yang sebenarnya adalah Siti Janawati membantu pemilih bernama Risman untuk melipat Surat Suara. Pada saat itu Risman keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara yang tercoblos dalam keadaan terbuka (tidak terlipat), dan dibantulah oleh Anggota KPPS Siti Janawati untuk melipat Surat Suara itu sebelum memasukkannya ke dalam Kotak Suara;
  - 5.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kesan yang sangat kuat bahwa Pemohon hanya mencari-cari kesalahan Termohon hanya untuk

kepentingan subjektif Pemohon sendiri, dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

6. Dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih bernama Ondi tidak datang ke TPS VII Desa Tinggar, namun dalam daftar hadir pemilih, nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut:
  - 6.1. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang disahkan oleh PPS. Pada hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih datang ke TPS dengan membawa surat panggilan Model C6-KWK.KPU dan kartu pemilih. Pemilih yang tidak terdapat dalam DP/DPS/DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK. Di seluruh TPS yang ada di wilayah kerja KPU Kota Serang, petugas KPPS tidak menyediakan daftar hadir pemilih dan bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan ditandai pada DPT yang bersangkutan;
  - 6.2. Setiap TPS menerima 2 (dua) salinan DPT yang digunakan untuk :
    - a. Ditempel di papan pengumuman di luar TPS (dekat pintu masuk). Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekitar dapat mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam DPT atau tidak;
    - b. Untuk digunakan oleh petugas KPPS keempat dalam mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan/atau kartu pemilih dengan nama yang terdapat dalam salinan DPT. Posisi petugas KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
  - 6.3. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa di Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug terdapat 2 (dua) orang berbeda namun sama-sama bernama Ondi, yaitu tercatat pada TPS III nomor urut 233 dan TPS VIII nomor urut 128, sedangkan *locus* yang didalilkan Pemohon adalah di TPS VII (tujuh) Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug yang berdasarkan DPT di TPS VII, tidak tercatat orang bernama Ondi;
  - 6.4. Pada TPS VII Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug ini tidak menggunakan daftar hadir pemilih, namun jumlah pemilih yang hadir

- dapat diketahui dari jumlah Formulir Model C6-KWK.KPU yang diterima oleh KPPS dari Pemilih dan dari salinan DPT yang ditandai (*check list*) oleh petugas untuk setiap kehadiran Pemilih di TPS, sedangkan yang tidak hadir tetap seperti semula;
- 6.5. Pada salinan DPT di TPS VIII Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, nama Ondi dengan nomor urut 128 tidak ditandai/dicoret yang artinya nama Ondi tersebut tidak hadir di TPS dan artinya pula Ondi tidak memberikan suaranya atau menyalurkan hak pilihnya bagi pasangan calon manapun;
  - 6.6. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tendensius sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan selanjutnya sudi kiranya Panel Majelis Hakim Mahkamah untuk Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
  7. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 09 Kelurahan Cipare Serang, petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara salah satu warga, Kami tanggap dan Kami bantah sebagai berikut:
    - 7.1. Pemohon tidak menerangkan KPPS atas nama siapa yang mencoblos sebagaimana dalil Pemohon tersebut, namun walaupun demikian, Termohon mencoba melakukan klarifikasi kepada petugas TPS 09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
    - 7.2. Berdasarkan klarifikasi kepada petugas TPS/KPPS 09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang diketahui bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Petugas KPPS menerima pengaduan/informasi karena Rohima baru melahirkan dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencoblos di TPS 09 namun berdasarkan informasi yang diterima KPPS, Rohima (Pemilih yang memiliki Hak Pilih, tercatat di DPT dan memiliki C6 – KWK.KPU) ingin menyalurkan hak pilihnya;
    - 7.3. 2 (dua) Anggota KPPS (Bawis) datang ke rumah Rohima membawa surat suara yang masih kosong setelah diijinkan oleh 3 (tiga) orang Saksi Mandat Pasangan Calon di TPS 09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
    - 7.4. Hal ini Termohon akui memang melanggar Perkpu tapi hal tersebut terjadi karena kebutuhan hukum di lapangan para pemangku

kewenangan di lapangan membuat kesepakatan untuk menjamin terselenggaranya Hak Pemilih berdasarkan UUD 1945;

- 7.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
8. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS VIII Kecamatan Curug, Anggota KPPS mengintimidasi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
  - 8.1. Peristiwa tersebut tidak benar dan tidak terjadi. Dapat Termohon buktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VIII bernama Dede Rusmana yang membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Model C – KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013 dan juga menandatangani Lampiran Model C1 – KWK.KPU, namun tidak menyatakan keberatan pada Formulir Keberatan Model C3 – KWK.KPU;
  - 8.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
9. Dalil Pemohon yang menyatakan sebelum penghitungan suara, Panitia KPPS TPS 1 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang memasukkan sendiri surat suara yang terletak di meja ke dalam kotak suara, di saat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada di TPS;
  - 9.1. Berdasarkan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari TPS 1 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang dan klarifikasi kepada KPPS yang bersangkutan diketahui bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir sejak pembukaan pemungutan suara sampai dengan berakhirnya proses penghitungan suara, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - 9.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan

kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

10. Dalil Pemohon yang menyatakan Lurah Lialang berkeliling di TPS pada waktu istirahat, Lurah tersebut mengambil surat suara lebih dari 10 (sepuluh) lembar, kemudian mencoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyampaikan keberatan keras kepada KPPS, tetapi tidak ditanggapi;

10.1. Berdasarkan Formulir Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU serta klarifikasi Termohon kepada KPPS yang bersangkutan atas dalil Pemohon tersebut, dapat diketahui tentang kebenaran dari dalil tersebut;

10.2. Berdasarkan klarifikasi Termohon, diketahui bahwa kejadian sebenarnya adalah pada pukul 09.00 WIB, Lurah Lialang bernama Tabrani melakukan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 5. Lurah Tabrani melakukan monitoring bukan hanya di TPS 5 saja, tetapi di semua TPS yang berada di Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan yang berjumlah 10 TPS. Pada saat monitoring, Lurah tersebut tidak masuk ke dalam TPS, apalagi mengambil surat suara dan mencoblos surat suara tersebut sebagaimana yang diajukan pemohon. Selama melakukan tugas monitoringnya, hanya berada di sekitar TPS di luar batas;

10.3. Selain itu, peristiwa tersebut merupakan ranah kewenangan Panwaslu Kota Serang, dan hingga saat ini Panwaslu Kota Serang tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk menyikapi peristiwa tersebut;

10.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

10.5. Dalil Pemohon yang menyatakan Pada saat penghitungan Suara, KPPS di enam kecamatan di Kota Serang tidak melakukan pembetulan terhadap pencoblosan yang masih berada dalam kotak

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:

- 10.6. Dalil sebagaimana Pemohon sampaikan tersebut adalah tidak benar. KPU Kota Serang telah mensosialisasikan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada seluruh elemen masyarakat Kota Serang termasuk seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang, yaitu berupa:
- a. Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - b. Surat keputusan KPU Kota Serang Nomor 833/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS, tanggal 25 Juni 2013;
- 10.7. Bahwa Kriteria Suara Sah berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang dan Keputusan KPU Kota Serang tersebut adalah:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
  - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangn calon;
  - c. mencoblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, tetapi tidak mengenai garis segiempat pasangan calon lain;
- 10.8. Kalaupun terjadi *-quod non-* perbedaan mengenai kriteria surat suara sah dimaksud, pemohon tidak menjelaskan secara rinci *locus* peristiwa itu terjadi. Sehingga permohonan menjadi absurd/tidak jelas/dan kabur dan oleh karenanya mohon agar dalil tersebut dikesampingkan dan mohon agar Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 10.9. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah memperlakukan Pemohon dengan tidak adil karena telah menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan surat pembertitahuan rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa;
- 10.10. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, KPU Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

10.11. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan bahwa setidak-tidaknya KPU Kota Serang terikat pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
- b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal: Peraturan KPU nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS
- c. Keputusan KPU Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013;
- d. Keputusan KPU Kota Serang Nomor 832/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Serang serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, tanggal 24 Juni 2013;
- e. Buku Panduan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
- f. Surat pemberitahuan pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS dan PPK (Model D3-KWK.KPU dan Model DA3-KWK.KPU);

- 10.12. KPU Kota Serang terikat pula oleh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Serang;
- 10.13. Bahwa dalam setiap kesempatan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan KPU Kota Serang dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, KPU Kota Serang menginformasikan perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara termasuk hari pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan;
- 10.14. Tidak hanya itu, KPU Kota Serang menginformasikan tentang Penyerahan Surat Mandat Saksi yang ditembuskan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 10.15. Pada tingkat PPS telah pula disiapkan dan diberitahukan Surat Undangan/Pemberitahuan Rekapitulasi (Model D3-KWK.KPU), dan ternyata memang tidak seluruh PPS/Desa/Kelurahan yang melakukan Rekapitulasi tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seandainya Tim kampanye Nomor Urut 2 tidak mendapat pemberitahuan/undangan maka hampir dipastikan tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir pada saat rekapitulasi di desa/kelurahan se -Kota Serang;
- 10.16. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum agar dalil-dalil tersebut untuk dikesampingkan dan selanjutnya Panel Majelis Mahkamah berkenan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
- 10.17. Dalil Pemohon yang menyatakan dalam rapat pleno tingkat PPK, Pemohon mencurigai kecurangan yang dilakukan KPPS di semua TPS. Pemohon menyatakan keberatan pada Tingkat Kecamatan (PPK) dan pada tingkat KPU Kota Serang dan Pemohon meminta agar Kotak Suara dibuka dan dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh TPS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tanggap dan membantah sebagai berikut:



10.18. Sebelum membantah dalil Pemohon, perlu kiranya Termohon sampaikan hal-hal substansial yang berkaitan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:

**Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013**

- 1) Dalam Keputusan KPU Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU-Kota/III/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Serang Nomor 570/Kpts/Kota Serang-015.436900/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS adalah tanggal 5 September 2013.
- 2) KPU Kota Serang menetapkan Kelompok Kerja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam rangka persiapan teknis pelaksanaan kegiatan, berdasarkan keputusan Ketua KPU Kota Serang Nomor 943/Kpts/KPU-Kota Serang-015.436900/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang bertugas;
- 3) Sebelum pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara, berbagai persiapan teknis harus dilakukan untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan para penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (*ad hoc*), yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 4) Berdasar Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 184 ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf I, yang berimplikasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun mulai 2012 dan seterusnya, maka pada pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, Termohon diwajibkan untuk menyusun tahapan dan program pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS;
- 5) Dasar Hukum Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah:
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - b. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005;
  - d. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009;

- e. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
  - f. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
  - g. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
  - h. Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.
- 6) Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi PPK pada tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Sambara Resto Kota Serang yang dihadiri oleh Ketua, anggota, dan Sekretaris PPK. Bimbingan Teknis bagi PPK menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan-latihan soal. Adapun materi Bimbingan Teknis terdiri dari:
- a. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
  - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  - c. Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS;
  - d. Pedoman Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
  - e. Latihan-latihan Soal Pengisian Formulir Model C1-KWK.KPU.
- 7) Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi PPS yang dilaksanakan di Sambara Resto Kota Serang, dan dibagi menjadi 2 (dua) gelombang:
- a. Gelombang I pada tanggal 31 Juli 2013 untuk Ketua, Anggota dan Sekretaris PPS serta Ketua dan Anggota PPK yang membidangi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berasal dari Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, dan Kecamatan Taktakan, dengan jumlah 108 peserta;
  - b. Gelombang II pada tanggal 01 Agustus 2013 untuk Ketua, Anggota, dan Sekretaris PPS serta Ketua dan Anggota yang membidangi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berasal dari Kecamatan Curug, Cipocok Jaya, dan Walantaka, dengan jumlah 102 peserta;
  - c. Materi Bimbingan Teknis bagi PPS terdiri dari:
    - Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dan KPPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  - Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS;
  - Pedoman Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS;
  - Latihan-latihan Soal Pengisian Formulir Model C1-KWK.KPU.
- 8) Anggota PPK dan PPS mendapat bahan materi Bimbingan teknis dalam bentuk Power Poin, Buku Panduan, jenis-jenis Formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, jenis-jenis Formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS, dan jenis-jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- 9) Bimbingan teknis dilaksanakan juga bagi ketua dan salah satu anggota KPPS yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan, dengan rincian sebagaimana berikut:
- a. KPPS Kecamatan Kasemen, hari/tanggal : Selasa/13 Agustus 2013;
  - b. KPPS Kecamatan Serang, hari/tanggal : Rabu-Kamis/14-15 Agustus 2013;
  - c. KPPS Kecamatan Cipocok Jaya, hari/tanggal : Jum'at/16 Agustus 2013;
  - d. KPPS Kecamatan Taktakan, hari/tanggal : Sabtu/17 Agustus 2013;
  - e. KPPS Kecamatan Walantaka, hari/tanggal : Minggu/18 Agustus 2013.
- 10) Di samping kegiatan Bimbingan Teknis, Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Kota Serang melakukan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di masing-masing wilayah kerja PPK dengan tujuan:
- a. Sebagai sosialisasi pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 5 September 2013;
  - b. Sosialisasi tata cara pemberian suara dengan benar mulai dari prosedur pendaftaran, duduk di kursi antrian, pemanggilan pemilih, pengambilan 1 (satu) lembar surat suara oleh pemilih, tata cara mencoblos Surat Suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, hingga pemberian tanda tinta pada jari pemilih;
  - c. Sosialisasi tentang pemberian tanda pada surat suara yang benar dan sah, yaitu dengan mencoblos satu kali pada Kotak yang berisi Pasangan Calon, baik pada kolom Nomor, Nama, atau foto Pasangan Calon;

- d. Sebagai latihan bagi petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari KPPS pertama samapi dengan KPPS Ketujuh;
  - e. Sebagai latihan bagi petugas KPPS dalam proses pengisian Berita Acara dan bermacam-macam Formulir yang digunakan dalam penghitungan suara di TPS, terutama formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU), yang terdiri dari Data Pemilih, Penerimaan dan penggunaan surat suara, serta Klasifikasi Surat Suara Sah;
  - f. Menumbuhkan pemahaman/persepsi yang sama antara petugas KPPS dengan masyarakat, atau simpatisan tentang kriteria surat suara yang sah dan tidak sah, surat suara dengan coblos lebih dari satu kali, coblos tembus, dan sebagainya.
- 11) Pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di masing-masing Kecamatan, dengan jadwal sebagai berikut:
- a. Kecamatan Curug : tanggal 22 Agustus 2013
  - b. Kecamatan Taktakan : tanggal 23 Agustus 2013
  - c. Kecamatan Cipocok Jaya : tanggal 24 Agustus 2013
  - d. Kecamatan Serang : tanggal 25 Agustus 2013
  - e. Kecamatan Kasemen : tanggal 26 Agustus 2013
  - f. Kecamatan Walantaka : tanggal 28 Agustus 2013
- 12) Hari tenang dilaksanakan dari tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013. Di masa tenang ini, KPU Kota Serang melakukan pengecekan terhadap seluruh proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 serta monitoring ke seluruh wilayah Kecamatan mengenai persiapan pembentukan TPS di masing-masing wilayah kerja yang sudah ditetapkan;
- 13) Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013:
- a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hari Kamis, 5 September 2013;
  - b. Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS tanggal 5 - 6 September 2013;
  - c. Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK tanggal 7 - 9 September 2013;
  - d. Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Serang tanggal 10 - 12 September 2013

- 14) KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Serang serta Penetapan Calon terpilih pada hari Kamis, tanggal 11 September 2013.
- 10.19. Berdasarkan kronologis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana telah dipaparkan di atas, sejatinya Termohon telah melakukan upaya yang maksimal untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara mulai dari Tingkat TPS, PPS, PPK, sampai dengan Tingkat KPU Kota Serang;
- 10.20. Selanjutnya Termohon sampaikan tanggapan dan bantahan terhadap Dalil sebagaimana Pemohon sampaikan berkaitan dengan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 10.21. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. KPU Kota Serang telah mensosialisasikan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada seluruh elemen masyarakat Kota Serang termasuk kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang termasuk kepada Pemohon, yaitu berupa:
- a. Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - b. Surat keputusan KPU Kota Serang Nomor 833/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS, tanggal 25 Juni 2013;
- 10.22. Bahwa Kriteria Suara Sah berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang dan Keputusan KPU Kota Serang tersebut adalah:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
  - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan Calon;
  - c. mencoblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, tetapi tidak mengenai garis segiempat pasangan calon lain;

- 10.23. Kalaupun terjadi –*quod non*- perbedaan mengenai kriteria surat suara sah dimaksud, pemohon tidak menjelaskan secara rinci *locus* peristiwa itu terjadi sehingga permohonan menjadi absurd/tidak jelas/kabur;
- 10.24. Pada kenyataan, setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PPS, hampir disetiap kelurahan/PPS, Saksi Mandat Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara Model C – KWK.KPU. Lampiran Model C1 – KWK.KPU, bahkan tidak menyatakan keberatan pada Form Keberatan Model C3 – KWK.KPU yang telah disediakan, dan bahkan pula memang di beberapa TPS, Pemohon berhasil meraih perolehan suara terbanyak;
- 10.25. Selain itu, Termohon telah pula memberikan BIMTEK kepada KPPS/PPS/PPK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 10.26. Oleh karenanya, permintaan Pemohon pada tingkat Kecamatan/PPK dan Tingkat KPU Kota Serang tersebut menunjukkan suatu itikad tidak baik Pemohon yang ditengarai bertujuan membangun suatu konstruksi opini publik bahwa Termohon dan/atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 oleh Termohon adalah cacat hukum;
- 10.27. Termohon, KPU Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mungkin memang sudah nasibnya selalu dipandang sebelah mata terutama oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas karena ketidakberhasilannya meraih perolehan suara terbanyak, sehingga berbagai bentuk kekecewaannya dilampiaskan dengan berbagai cara kepada lembaga penyelenggara pemilu *in casu* Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 10.28. Namun sesungguhnya Pemohon tidak dapat secara serta merta menjustifikasi Termohon sebagai salah satu pihak yang menyebabkan ketidakberhasilan Pemohon, Termohon telah melakukan segenap daya upaya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang berlandaskan asas Jurdil dan Luber;
- 10.29. Oleh karenanya Termohon bermohon kepada Mahkamah untuk menilai pula upaya-upaya yang Termohon lakukan untuk menjamin hak konstitusional

Warga Kota Serang dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- 10.30. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon dan berkenan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
11. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah dengan sengaja melakukan manipulasi data pemilih pada DPT yang telah di-*check list*, ternyata tidak digunakan data DPT di TPS sehingga menimbulkan kerancuan;
- 11.1. Setiap TPS menerima 2 (dua) salinan DPT yang digunakan untuk :
- Ditempel di papan pengumuman di luar TPS (dekat pintu masuk). Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekitar dapat mengajukan perbaikan apakah namanya atau mungkin orang lain di daerahnya masing-masing sudah tercantum dalam DPT atau tidak, hal ini tidak terbatas pada setiap pasangan calon dan/atau Tim Pemenangannya – diberi hak yang sama;
  - Untuk digunakan oleh petugas KPPS keempat dalam mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan/atau kartu pemilih dengan nama yang terdapat dalam salinan DPT. Posisi petugas KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
12. Termohon telah memberikan *softcopy* dan *hardcopy* Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masing-masing pasangan calon;
- 12.1. Dengan demikian setiap pasangan calon dapat memperhatikan dan meneliti DPT yang digunakan dalam proses pemungutan suara secara leluasa;
- 12.2. Berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang menyatakan DPS yang telah dilakukan proses *checklist*, tetapi tidak dijadikan dasar Pemutakhiran data DPT, terjadi di Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen, Termohon jelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Kelurahan	DPS	DPT	Keterangan
<b>Serang</b>	<b>150.657</b>	<b>150.918</b>	Terjadi penambahan jumlah Pemilih sebanyak 261

			(duaratus enam puluh satu) pemilih;
<b>Kasemen</b>	<b>63.324</b>	<b>63.470</b>	Terjadi penambahan jumlah Pemilih sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) pemilih;

Penjelasan:

Bahwa telah terjadi perubahan data DPS terhadap DPT setelah proses Coklit (pencocokan dan penelitian) dilakukan. Terjadi penambahan terhadap DPT yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

12.3. Perubahan yang terjadi sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Tabel tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon yang tidak berdasar yang ditujukan kepada Termohon;

12.4. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan mohon Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

13. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kerancuan dan ketidakpastian DPT yang mengakibatkan terjadinya perjokian Pemilih di berbagai TPS dengan menggunakan Formulir C-6 yang bukan atas nama pemilih itu sendiri dan dilakukan berkali-kali, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:

13.1. Termohon sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut haruslah diuji. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Termohon telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang khususnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;



13.2. Secara umum dapat Termohon gambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel Jumlah DPS Pemilihan Umum  
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR</b>
1.	SERANG	150.657
2.	KASEMEN	63.324
3.	WALANTAKA	55.487
4.	CURUG	35.809
5.	CIPOCOK JAYA	56.718
6.	TAKTAKAN	54.253
<b>JUMLAH</b>		<b>416.248</b>

Berikutnya merupakan tabel DPT yang menunjukkan perubahan jumlah Pemilih dari DPS menjadi DPT Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

**Tabel Jumlah DPT Pemilihan Umum  
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR</b>
1.	SERANG	150.918
2.	KASEMEN	63.470
3.	WALANTAKA	55.489
4.	CURUG	35.819
5.	CIPOCOK JAYA	57.088
6.	TAKTAKAN	54.339
<b>JUMLAH</b>		<b>417.123</b>

13.3. Berdasarkan dua tabel tersebut, terlihat jelas perbedaan jumlah Pemilih DPS dan DPT. Dalam kondisi budaya dan sosial Kota Serang yang bergerak dinamis, Termohon mencoba untuk tetap konsisten mempertahankan hak konstitusional warga Kota Serang

khususnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- 13.4. Tabel-tabel tersebut menunjukkan terdapat selisih antara DPS dengan DPT berupa peningkatan jumlah DPT sebagai berikut: (DPT – DPS) adalah  $417.123 - 416.248 = 875$  Pemilih Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah Pemilih sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) Pemilih dalam DPT Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tidak banyak memang namun patut mendapatkan apresiasi yang sepatutnya sebagai suatu prestasi KPU Kota Serang (Termohon) dalam menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang;
- 13.5. Termohon telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diterangkan tabel berikut:

**TABEL JADWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN  
2013**

<b>N O</b>	<b>KEGIATAN</b>		<b>TANGGAL</b>	<b>TEMPAT</b>
1	a.	<b>RAPAT INTERNAL</b>		
		1. Rapat persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan PPK	5 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
		2. Rapat persiapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dengan PPK	4 Juni 2013	KPU KOTA SERANG
		3. Rapat persiapan pengumuman Daftar Pemilih Tetap dengan PPK	11 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	b.	<b>RAPAT EKSTERNAL</b>		
		1. Rapat Pleno terbuka penetapan DPS	6 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
		2. Rapat Pleno terbuka penetapan DPT	25 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
2.	<b>PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH</b>			
	1.	Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data	1 Maret s/d 9 Maret 2013	KPU KOTA SERANG

		Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)		
		Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah daerah	9 Maret 2013	KPU KOTA SERANG
	2.	Penyusunan data pemilih berdasarkan DP4	10 April s/d 09 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
	3.	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPK	25 April 2013	KPU KOTA SERANG
	4.	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPS	04 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
	5.	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPDP	11 – 12 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
	6.	Penyerahan Data Pemilih perdesa ( <i>soft copy</i> ) kepada PPS melalui PPK	20 April 2013	KPU KOTA SERANG
	7.	Penetapan jumlah TPS dan pemilahan pemilih perTPS	26 – 29 April 2013	PPS
	8.	Laporan hasil penetapan jumlah TPS dan pemilahan pemilih perTPS	30 April 2013	PPS melalui PPK
	9.	Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	6 – 9 Mei 2013	PPS
	10.	Penyerahan Data Pemilih dalam bentuk Hard Copy sebanyak 2 (dua) rangkap kepada PPS melalui PPK	9 Mei 2013	KPU Kota Serang
	11.	Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dibantu PPDP	10 Mei – 08 Juni 2013	PPS
	12.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	9 Juni – 29 Juni 2013	PPS
	13.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	9 Juni – 29 Juni 2013	PPS
	14.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementar di PPK	30 Juni – 2 Juli 2013	PPK
	15.	a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementar di KPU Kota Serang b. Penyerahan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS by Name dalam bentuk Soft Copy kepada tim Bakal pasangan kampanye, untuk cek kembali akurasi kebenarannya oleh tim kampanye	6 Juli 2013 9 Juli 2013	KPU KOTA SERANG

	16.	Pencatatan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	30 Juni – 2 Juli 2013	PPS
	17.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 – 5 Juli 2013	PPS
	18.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan di PPK	6 – 8 Juli 2013	PPK
	19.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan di KPU Kota Serang	9 – 11 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	20.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	12 – 14 Juli 2013	PPS
	21.	Pengesahan dan Pengumuman DPT di PPS	15 – 17 Juli 2013	PPS
	22.	Penyampaian DPS by name, DPTb by name, DPT by name, Berita Acara Penetapan Jumlah TPS, Berita Acara Pengangkatan PPDP, SK Pengangkatan PPDP, Berita Acara Penetapan DPS, DPTb dan DPT, Berita Acara Rekapitulasi Penetapan DPS, DPTb dan DPT dalam bentuk <i>soft copy</i> (CD) dan <i>hard copy</i> kepada KPU Kota Serang oleh PPS melalui PPK	18 – 20 Juli 2013	PPS melalui PPK
	23.	Pleno Rekapitulasi DPT di PPK	20 – 22 Juli 2013	PPK
	24.	Rapat Pleno Rekapitulasi DPT di KPU Kota Serang	25 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	25.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, kelurahan/desa dalam wilayah KPU Kota Serang	25 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	26.	a. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dalam bentuk <i>soft copy</i> kepada Tim Kampanye b. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dalam bentuk <i>hard copy</i> kepada Tim Kampanye	31 Juli 2013  28 Agustus 2013	KPU KOTA SERANG
3.	<b>MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN</b>			
	1	Monitoring Pemutakhiran Data Pemilih di PPS	01 Juni 2013	PPS

	2	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Sementara di PPS	Juni 2013 (waktu tentatif sesuai jadwal masing-masing PPS)	PPS
	3.	Monitoring Pengumuman Daftar Pemilih Sementara di PPS	16 - 17 Juni 2013	PPS
	4.	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Sementara di PPK	5 Juni 2013	PPK
	5.	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Tetap di PPs	14 Juli 2013	PPK
	6.	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Tetap di PPK	20/21/22 Juli 2013	PPK

13.6. Kemudian terhadap dalil-dalil Pemohon yang mencoba menunjukkan kesalahan Termohon dengan membuat tabel tiap-tiap kecamatan se-Kota Serang sebagaimana dalam permohonan Pemohon, secara sederhana dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon menggunakan Data yang berasal dari DPS dan/atau DPT yang diketik ulang oleh Pemohon sendiri (tidak menggunakan format DPS maupun DPT yang telah Termohon sampaikan kepada masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pemohon). Hal ini dapat dibuktikan dengan sampel sebagai berikut:

TPS 2 Curug Manis (vide permohonan Pemohon halaman 37 - 39), dijelaskan sebagai berikut:

- a. Benar DPS masih tercampur dengan TPS lain seperti TPS 1, dan satu Pemilih dari Desa Pancalaksana, namun setelah dilakukan proses COKLIT, maka DPT sesuai dengan fakta di lapangan / daerah yang bersangkutan;
- b. Naskah Permohonan merupakan hasil ketik ulang Pemohon sendiri, dapat dibuktikan sebagai berikut:

13.7. Pada Tabel di dalam Permohonan, TPS 2, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, nomor urut Pemilih nomor 56 sampai dengan 80 tidak tercatat di TPS 2 Curug Manis, melainkan di DPT TPS 8 Desa Pancalaksana, Kecamatan Curug;

- 13.8. Di DPS, nomor urut 56 sampai dengan 80 juga tercatat pada TPS 8 Desa Pancalaksana, Kecamatan Curug, bukan di TPS 2 Curug Manis, Kecamatan Curug;
- 13.9. Selengkapnya Termohon sampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan DPT melalui **Tabel Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Yang Berkaitan Dengan DPT**, sebagai berikut:

Tabel

**Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon  
Yang Berkaitan Dengan DPT**

NAMA PEMILIH DALAM DALIL Pemohon	NAMA PEMILIH DALAM DPS & DPT	TEMPAT & TGL LAHIR	UMUR/USIA	ALAMAT	KETERANGAN
<b>KECAMATAN SERANG DESA SUMUR PECUNG TPS 8</b>					
RAHMAWATI	RACHMAWATI	SERANG, 02-06-1989	24	LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama pemilih, dalam dalil pemohon tertulis RAHMAWATI, sedangkan berdasarkan fakta dalam DPT dan DPS, nama tersebut tertulis RACHMAWATI;
NUR'ANINI	NUR`AINI	SERANG, 30-04-1995	18	LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama NUR'ANINI dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama NUR'AINI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesakan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
IDA ROSIDA	IDA ROSIDAH	SERANG, 04-03-1969	44	LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama IDA ROSIDA dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama IDA

					<p>ROSIDAH; Bahwa dalam daftar pemilih tercatat di TPS 9 nomor urut 326, kemudian yang bersangkutan mengajukan pindah TPS. Berdasarkan pengajuan tersebut, petugas memindahkan nama yang bersangkutan ke TPS 8 nomor urut 456 pada DPS, kemudian ditetapkan dalam DPT nama IDA ROSIDA pada TPS 8 nomor urut 380 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;</p>
AHMAD TAUFIK	ACHMAD TAUFIK	SERANG, 05-03-1991	22	LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	<p>Bahwa nama AHMAD TAUFIK dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama ACHMAD TAUFIK; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;</p>
M.MUROD	M.MUROD	SERANG, 01-01-1965	48	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	<p>Bahwa nama M.MUROD dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama M.MUROD; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;</p>
ABDUL RAHMAN	ABDUL RAHMAN	SERANG, 18-04-1985	28	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	<p>Bahwa nama ABDUL RAHMAN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan</p>

					alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama ABDUL RAHMAN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
UMAINAH	UMAENAH	PDGLANG, 27-07-1984	29	LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama UMAINAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama UMAENAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MAMAD	MAMAD	LEBAK, 01-05-1977	36	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MAMAD dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MAMAD; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUHAMMAD SYAHROT ULANWAR	MUHAMMAD SYAHROT ULANWAR	SERANG, 08-01-1995	18	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama M.MUROD dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama M.MUROD;



					Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
WAHDA ALAWIYAH	WAHDA ALAWIYAH	SERANG, 07-07-1991	22	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Nama MUHAMMAD SYAHROTULANWAR dalam dallil Pemohon tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MUHAMMAD SYAHROTULANWAR; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
IDA LAELA	IDA LAELA	SERANG, 06-04-1986	27	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama IDA LAELA dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama IDA LAELA; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MIFTAKHU RROHMAN	MIFTAKHU RROHMAN	BREBES, 09-11-1986	26	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MIFTAKHURROHMAN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MIFTAKHURROHMAN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;

FATIMAH	FATIMAH	SERANG, 19-12-1987	25	LINGK.CI WAKTU LOR; RT 001 RW 005	Bahwa nama FATIMAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama FATIMAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUJAENI	MUJAENI	JAKARTA, 24-05-1958	55	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MUJAENI dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MUJAENI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MARIFAH	MARIFAH	SERANG, 15-07-1977	36	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MARIFAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MARIFAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
<b>Bahwa Pada TPS 8 Desa/Kelurahan Sumur Pecung jumlah suara terbanyak diperoleh oleh Pemohon, dengan jumlah 129 suara (seratus dua puluh sembilan suara), dengan demikian Perjokian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon jelas tidak beralasan dan menyesatkan, dikarenakan selain nama-nama pemilih telah sesuai dan tepat pada DPT maupun DPS, Jumlah Suara pada TPS 8 senyatanya dimenangkan oleh Pemohon sendiri;</b>					
<b>KECAMATAN CIPOCOK – BANJAR SARI TPS 8</b>					
SUHENDI	SUHENDI	SERANG, 01-02-1988	25	LINGK.CI BEBEK; RT 001	Bahwa nama SUHENDI dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan

				RW 006	alamat LINGK.CIBEBEK; RT 001 RW 006; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama SUHENDI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
SULELAH	SULELAH	SERANG, 10-08-1970	43	LINGK.CI BEBEK; RT 001 RW 006	Bahwa nama SULELAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LINGK.CIBEBEK; RT 001 RW 006; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama SULELAH; Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUSLIHA	MUS LIHAH	SERANG, 02-03-1992	21	LINGK.CI BEBEK; RT 001 RW 006	Bahwa nama MUSLIHA dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LINGK.CIBEBEK; RT 001 RW 006; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama MUSLIHAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
RUDI PERMANA ,SE	RUDI PER MANA,SE	KUNINGAN, 13-02-1982	31	KOMP.PE MDA BLOK E6 NO.14; RT 005 RW 013	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan lokasi TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis RUDI PERMANA,SE, dengan alamat KOMP.PEMDA BLOK E6 Nomor 14 RT 005 RW 013 TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok, sedangkan berdasarkan dalam DPT dan DPS, nama tersebut di atas ada pada TPS 24 Desa/Kelurahan Banjarsari, dengan demikian terbukti

					Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur data pemilih ataupun alamat Pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ERO SAHROWARDIN	ERO SAHROWARDIN	KUNINGAN, 02-01-1978	35	KOMPLEK PEMDA BLOK E7 NO.14; RT 005 RW 013	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan lokasi TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis ERO SAHROWARDIN, dengan alamat KOMPLEK PEMDA BLOK E7 Nomor 14; RT 005 RW 013 TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok, sedangkan berdasarkan dalam DPT dan DPS, nama tersebut di atas ada pada TPS 24 Desa/Kelurahan Banjarsari, dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur data pemilih ataupun alamat Pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
BASUKI	BASUKI	SUKOHAR O, 17-11-1970	42	KOMPL. RSS PEMDA BLOK C 10 Nomor 2; RT 005 RW 013	Bahwa nama BASUKI dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat KOMPL. RSS PEMDA BLOK C 10 Nomor 2; RT 005 RW 013; Nama dengan alamat tersebut tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama BASUKI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
SINAH	IIN MUSINAH	SERANG, 21-07-1976	37	KOMP PEMDA BLOK E8 NO.02; RT 005 RW 013	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama pemilih, alamat dan TPS Pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama SINAH dengan alamat KOMP PEMDA BLOK E8 Nomor 03; RT 005 RW 13, berada dalam TPS 8 Desa Banjarsari, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut adalah IIN MUSINAH tercatat pada TPS 24 Desa Banjarsari dengan alamat KOMP PEMDA BLOK E8 Nomor 02; RT 005 RW 013, dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau

					membuat kabur data pemilih ataupun alamat Pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
DEDI SURYA WAN	DEDI SURYA WAN	SALATIGA, 13-09-1979	33	TAMAN KRISAN BLOK J8 Nomor 22/23; RT 001 RW 014	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Desa Banjarsari TPS 8, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 24 Desa Banjarsari, dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur data TPS pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
INDRI RAHMAWATI	INDRI RAHMAWATI	LEBAK, 28-08-1984	29	TAMAN KRISAN BLOK J6/15; RT 001 RW 014	Bahwa nama INDRI RAHMAWATI dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat TAMAN KRISAN BLOK J6/15; RT 001 RW 014; Nama dengan alamat tersebut tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama INDRI RAHMAWATI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUHAMMAD HABIBI YUDI	MOC HAMAD HABIBI YUDI	JAKARTA, 11-11-1961	51	KOMP.TAMAN KRISAN BLOK J9 Nomor 23; RT 003 RW 014	Nama MUHAMMAD HABIBI YUDI dalam dallil Pemohon tercatat pada TPS 8, alamat KOMP. TAMAN KRISAN BLOK J9 Nomor 23; RT 003 RW 014; Nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama MUHAMMAD HABIBI YUDI; Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
<b>KEC. CURUG DESA CURUG MANIS TPS 2</b>					
SAM SUDIN	SAM SUDIN	SERANG, 16-06-1983	30	KP PAGEDA NGAN; RT 002 RW 001	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis pada TPS 2 dengan alamat Kp. Masigit RT. 002 RW. 001,

					sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 2 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis, dengan alamat KP PAGEDANGAN; RT 002 RW 001, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ASMIN	ASMIN	SERANG, 21-09-1988	24	KP.MASIGIT; RT 002 RW 001	Bahwa nama ASMIN dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 2 dengan alamat KP.MASIGIT; RT 002 RW 001; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 2 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis dengan nama ASMIN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ARMAN	ARMAN	SERANG, 15-06-1981	32	KP.MASIGIT; RT 002 RW 001	Bahwa nama ARMAN dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 2 dengan alamat KP.MASIGIT RT 002 RW 001; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 2 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis dengan nama ARMAN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ASMUNAH	ASMU NAH	SERANG, 25-08-1992	21	KP.KERASIKAN MESJID; RT 007 RW 002	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis pada TPS 2 dengan alamat Kp. Kerasikan Masjid RT 007 RW 002, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 5 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis, dengan alamat

					<p>KP.KERASIKAN MESJID; RT 007 RW 002, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur TPS pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;</p>
MAD SALIM	MAD SALIM	SERANG, 15-05-1987	26	KP.KERASIKAN MESJID; RT 007 RW 002	<p>Pemohon mencoba mengaburkan TPS pemilih, dalil pemohon tertulis Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis pada TPS 2, alamat Kp. Kerasikan Masjid RT 007 Rw 002, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat di TPS 5 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis, dengan alamat KP.KERASIKAN MESJID; RT 007, RW 002, berdasarkan hal tersebut Pemohon mencoba memanipulasi data TPS untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT; Bahwa dalil-dalil pemohon selanjutnya yang mencantumkan alamat Kp. Gintung dalam TPS 2 adalah sangat tidak sesuai, karena pada DPT dan DPS pada Desa/Kelurahan Curug Manis Tidak Terdapat alamat Kp. GINTUNG;</p>
<b>KECAMATAN WALANTAKA DESA PABUARAN TPS 2</b>					
SATRI	SATRI	SERANG, 08-04-1975	38	KP.CIWUNI; RT 004 RW 001	<p>Bahwa Pemohon mencoba mengaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran pada TPS 2 dengan alamat Kp. Ciwuni RT 02 RW 01, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 2 Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran, dengan alamat KP.CIWUNI; RT 004 RW 001, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;</p>
MUHAMMAD ENDANG	MUHAMMAD ENDANG	SERANG, 10-08-1995	18	KP.CIWUNI; RT 002 RW 001	<p>Bahwa nama ARMAN dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 2 dengan alamat KP.CIWUNI; RT 002 RW 001;</p>

					Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 2 Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran dengan nama ARMAN; Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih
NURI	NURI	TANJUNG KARANG, 22-09-1979	33	KP.CIWU NI; RT 004 RW 001	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran pada TPS 2 dengan alamat Kp. Ciwuni RT 02 RW 01, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 2 Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran, dengan alamat KP.CIWUNI; RT 004 RW 001, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
<b>KECAMATAN KASEMEN DESA KASEMEN TPS 15</b>					
JAN`NAH	JAN`NAH	SERANG, 13-12-1975	37	JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 004 RW 009	Bahwa nama JAN`NAH dalam dalil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 15 dengan alamat JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 04 RW 09; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen dengan nama JAN`NAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih
FAHROJI	AHMAD FAHROJI	SERANG, 18-04-1983	30	KP. KEGANTERAN; RT 002 RW 005	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen dengan alamat JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 04 RW 09, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen, dengan alamat KP. KEGANTERAN; RT 002 RW 005, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba



					memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MAKNAWI YAH	MAKNAW IYAH	SERANG, 01-08-1986	27	KP.KEGA NTERAN; RT 001 RW 005	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen dengan alamat JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 04 RW 09, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen, dengan alamat KP. KEGANTERAN; RT 001 RW 005, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
<b>KECAMATAN TAKTAKAN DESA/KELURAHAN LIALANG TPS 8</b>					
SUCI SUSILA WATI	CICI SUSILA WATI	SERANG, 23-06-1988	25	KP. LONG JAHA; RT 008 RW 007	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama dan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama SUCI SUSILAWATI, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan RT 008 RW 007, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, tercatat dengan nama CICI SUSILAWATI, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat KP. LONG JAHA; RT 008 RW 007, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUSLIH	MUS LIHAH	SERANG, 18-02-1991	22	KP.LIALA NG WETAN; RT 008 RW 007	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama pemilih, dalam dalil pemohon tertulis MUSLIH, TPS 8 KP.LIALANG WETAN; RT 008 RW 007, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tertulis MUSLIHAH, TPS 8 KP.LIALANG WETAN; RT 008 RW 007, dengan demikian

					terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
DEDE PUNGKY KUMIA	DEDE	SERANG, 10-07-1990	23	KP.LIALA NG; RT 006 RW 006	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama dan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama DEDE PUNGKY KUMIA, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan RT 008 RW 007, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, tercatat dengan nama DEDE, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat KP. LONG JAHA; RT 006 RW 006, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur baik nama maupun alamat pemilih, untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
<p>a. Bahwa Termohon telah memberikan salinan DPS dan DPT (berupa <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>) kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 termasuk kepada Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan, Pemohon telah memanipulasi DPS dan/atau DPT yang diberikan oleh Termohon mencoba untuk mengkaburkan nama, alamat maupun TPS;</p>					

13.10. Berdasarkan pemaparan dan bukti tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon yang ternyata secara sengaja memanipulasi fakta agar seolah-olah Termohon melakukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir, padahal sejatinya Termohon telah menunjukkan upaya dan dedikasi yang setinggi-tingginya untuk meningkatkan partisipasi warga Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

13.11. Berdasarkan uraian fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, maka telah menjadi terang bahwa dalil-dalil Pemohon sepenuhnya merupakan dalil-dalil yang didasari asumsi belaka, dan celakanya Pemohon berusaha memprovokasi dan mengaburkan makna demokrasi yang sesungguhnya;

- 13.12. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan selanjutnya Termohon bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah agar berkenan menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
14. Bahwa berdasarkan keseluruhan pemaparan yang kami sampaikan pada bagian dalam pokok permohonan ini, maka kami bermohon kepada Majelis Hakim Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi yang memiliki integritas tinggi dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum, serta demi kepentingan umum bagi masyarakat Kota Serang, kami memohon agar berkenan untuk menilai dedikasi dan upaya-upaya KPU Kota Serang dalam menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Negara khususnya di Kota Serang demi mewujudkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berlandaskan asas-asas demokrasi, dan selanjutnya Kami bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah agar berkenan mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

### **III. DALAM PERMOHONAN**

Berdasarkan pemaparan fakta-fakta yang Termohon sampaikan baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Permohonan, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke gewijsde*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat

Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;

3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/ Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

**SUBSIDAIR:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013, **(Model DB-KWK.KPU)**;  
 - Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang tahun 2013 **(MODEL DB 1-KWK.KPU)**;  
 - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Tahun 2013 **(Lampiran Model DB-1 KWK.KPU)**;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013

- tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Nomor 1057/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013, beserta lampirannya;
  5. Bukti T-5 :
    - Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Serang, tertanggal 9 September 2013;
    - Fotokopi Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Serang;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 28 Juli 2013;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 28 Juli 2013;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 928/BA/VII/2013 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 929/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013, berikut lampirannya berupa daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
10. Bukti T-10 : - Fotokopi Berita Acara Nomor 097.A/BA/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 7 Maret 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2013 Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013;
11. Bukti T-11 : - Fotokopi Berita Acara Nomor 562.B/BA/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 7 Maret 2013;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013

tertanggal 2 April 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013, beserta Daftar hadir Perubahan atas Keputusan KPU Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013;

12. Bukti T-12 : - Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 913/BA/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013 dan lampiran Berita Acara Penetapan (DPT) KPU Kota Serang Tahun 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 916/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, Tentang Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013 dan lampiran KPU Kota Serang Nomor 916/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Tanda Terima DPT Se-kota Serang dalam bentuk *soft copy* CD dan *hard copy*, ke-masing-masing Tim pasangan calon;
14. Bukti T-14 : - Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 870/BA/VII/2013, tertanggal 6 Juli 2013, dan lampirannya berupa Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kota Serang Tahun 2013;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Serang Nomor 875.B/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013 tertanggal 8 Juli 2013 Tentang Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan jumlah tempat pemungutan suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013 -2018, beserta lampiran Keputusan KPU Kota Serang Nomor 875.B/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 (Model A4-KWK.KPU) TPS TPS 07 dan TPS 08 Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 07 Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan Lampirannya;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 08 Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan lampirannya;
  - Fotokopi Surat Pernyataan SAMLAWI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan masyarakat Kp. Singapadu RT 11/03 Desa Tinggar Kecamatan Curug, pemilih dengan nomor DPT 299, dan menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan pencoblosan satu kali pada TPS 07 Desa Tinggar Kecamatan Curug, Kota Serang;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 02 Desa/Kelurahan Curug



- Manis Kecamatan Curug Kota Serang, dan lampirannya;
18. Bukti T-18 : - *Soft Copy* CD Daftar Pemilih Sementara (DPS);  
- *Soft Copy* CD Daftar Pemilih Tetap (DPT);
19. Bukti T-19 : - Fotokopi Surat Pernyataan Lili Somantri;  
- Fotokopi lampiran dalam surat pernyataan Lili Somantri, berupa: DPS, DPT dan data Pemilih pada TPS 20 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;  
- Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Curug Manis;  
- Fotokopi Surat Pernyataan Rosidi;  
- Fotokopi Surat Pernyataan Sumarna, S.Pd.;  
- Fotokopi Surat Pernyataan A. Sahrul;  
- Fotokopi Kronologis Kejadian TPS 08 link. Cibebek, TPS 18 Komp. RSS Pemda dan TPS 24 Komp. Taman Krisan, beserta lampirannya;  
- Fotokopi Lampiran Salinan DPT dan Data Pemilih TPS 01 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, TPS 08 dan 09 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, TPS 08, 18 dan 24 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:  
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 8, Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;  
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 18 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;  
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 24 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

21. Bukti T-21 : Fotokopi satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 1 dan TPS 20 Desa/Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 8 Desa/Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 9 Desa/Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 17 Desa/Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
22. Bukti T-22 : - Fotokopi satu bundel Model C-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 TPS 15 Desa/Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Fotokopi Surat Keterangan Pantia Pemungutan Suara Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan Lampirannya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan

lampirannya Terdiri dari:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 5 Desa/Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 8 Desa/Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 5 (Blok Kalipitu) Desa/Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Curug Kota Serang beserta lampirannya;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Taktakan Kota Serang beserta lampirannya;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Satu Bundel Model DA-KWK.KPU Tingkat Kecamatan dan Model D-KWK.KPU Tingkat PPS se-Kota Serang terdiri dari:
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
  - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA1.KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;

- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU); (6 kecamatan) Se-Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU); (66 Desa/Kelurahan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di isi berdasarkan Formulir C1-KWK.KPU di Panitia Pemungutan Suara (Model D1-KWK.KPU); (66 desa/kelurahan Se-Kota Serang);
- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Wilayah Desa/Kelurahan diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU Tingkat PPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU); (66 desa/kelurahan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2–KWK.KPU); (66 desa/kelurahan) Se-Kota Serang;

27. Bukti T-27 : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK-KPU) 979 TPS se- Kota Serang;
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK.KPU) 979 TPS se- Kota Serang;
- Fotokopi Rekapitulasi hasil Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) 979 TPS Se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, (Model C3-KWK.KPU) 979 TPS se-Kota Serang;
28. Bukti T-28 : - Fotokopi Surat Sekertariat Daerah Banten Nomor 188.44/2672-Pem/2013 perihal penyampaian Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
- Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang hari libur dalam rangka pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013,

- tertanggal 28 Agustus 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Dokumentasi sosialisasi Pemilukada kota Serang Tahun 2013 dalam bentuk koran, foto, CD, stiker, buku panduan penghitungan suara di TPS, Buku panduan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS-PPK;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 687/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Besaran Jumlah syarat minimal pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Pengumuman Nomor 735/KPU Kota.015.436900/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
32. Bukti T-32 : - Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/03-2013, tertanggal 5 Maret 2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2013-2018 atas nama H. Wahyudin;
- Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/WALI/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 875.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi

dan Konfirmasi, ditujukan pada Tim Sukses Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013-2018;

- Fotokopi Kartu Disposisi nomor 591 tertanggal 20 Juli 2013, perihal somasi/surat teguran;
  - Fotokopi Surat teguran/Somasi tim advokasi pasangan H. Wahyudin-lif Nomor 003/S/Adv-WALI/e/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013, berserta lampiran berupa
33. Bukti T-33 :
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;
  - Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 321/P/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 5 Juni 2013 tentang Penegasan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten, dalam pemberian dukungan kepada H.Suciazhie, SE.-Agus Tugiman, SE.,MM. Sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013-2018;
  - Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 16 Juni 2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Serang 2013-2018 kepada H.Suciazhie, SE-Agus Tugiman, SE.,MM.;
  - Fotokopi Surat pencalonan Nomor 001/SA/AT/VI/2013 berserta lampirannya: Surat Kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013-2018, yang bergabung untuk mencalonkan

- Pasangan Calon atas nama H.Suciazhie, SE., Agus Tugiman, SE., MM. dan Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon, tertanggal 5 Juni 2013, serta lampiran Berita Acara tentang pengusungan pasangan calon tertanggal 5 Juni 2013;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Serang dengan DPP Partai Indonesia Sejahtera, beserta lampiran dokumentasi
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 906/KPU Kota.015.436.900/VII/2013, tertanggal 22 Juli 2013 Tentang Mohon Petunjuk dan Penjelasan KPU RI;
35. Bukti T-35 : - Fotokopi Kartu Disposisi Nomor 653, perihal kartu keanggotaan Partai Hanura atas nama H.Budiyanto Darmastano SE., MSi.
- Fotokopi Surat Pernyataan H. Budiyanto Darmastano SE., MSi. Yang ditujukan pada Partai Hanura;
  - Fotokopi Daftar calon sementara Anggota DPR RI dari Partai HANURA atas nama H.Budiyanto Darmastano SE., MSi.
  - Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Indonesia Sejahtera, Pasal 21 AD dan Pasal 4 C ART;
  - Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai HANURA, Pasal 27 AD dan Pasal 4 C ART;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 89/DKPP-PKE-II/2013;
38. Bukti T-38 : - Fotokopi Surat Nomor 838.A/UND/VI/2013, tertanggal 27 Juni 2013 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi;
- Fotokopi Surat Nomor 867.A/KPU.Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi;



- Fotokopi Surat Nomor 875.A/KPU.Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
  - Fotokopi Tanda Terima Penyerahan berkas Kekurangan persyaratan Administrasi (Pasangan H. Suci Azhi–Agus Tugiman);
39. Bukti T-39 Fotokopi satu bundel Model C6-KWK.KPU dan Lampiran Daftar Pemilih TPS 17 Link. Cikepuh, Kelurahan Unyur;

Selain itu Termohon juga mengajukan sepuluh orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Agus Soprani

- Saksi tinggal di Kampung Lialang Cilik RT. 005/003, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan;
- Saksi sebagai Sekretariat PPS Lialang;
- Saksi datang ke TPS pukul 11.30 langsung pulang;
- Mengenai saksi mencoblos 5 kali di TPS 5 Kelurahan Lialang tidak benar, saksi hanya mencoblos satu kali, satu lembar surat suara;
- Saksi kenal Aji Fatullah;

#### 2. Kasmani

- Saksi tinggal di Link, Ciwaku Lor RT/RW 002/005, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Ketua KPPS TPS 8, Kelurahan Sumur Pecung;
- Buka TPS pukul 07.00-13.00;
- Tidak ada masalah, saksi pasangan calon yang hadir nomor 1, 2, dan 5;
- Saat rekapitulasi juga tidak ada protes, C1 diberikan;
- Tanggal 4 malam Lurah, Bahrudin, memberi uang 2 juta untuk biaya operasional TPS (sewa tenda, kursi, *sound system*, makan, minum, dan rokok) dan tidak benar jika uang tersebut dibagikan kepada KPPS;

#### 3. H. Moch Syadeli

- Saksi tinggal di Kampung Pipitan Nomor 27 RT/RW 005/002, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka;
- Ketua PPS Pipitan;

- 18 TPS, DPT=7316, memilih=(tidak ingat), menang nomor 1=2216;
- Membantah keterangan Juanda, bahwa Dedi Kusnadi dan Sri Ismahati terdaftar dalam Data Pemilih namun tidak terdapat dalam DPS maupun DPT;
- Dedi Kusnadi dan Sri Ismahati mempunyai KTP dan KK sehingga diberikan hak pilih di TPS 7;

#### **4. Madjais Suani**

- Saksi tinggal di Kampung Pipitan RT/RW 008/002, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka;
- Ketua KPPS TPS 7 Pipitan;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, tidak ada masalah, semua saksi pasangan calon tanda tangan, tidak ada protes;
- Memberikan surat suara karena ada surat keterangan dari PPS;

#### **5. Edi Suaebi**

- Saksi tinggal di Lingk. Tegal Jeruk RT/RW. 002/007, Kelurahan Bajarsari Kecamatan Cipocok Jaya;
- Ketua KPPS TPS 10
- TPS buka pukul 07.00-13.00, saksi paslon hadir Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, tidak ada masalah, saksi paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 diberikan C1;
- Feri Irawan dan keluarga tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT namun diberikan hak memilih menggunakan KTP dan KK (tanpa surat pengantar PPS);
- Di TPS saksi yang menggunakan KTP sebanyak 4 orang (tanpa surat pengantar dari PPS);
- Terkait Alun, tidak ada pencoblosan di bawah umur, Alun tidak sekolah namun umur setingkat anak SMU kelas 2;

#### **6. Lili Somantri**

- Saksi tinggal di Komplek Taman Mutiara Indah Blok G8 Nomor 9-10 RT/RW. 003/018, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Ketua PPS Kaligandu;
- 29 TPS, DPT=12735, memilih=8781, suara sah=8068, tidak sah=713;

- Saksi mengundang saksi paslon melalui telpon, yang hadir hanya saksi nomor 1, rekap tanggal 5 september 2013, pukul 20.00-22.00;
- Membantah keterangan Menky;
- TPS 20 Jumlah awal DP=546, setelah pemutakhiran DPT= 481 (termasuk tambahan);

#### **7. Rita Suzana**

- Saksi tinggal di Lingk. Cinanggung RT/RW. 007/003, Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang;
- BPDP di TPS 4;
- Data awal pemilih=550, pemutakhiran DPT=535 (meninggal dan pindah);

#### **8. Zainal Abidin**

- Saksi tinggal di Kampung Gowok Masjid RT/RW. 008/003, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug;
- Anggota PPK Curug;
- Rekap tanggal 7 September 2013, 09.00-13.00, 85 TPS, DPT=35819, suara sah=24.000-an;
- Ketika rekap hanya hadir saksi paslon 1, 2, 4, dan 5, keberatan saksi no.2 dan 5 mengenai 3 PPS yaitu (curug mesin–segel BA terlepas,
- Yang tandatangan di Formulir D hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;

#### **9. H. Bahrum**

- Saksi tinggal di Kaligandu Tegal RT/RW. 002/001, Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang;
- Ketua KPPS TPS 1 Kaligandu;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, saksi paslon yang hadir hanya saksi Nomor Urut 1, PPL;
- Tidak ada masalah;
- Membantah keterangan yang mengatakan adanya surat suara di meja yang dimasukkan dalam kotak suara ketika istirahat;
- DPT=425, memilih=425, suara sah=425, cadangan=11, rusak=5, menang Nomor Urut 1=333;

## 10. Ade Irma Rohati

- Saksi tinggal di Sempu Kelapa endep RT/RW. 002/016, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
- Anggota PPS Kelurahan Cipare;
- Saksi memberikan keterangan mengatasnamakan Ketua KPPS TPS 9;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	perolehan suara	%
1.	H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si	151.216	56.18
2.	H. Wahyudin Djahidi Dan Iif Fariudin, SE	97.374	36.18
3.	Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	6.785	2.52

4.	Agus Irawan Hasbullah Dan H.Harto	4.619	1.72
5.	TB.Delly Suhendar Dan Agus Wahyu Wardhana	9.149	3.40

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013;
4. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
  - a) Menyatakan batal/dan atau tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
  - b) Mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si
  - c) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Serang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH,

M.Si selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan;

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Serang Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Serang Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
10/IV.6.	Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang secara umum berjalan lancar dan aman. Pemilih/warga Kota Serang datang ke TPS-TPS secara sukarela dan dalam keadaan merdeka/bebas sehingga

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 <i>juncto</i> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;	dapat menggunakan haknya pada hari pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
10/IV.6.1	<b>Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif</b>	
11/1.1	Bahwa Pemohon (lihat hal 11/1.1 s/d hal 12 poin 1.4 Permohonan Pemohon) secara umum mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif dengan menguraikan fakta-fakta terjadinya pelanggaran sebagaimana diuraikan di bawah ini: a. Ketidaknetralan pejabat pemerintah kota (pemkot) serang dan pegawai negeri sipil; b. Perusakan alat peraga kampanye; c. Praktik politik uang; d. Ketidak netralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah kota serang; e. Ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan simpatisan pemohon	Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu Kota Serang tahun 2013 yang dapat dikategorikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana terjadi dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 24 Juni 2010 adalah dalil yang bersifat prematur yang mendahului proses pembuktian. Pihak Terkait justru memiliki bukti dan saksi-saksi bahwa Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif sebagaimana termuat dalam poin III Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di seluruh Kota Serang dengan cara melibatkan birokrasi, melakukan politik uang, pengarahannya oleh saksi mandat Pemohon, kampanye diluar jadwal, pengrusakan alat peraga kampanye milik Pihak Terkait dan intimidasi terhadap pendukung Pihak Terkait.
13/A	<b>Ketidaknetralan Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>	
13/A.1	Bahwa adanya ketidaknetralan PNS dan Pejabat Pemkot Serang mulai dari Walikota Serang, Kepala Dinas, Asda,	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan. Faktanya dalam rangka menjunjung tinggi netralitas PNS Pemerintah kota Serang, melalui



Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Camat, Lurah dan/atau sampai pada jajaran terendah telah melakukan perencanaan Pemenangan, yang dilakukan dengan cara memobilisasi birokrasi pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ <i>incumbent</i> (TB. Haerul Jaman, B.Sc, S.E. dan H. Sulhi, S.H., M. Si.);	Walikota Kota Serang Telah mengedarkan Surat Himbauan yang memuat sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi para PNS yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilu Kota Serang, Surat Nomor 130/741/Pemt, tanggal 26 Juni 2013 Tidak ada satupun pejabat atau PNS dalam jajaran birokrasi Pemerintah Kota Serang yang digerakkan untuk kepentingan Pihak Terkait Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
13/A.2.	Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (TB. Haerul Jaman. B.Sc. SE dan H. Sulhi, SH., M.Si) dengan cara melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Para Kepala Dinas, Asda, Camat dan para Kepala Desa/Lurah Se-Kota Serang dengan berbagai kegiatan diantaranya: kegiatan studi banding, Rapat Koordinasi dengan walikota, penyuluhan, Pengajian dengan mengumpulkan para BKM Masjid, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat dengan pandangan dan pembiayaan dari APBD Kota Serang, akan tetap dalam kegiatan tersebut ternyata hanya di isi dengan instruksi, perencanaan dan pembahasan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <i>incumbent</i> );	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah melibatkan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Serang (Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kepala Desa dan PNS) untuk kepentingan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
13/A.3	Bahwa instruksi, Perencanaan dan Pembahasan Strategi	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan. Faktanya tidak ada

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sempurna dimulai dengan kegiatan di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 19.00 Wita, hal mana tidak ada acara lain sebagaimana terlihat dalam Rundown acara di Bali, selain hanya pembahasan perencanaan pemenangan walikota menjabat sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bukti P-8), muatan dalam pertemuan tersebut membahas dan merumuskan beberapa hal sebagai berikut</p>	<p>instruksi, perencanaan pembahasan strategi untuk memenangkan Pihak Terkait, kegiatan di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 adalah study banding pemerintah Kota Serang beserta Jajarannya dalam rangka pembahasan PBB (pajak, bumi, dan bangunan), dimana kegiatan tersebut sejjin dan sepengetahuan daerah yang di kunjungi yaitu Pemerintahan Kabupaten Badung, yang mana pembahasan anggarannya sudah di bahas dan di setujui oleh DPRD Kota Serang, termasuk disetujui oleh Pemohon dalam hal ini Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Serang Tahun 2013. Kegiatan semacam ini juga sudah sering dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya jauh sebelum Pemilukada Kota Serang berlangsung, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2011 Studi banding Pemerintah Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. dalam rangka Study Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan di kelurahan;</li> <li>2. Pada tahun 2012 Studi banding Pemerintah Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan 10 Maret 2012 ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Studi Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan di kelurahan;</li> </ol> <p>Kegiatan Studi Banding yang dilakukan pada 7 Maret sampai dengan 9 Maret 2013 kebetulan saja bertepatan akan dilangsungkannya Pemilukada Kota Serang pada 5 September 2013, sehingga oleh Pemohon dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Serang, padahal Pemohon selaku Wakil Ketua DPRD Kota Serang sudah</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
		mengetahui jadwal kegiatan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
14/A.3.a	Diwajibkan untuk setiap PNS yang berkerja pada pemerintahan kota serang yang jumlahnya 5000 orang untuk merekrut 20 orang agar memilih Walikota <i>incumbent</i> (Tb. Haerul Jaman) pada Pemilukada Kota Serang tanggal 5 September 2013. Secara matematis strategi ini akan mengumpulkan 100.000 orang pemilih yang memilih Tb. Haerul Jaman ( <i>incumbent</i> );	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengarahkan PNS yang dimaksud dan PNS mana yang diarahkan. Tidak ada arahan ataupun perintah dari Pihak Terkait maupun tim sukses dari Pihak Terkait agar setiap PNS yang berkerja pada pemerintahan Kota Serang yang jumlahnya 5000 orang untuk merekrut 20 orang agar memilih Pihak Terkait, sehingga Secara matematis strategi yang dimaksud untuk mengumpulkan 100.000 orang pemilih yang memilih Pihak Terkait, adalah dalil yang sifatnya asuntif semata dari Pemohon, tidak dapat di buktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
14/A.3.b	Melaksanakan Pengajian di Setiap Kelurahan/Desa Se Kota serang 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan jumlah peserta 100 orang paling sedikit yang berasal dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua-Ketua BPD dan LPM yang mana sumber pendanaannya berasal APBD Kota Serang untuk kegiatan Walikota yang di salurkan melalui Para Camat-Camat se Kota Serang;	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya Pemohon tidak dapat menunjukkan <b>siapa, kapan dan dimana</b> diadakan pengajian yang dilaksanakan 3 kali sehari dalam seminggu dengan jumlah peserta 100 orang dan di hadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua-Ketua BPD dan LPM, yang ada adalah Kegiatan Kemasyarakatan di bidang keagamaan yang di biyai oleh APBD di ambil dari pos anggaran kegiatan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2013. <i>Quod non</i> jikalauun itu benar Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa peserta pengajian tersebut mencoblos Pihak Terkait, serta mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
13/A.3.c	<p>Para lurah dan para kepala desa sekota serang diwajibkan untuk melakukan sosialisasi dan mengajak serta mengarahkan warganya agar memilih Walikota <i>incumbent</i> (Tb. Haerul Jaman) dalam Pemilukada Kota Serang, tanggal 5 September 2013, dan sekaligus dalam setiap program yang berupa Pembangunan baik Pembangunan jalan maupun dalam pelayanan social/publik lainnya harus disertai dengan kampanye untuk pemenangan <i>incumbent</i> (Tb. Haerul Jaman);</p>	<p>Mahkamah;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya tidak pernah Pihak Terkait mewajibkan lurah dan Kepala desa untuk mensosialisasikan Pihak Terkait. <i>Quod non</i> jikalau itu benar Pemohon tidak dapat dapat menunjukkan Lurah mana dan Kepala Desa mana yang telah melakukan sosialisasi yang dimaksud Pemohon, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan secara pasti masyarakat mana yang telah mencoblos Pihak Terkait berdasarkan arahan Lurah dan Kepala Desa;</p> <p>Justru, sebaliknya Pihak Terkait menemukan ada beberapa Kepala Desa dan Lurah yang menjadi tim sukses Pemohon antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lurah Kalodran (Baijuri);</li> <li>2. Lurah Panggung Jati (Supriyadi);</li> <li>3. Lurah Taktakan (Fatoni);</li> </ol> <p>Yang nyata-nyata para lurah tersebut hadir dan ikut serta dalam Studi Banding pemerintah kota Serang ke Kabupaten Badung, Provinsi Banten; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
14/A.3.d	<p>Diwajibkan untuk setiap kepala dinas membentuk tim pemenangan walikota incumband (Tb. Haerul Jaman) terutama Kepala Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kecamatan Se Kota Serang dengan target harus diraih dari Tim Pemenangan ini mencapai 65 % di Setiap TPSnya.</p> <p>Kegiatan Perencanaan pembahasan Strategi Pemenangan Calon Walikota pasangan Nomor 2/ <i>incumbent</i> di Bali Terekam dalam dalam Video, (bukti P-9), dan (bukti P-</p>	<p>Bahwa dalil pemohon mengada-ada dan berlebihan, Faktanya yang ikut dalam Study banding di Bali hanya Lurah atau Kepala Desa, Camat, Satu Orang Kabag Pemerintahan, Asisten I, Walikota dan Wakil Walikota beserta hanya satu orang Kepala dinas yaitu Kepala Dinas Tata Kota atas nama Sdr. M. Ridwan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	9.A)	
15/4	Bahwa selain dari pada pertemuan perumusan pemenangan walikota ( <i>incumbent</i> ) di Hotel Grand Wizz sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian dilanjutkan Pertemuan berikutnya di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon pada Pertengahan bulan Juni 2013, yang dihadiri oleh Walikota (Paslon Nomor 1/ <i>incumbent</i> ), Asda 1, DPRD Kabupaten Serang, Kepala-Kepala Dinas, Camat Se-Kota Serang, Lurah/Kepala Desa SeKota Serang. Pertemuan tersebut langsung di Moderatori oleh Asda I yang mana dalam Pertemuan itu telah berhasil merumuskan langkah-langkah dan strategi pemenangan walikota <i>incumbent</i> (Tb. Haerul Jaman), yakni merumuskan tentang:	Bahwa dalil pemohon berlebihan, Faktanya memang ada pertemuan pada bulan juni 2013, tapi tidak benar di hadiri oleh Anggota DPRD dan Kepala-Kepala Dinas, karena pertemuan tersebut adalah sifatnya rapat evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan dan hanya di hadiri oleh Camat, Lurah, Kepala Desa dan di Pimpin oleh Asisten I Pemerintahan Kota Serang atas nama Sdr. Macfud. Dalam pertemuan tersebut tidak dirumuskan strategi ataupun langkah-langkah pemenangan Walikota; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
15/4.a	Semua kepala-kepala Dinas membentuk Tim Pemenangan pada Dinas-Dinas yang dipimpin masing-masing;	Bahwa dalil Pemohon mengada dan tidak benar. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepala-kepala Dinas untuk membentuk tim pemenangan di dinas masing-masing. Dalil Pemohon juga tidak jelas dan kabur karena tidak secara tegas menyebutkan siapa saja yang terlibat serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan Pemilukada Kota Serang 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
15/4.b	Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mengkoordinasikan sampai pada tingkat RW dan RT untuk pemenangan Walikota TB. Hairul Jaman (Calon	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah menargetkan perolehan suara sebanyak 65%. Justru sebaliknya Pemohon pada tanggal 7 Januari 2013 mengumpulkan kepala-kepala desa dan PLT lurah di

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Incumbent) menang dengan target minimal 65 % pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013;	hotel Ledian Serang. Dalam acara yang dihadiri oleh Pemohon dan difasilitasi oleh Lurah Kalodran Sdr. Baijuri, Lurah Taktakan Sdr.Fatoni, Lurah Masjid Priayi Sdr. Fatihudin, Pemohon secara terang-terangan meminta dukungan dan memberikan uang masing-masing Rp. 5.000.000,- kepada yang datang serta menyodorkan kwitansi kosong yang telah dibubuhi Materai Rp. 6000,- dan Surat Pernyataan Dukungan untuk ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah yang datang; Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;
15/4.c	Khusus untuk Dinas Pendidikan agar membentuk tim pemenangan Walikota TB. Hairul Jaman (Calon Incumbent) yang di Koordinator oleh Kepala-kepala sekolah agar semua PNS, dan guru dapat bersatu padu memenangkan dengan Target menang di masing-masing TPS;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dalam pertemuan di Restoran Sari Kuring tidak dihadiri oleh Kepala-kepala Dinas lingkungan pemerintah Kota Serang, termasuk Dinas Pendidikan dan kepala-kepala sekolah. Dengan demikian dalil Pemohon mengada-ada dan harus dikesampingkan Mahkamah
16/4.d	Dalam pertemuan itu juga walikota Tb. Haerul Jaman (calon incumbent) menjanjikan kepada Camat Sekota Serang bahwa tidak ada Mutasi Jabatan Camat dan /atau Lurah selama proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang berjalan asalkan tetap setia dan mendukung Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent);	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena mutasi tidak dilakukan menjelang Pemilukada Kota Serang 2013 adalah sesuai dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ, tanggal 27 Desember 2012, perihal: Larangan Mutasi atau Rotasi Jabatan Struktural Dalam Waktu Enam Bulan Sebelum Pelaksanaan Pemilukada yang disosialisasikan oleh Pihak Terkait sebagai Walikota Serang; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
16/4.e	Selain itu Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon <i>incumbent</i> ) juga menjanjikan kepada semua Kepala Desa yang sudah menjabat di atas 5 tahun masa jabatannya, bahwa jika terpilih kembali akan memperpanjang	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Kepala Desa yang sudah menjabat di atas 5 tahun sesuai dengan PERDA kota Serang Nomor 15 Tahun 2010, harus diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Kelurahan;

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	masa jabatan kepala desa sejalan dengan masa jabatan Walikota Serang natinya;	Dengan demikian dalil Pemohon mengada-ada dan harus ditolak Mahkamah;
16/5	Bahwa untuk menindak lanjuti beberapa pertemuan di Hotel Grand Wizz Bali dan Di Rumah Makan Sari Puring Cilegon, selanjutnya Pertemuan koordinasi pemenangan walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) yang di bingkai dengan motif pengajian dirumah Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon <i>incumbent</i> ) sekitar pertengahan bulan Juni 2013, setelah magrib sampai jam 23.30 malah hari, yang hadir dalah semua kepala dinas, kabag-kabag di Pemkot Serang, camat se-Kota Serang, lurah se kota serang pertemuan itu dilaksanakan dan dihadiri per setiap kecamatan, dengan cara camat memerintahkan lurah/kepala desa di masing kecamatannya untuk menghadirkan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama/ustad-ustad di Rumah Pribadi Walikota minimal sebanyak 5 orang tokoh. Dalam pertemuan di rumah Walikota Tb. Hairul Jaman (calon <i>incumbent</i> ) tersebut sebelum pengajian dan doa bersama dimulai, didahulu dengan pengarahan dan sambutan dari Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon <i>incumbent</i> ) dan Asda I bahwa "kita harus membangun kebersamaan, semua camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, harus bersama-sama sebagai Tim Pemenangan dalam memenangkan Pemilukada	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar. Faktanya pengajian dilakukan setiap bulan di malam Jumat sejak Pihak Terkait belum menjabat sebagai Walikota Serang, pengajian ini adalah meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua Pihak Terkait; Pada pertemuan sebagaimana dimaksud Pemohon, Asda I tidak pernah memberikan sambutan apalagi meminta dukungan kepada semua yang hadir; Adalah hal yang wajar apabila Pihak Terkait Walikota Serang selaku Tuan Rumah memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasih kepada semua yang datang dalam acara pengajian tersebut; Dalam setiap acara pengajian Walikota Serang tidak pernah meminta bantuan/dukungan sehubungan dengan Pemilukada Kota Serang 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013". Dan Kita harus mengoptimalkan kekuatan hingga tingkat RW/RT sebagai ujung tombak pemenangan Pemilukada".	
17/6	Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 ( <i>incumbent</i> Kota Serang juga memanfaatkan keuangan daerah (APBD) Kota Serang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <i>incumbent</i> ) pada kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Serang yang diantaranya sebagai berikut:	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum. Faktanya penggunaan APBD Kota Serang Tahun 2013 sudah ditetapkan pada 21 Desember 2012 dan sesuai dengan tujuan pembangunan Kota Serang yang di tuangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 PERDA Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Serang. Dimana dalam Rapat Pembahasan, Calon Wakil Walikota Kota Serang Nomor Urut 2 yaitu Lif Fariudin, SE dalam Kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, dan juga Wakil ketua DPRD Kota Serang dari salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Bambang Janoko, keduanya menyetujui dan menandatangani persetujuan bersama Walikota dan DPRD Kota Serang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
17/6.a	Kegiatan Studi Banding di Bali atau kunjungan kerja dengan anggaran di sedot dari APBD Kota Serang tahun 2013 pada Pos anggaran bantuan keuangan kepada FORSIL untuk 1 (satu) organisasi x Rp 155.000.000,- karenanya kegiatan untuk pemenangan pasangan calon nomor 1/ <i>incumbent</i> ke Bali menggunakan anggaran	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya penggunaan anggaran Kegiatan Studi Banding di Bali sudah dianggarkan dalam APBD Kota Serang setiap tahunnya. Penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh semua fraksi DPRD Kota Serang termasuk fraksi dari partai pengusung Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon/wakil Ketua DPRD Kota Serang sekaligus sebagai calon Wakil



Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	tersebut menurut hukum merupakan penyalahgunaan APBD Kota Serang;	Walikota Serang Tahun 2013. Semua proses penggunaan anggaran sudah sesuai dengan prosedur penggunaan APBD. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;
17/6.b	Program Pembangunan Pemerintah Kota Serang dalam pembangunan jalan Hotmix dan gorong-gorong drainase dalam upaya kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <i>incumbent</i> ) dalam pemenangan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013, yang dilaksanakan di semua wilayah Kecamatan, Dalam pembangunan jalan dan fasilitas publik tersebut dipergunakan dana dari APBD Kota Serang yang untuk anggaran pembangunan pada masing-masing kecamatan senilai 1 milyar rupiah untuk selanjutnya dikelola oleh Camat, yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor keluarga Paslon Nomor 1 ( <i>incumbent</i> );	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dana pembangunan jalan sebesar satu milyar rupiah perkecamatan tidak pernah ada dalam APBD Kota Serang Tahun anggaran 2013. Dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak berbasis pada data valid yang lantas dikaitkan dengan hasil Pemilukada Kota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
17/6.c	Dana APBD Kota Serang untuk setiap Kecamatan senilai 1 Milyar Rupiah yang digunakan untuk Pembangunan infrastruktur, penyusunan SPJ, fee Kepala Desa dan untuk biaya pemenangan Paslon Nomor Urut 1 ( <i>incumbent</i> ), khusus pemberian fee setiap Lurah/Kepala Desa senilai 10% dari nilai anggaran yang diterima di setiap Kelurahan, pemberian fee kepada Lurah/Kepala Desa tersebut diberikan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama diberi sebagai kas bon sewaktu	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan jajaran pemerintahan di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan untuk menggunakan 10% dari nilai anggaran sebagai fee untuk lurah atau kepala desa untuk kepentingan pemenangan Paslon Nomor Urut 1; Faktanya tidak pernah ada pembagian fee kepada Kepala Desa/Lurah untuk pemenangan <i>incumbent</i> sebesar 10% dari nilai anggaran; Bahwa tidak ada penggunaan APBD Kota Searang 2013 senilai satu milyar rupiah untuk pembangunan infrastruktur

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>berangkat dalam studi banding ke Bali yang mana merupakan kegiatan pembahasan dan perencanaan pemenangan Walikota Paslon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) dan tahap kedua diberikan setelah pulang pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara atau sekitar bulan Juli Tahun 2013. Untuk penggunaan anggaran APBD Kota Serang di setiap Kecamatan senilai satu milyar rupiah sebagian digunakan untuk pemenangan nomor urut 1 (<i>incumbent</i>) disiapkan oleh Camat-Camat se Kota Serang dimana perencanaan penggunaan anggaran pemenangan incumbent tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan rekaman pembicaraan Camat Walantaka.</p>	<p>untuk setiap Kecamatan; Dengan demikian dalil Pemohon mengada-ada dan harus dikesampingkan Mahkamah;</p>
18/7	<p>Bahwa pada setiap UPT Pendidikan di semua Kecamatan melaksanakan koordinasi dengan para guru-guru PNS maupun honorer, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, diantaranya terjadi di UPT Pendidikan Kecamatan Taktakan pada bulan Agustus 2013 setelah Lebaran, dimana kegiatan tersebut yang dikemas berupa kegiatan Santunan Anak Yatim, Halal Bihalal yang dihadiri oleh Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 1/<i>incumbent</i>), Kepala UPT Pendidikan Taktakan Bapak A. Saifullah menyampaikan sambutan yang diteruskan dengan Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 1/<i>incumbent</i>) yang isinya</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Kepala UPT Pendidikan Taktakan Bapak A. Saifullah dalam acara halal bi halal tidak pernah meminta bantuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu pada Serang 2013; Kehadiran Walikota pada acara halal bi halal adalah dalam rangka menghadiri undangan UPT Pendidikan Kecamatan Taktakan; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>meminta “<i>untuk tetap menjaga kebersamaan dalam menghadapi Pemilukada Walikota tanggal 5 September 2013 dan mempersiapkan perencanaan tim dan penanggungjawab wilayah sesuai dengan target kemenangan Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent</i>”.</p>	
19/8	<p>Bahwa Dinas Pendidikan telah membentuk dan membuat Skema Kerja dan Penanggungjawab dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>Incumbent</i>) dengan cara menginstruksikan setiap Kepala Sekolah se Kota Serang menjadi koordinator dan penanggungjawab Pemenangan di wilayah nya masing-masing dengan target 65% disetiap TPS.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk membentuk dan membuat Skema Kerja dan Penanggung jawab dalam kemenangan Pihak Terkait. Kalaupun ada –<i>qoud non-</i> memang ada skema kerja tersebut dibuat oleh Mad Yunus (Kepala UPT Kec. Kasemen) berdasarkan inisiatifnya sendiri. Selanjutnya Skema dimaksud dimanipulasi oleh Pemohon dengan menaruhkan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan. Atas perbuatannya tersebut kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksi peringatan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
19/9	<p>Bahwa untuk memastikan PNS dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan Kota Serang berjalan sesuai perencanaan sebagaimana tersebut dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>), Sekretaris Daerah Kota Serang mengeluarkan Surat Edaran Nomor :270/631-Huk/2013 tentang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang pada pokoknya menginstruksikan agar</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Sekda Kota Serang untuk mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud, terlebih Pemohon tidak menyebutkan dengan pasti kapan surat Surat Edaran Nomor 270/631-Huk/2013 itu dikeluarkan dan ditujukan kepada siapa; Bahwa setelah diklarifikasi di bagian umum persuratan Sekretariat Daerah Kota Serang ternyata tidak pernah dikeluarkan Surat Edaran Nomor</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>seluruh Lurah/Kepala Desa se Kota Serang wajib mendukung TB. Haerul Jaman sebagai Calon Walikota Serang untuk memimpin kembali pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tanggal 5 September 2013.</p>	<p>270/631-Huk/2013 tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang;            Dengan demikian dalil Pemohon terbukti mengada-ada dan harus ditolak Mahkamah;</p>
19/10	<p>Bahwa bukti ketidaknetralan dari birokrasi Kota Serang telah tampak jelas merupakan sindikat perusak demokrasi yang telah mencederai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. dengan adanya ajakan dan seruan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) kepada jajaran Pemerintah, dimulai dari Kepala-Kepala Dinas, Asda-Asda, Kabag-Kabag, beserta jajaran PNS Pemerintah Kota Serang, Camat-Camat, Lurah/Kepala Desa se Kota Serang untuk mendukung Walikota yang pada saat itu menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Serang Tahun 2013 untuk memimpin kembali Kota Serang, hal ini jelas tindakan kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif karena dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sempurna hingga telah pula mempengaruhi perolehan suara secara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan mengada-ada;            Faktanya pelaksanaan Pemilukada Kota Serang tahun 2013 secara umum berjalan demokratis, lancar, aman, tertib dan terkendali. Tidak pernah ada ajakan dan seruan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) kepada jajaran Pemerintah, dimulai dari Kepala-Kepala Dinas, Asda-Asda, Kabag-Kabag, beserta jajaran PNS Pemerintah Kota Serang, Camat-Camat, Lurah/Kepala Desa se Kota Serang untuk mendukung Pihak Terkait;            Para pemilih datang ke TPS-TPS memberikan hak pilihnya secara bebas merdeka dan bebas dari rasa takut karena intimidasi dari pihak manapun. Terbukti bahwa tingkat partisipasi yang tinggi yaitu mencapai 69,9%;            Bukti lain bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat dikategorikan bersifat terstruktur sistematis dan masif adalah tidak ada keberatan yang signifikan diajukan dalam Formulir C1.Kwk-Kpu Di Tps-Tps Seluruh Kota Serang;            Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
20/11	<p>Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti pula ditemukan fakta-fakta dalam</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada dengan didasarkan pada asumsi. Faktanya tidak pernah Camat</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>Pemilukada Kota Serang, adanya keterlibatan PNS dalam kampanye untuk pemenangan pasangan Nomor Urut 1 (Incumbent) yaitu di Kelurahan Pipitan Komplek TPI RT. 29, RW.05, yang dilakukan oleh Camat Walantaka yaitu dengan melakukan kampanye terselubung melalui RW yang diberitahukan oleh JULIRAWAN (suami dari Lurah Pipitan/Lurah Ibu Lutfi) bahwa akan membangun Jalan <i>hotmix</i> dengan anggaran yang disiapkan dari APBD sebesar 175 Juta jika seandainya di komplek itu menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>);</p>	<p>Walantaka melakukan Kampanye terselubung melalui RW yang diberitahukan oleh Julirawan dan tidak ada rencana alokasi anggaran untuk membangun jalan Hotmix yang dianggarkan dalam APBD Kota Serang tahun 2013 sebagaimana didalilkan Pemohon, yang ada adalah pada tanggal 31 Agustus PT Berkah Saputra Jaya Raya selaku developer Perum TPI mengundang Camat Walantaka untuk hadir di Kantor Pemasaran Perum. TPI yang beralamat di Blok A.1 Nomor 01 Taman Pipitan Indah dalam rangka penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Oleh Pihak PT Berkah Saputra Jaya Raya berdasarkan usulan dari masyarakat setempat kepada Pemerintah untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, yang oleh Pemohon hal ini dikaitkan-kaitkan dengan pelaksanaan Pemilukda Kota Serang.</p> <p>Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara dalilnya tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Serang 2013.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;</p>
20/12 = 21/15	<p>Bahwa pada malam sebelum hari pencoblosan, Camat Curug (H. Anis Surur Salam, SH, M.Si) dengan dibantu anggota KUA Kecamatan Curug (Fatoni) dengan menggunakan mobil Dinas Toyota Avanza Nomor Polisi A. 42, melakukan penggiringan dan pengarahan ke Kampung Kerasikan Desa Curug manis dan Kampung Cigemuk Desa Curug dengan mendatangi Ketua RT Cigemuk dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti kapan terjadinya kejadian yang dimaksud. Faktanya Camat Curug dan Fatoni tidak pernah memberikan uang kepada Ketua RT Cigemuk dan tidak pernah menggunakan Kendaraan Dinas.</p> <p>Camat Curug didampingi oleh anggota KUA pada saat monitor terhadap persiapan pelaksanaan Pemilukada Kota Serang tidak pernah melakukan penggiringan dan pengarahan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak MAHKAMAH;</p>
21/13	<p>Bahwa pada saat kampanye damai di DPRD Kota Serang,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya acara pada</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>Lurah Cipocok Jaya juga aktif terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) dengan mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;</p>	<p>tanggal 19 Agustus 2013 di DPRD Kota Serang adalah acara penyampaian visi misi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 dan tidak pernah ada kampanye damai yang dilakukan di DPRD Kota Serang yang mana undangan dalam acara penyampaian visi tersebut sangat terbatas, hanya dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Serang, semua pasangan calon, forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD), SKPD dan tokoh masyarakat Kota Serang.</p> <p>Pada acara itu semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 diundang oleh DPRD Kota Serang untuk dalam rangka sidang paripurna Istimewa guna menyampaikan visi misi masing-masing pasangan calon apabila kelak mereka terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013;</p> <p>Bahwa ada Lurah Cipocok Jaya yang dinyatakan aktif berkampanye adalah tidak benar sama sekali, fakta memang ada salah satu simpatisan pendukung dari Pihak terkait yang juga merupakan Caleg dari Partai Golkar atas nama Sdr. Sohari memang sebelumnya adalah Lurah Cipocok Jaya tapi sudah mengundurkan diri di karenakan yang bersangkutan adalah Caleg dari Partal Golkar Kota Serang.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;</p>
21/16	<p>Bahwa telah terjadi pula Sabotase/Pembajakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) di berbagai TPS se Kota Serang, diantaranya di TPS 7, Desa Tinggar, Kecamatan Curug, tindakan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor 1 (<i>incumbent</i>) dilakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Faktanya semua saksi Pemohon menandatangani seluruh form C1KWK-KPU di seluruh TPS se-kecamatan di Kota Serang;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>dengan cara-cara yaitu sebelum Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada malam harinya Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) di beri uang Rp. 250 Ribu, dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama malamnya diberikan Rp. 150 Ribu, dan kedua setelah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1)</p>	
22/B	<b>Perusakan Alat Peraga Kampanye</b>	
22/B1	<p>Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>incumbent</i>) melancarkan operasi pencabutan dan perusakan alat peraga kampanye Pemohon dan menebar intimidasi terhadap massa pendukung Pemohon yang terjadi disemua kecamatan se-kota Serang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pencabutan peraga kampanye. Tidak pernah ada operasi atas perintah dari Pihak Terkait untuk mencabut alat peraga Kampanye; Pelaku pencabutan dapat saja dilakukan oleh pihak Pemohon sendiri dengan tujuan mendiskreditkan tim pemenangan Pihak Terkait; Kerusakan terhadap alat peraga kampanye tidak dapat di asumsikan dilakukan atas kehendak Pihak Terkait. Alat peraga Kampanye dipasang ditempat-tempat umum sehingga setiap orang dapat saja melakukan pengrusakan dan alat peraga kampanye Pihak Terkait juga pernah dirusak; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
22/B2	<p>Bahwa perusakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dilakukan dengan cara-cara yang seragam, Profesional, dan Terkoordinir disemua wilayah Kota Serang yaitu pada pertengahan malam hari sekitar Jam 2 atau 3 an menjelang subuh disaat warga sedang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Karena sesuai Berita Acara klarifikasi di bawah sumpah oleh pemeriksaan Panwaslukada Kota Serang diperoleh fakta bahwa perusakan dilakukan oleh warga biasa yang tidak terkait dengan Tim pemenangan Pihak Terkait. Bahwa memang betul ada alat peraga salah satu kandidat yang diturunkan</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>tertidur lelap sehingga pemohon telah menginventarisir kehilangan alat peraga berupa baliho/spanduk sebanyak 3000-an buah spanduk/baliho;</p>	<p>dari halaman rumah seorang PNS, namun kejadian tersebut adalah karena permintaan dari pemilik rumah yang memang keberatan atas pemasangan alat peraga tersebut dan hal tersebut sudah di proses di Panwas dan dinyatakan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;</p>
22/B.3	<p>Bahwa Pemohon telah berhasil menangkap tangan pelaku perusakan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa wilayah, diantaranya wilayah sayapbulu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang dan di wilayah Kecamatan Kasemen;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada pengrusakan alat peraga pemasangan urut 2 di beberapa wilayah. Berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu Kota Serang hanya ada 1 laporan perusakan yang diproses ke Gakumdu pada Polres Serang yang terjadi di Wilayah Sayapbulu yang dilakukan oleh Warga Masyarakat atas inisiatif sendiri karena alat peraga tersebut dipasang di rumah seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;</p>
22/B.4	<p>Bahwa perusakan dan penghilangan alat peraga kampanye Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh Saudara Syamsul Rizal (Tim Sukses) Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang yang kemudian melahirkan rekomendasi dari Panwaslu bahwa perbuatan perusakan alat peraga pemohon tersebut terbukti telah memenuhi unsur pidana pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Pemda dan sekarang dalam proses penindakan di Gakumdu meskipun sampai saat ini</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada pengrusakan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa wilayah. Berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu Kota Serang hanya ada 1 laporan perusakan yang diproses ke Gakumdu pada Polres Serang yang terjadi di Wilayah Sayapbulu yang dilakukan oleh Warga Masyarakat atas inisiatif sendiri karena alat peraga tersebut dipasang di Rumah Seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait; Bahwa tidak benar apabila laporan saudara Syamsul Rizal di endapkan di Gakumdu Polres Serang. Faktanya perkara tersebut masih berproses untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;</p>



Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	terkesan perkaranya di endapkan oleh penyidik gakumdu pada Polres Kota Serang.	
23/C	<b>Praktik Politik Uang Yang Dilakukan Pasangan Nomor 1 / Incumbent.</b>	
23/C1	Bahwa praktek politik uang ( <i>money politics</i> ) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh Kelurahan/Desa dan Kecamatan di Kota Serang;	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan hanya didasarkan pada asumsi faktanya, Justru sebaliknya Pihak Terkait memiliki banyak bukti Pemohonlah yang melakukan serangkaian kegiatan <i>money politcs</i> secara terstruktur dan sistematis baik yang dilakukan oleh TIM Sukses dan Lurah-lurah. Faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Serang berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk <i>money politic</i> pada pelaksanaan Pemilu pada Kota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
23/C2	Bahwa politik uang ( <i>money politics</i> ) tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukungnya, yakni dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang di dalam amplop kepada Pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan terbukti mengada-ada. Pemohon tidak mampu menyebutkan secara pasti mengenai siapa, dimana, kapan dan kepada siapa saja amplop yang menurut asumsi Pemohon berisi uang dibagikan kepada warga masyarakat; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
23/C3	Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 1 juga dilakukan dengan cara membagikan amplop berisi uang kepada warga dengan tulisan yang tertulis di amplop "Jangan lupa cob!os" Nomor 1 Haeru Jaman - H. Sulhi, hal ini terjadi salah satunya terjadi di Komplek TPI RT. 29 RW. 05, selain itu, Ketua RT Kampung Ciwiru Desa Cibinong juga memberikan uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan terbukti mengada-ada. Pemohon tidak mampu menyebutkan secara pasti mengenai siapa, dimana, kapan dan kepada siapa saja amplop yang menurut asumsi Pemohon berisi uang dibagikan kepada warga di Komplek TPI RT. 29 RW. 05; Bahwa di Kota Serang tidak ada Desa Cibinong, Kampung Ciwiru terletak di Desa Pabuaran. Faktanya Ketua RT Kampung Ciwiru adalah pendukung/simpatian Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
23/C4	Bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi suara pemilih tersebut serta dilakukan/terjadi di seluruh kelurahan/desa dan kecamatan di Kota Serang, merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas yang sangat berpengaruh terhadap hasil suara dalam Pemilukada;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai siapa pelaku pelanggaran, bagaimana hal tersebut dilakukan, waktu pelanggaran dan bagaimana pelanggaran dimaksud dapat memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga akibatnya dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
23/C5	Bahwa ketua RT Sdr. Amir Tim Sukses Pasangan Nomor 1 mengajak dan menggiring Sarminah dan Kasmiah dan warga lainnya dengan memberikan uang Rp.10.000,- pada malam hari pencoblosan agar dari agar memilih Nomor Urut 1 ( <b>bukti P-21</b> ).	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak secara tegas menyebutkan Ketua RT mana dimaksud Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan suara di TPS mana; Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan harus ditolak Mahkamah;
24/C6	Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Ustd. Samudi yang merupakan anggota KPPS Taman Karisan Banjar Sari Kelurahan Cipocok Jaya agar memberikan kepada 20 (dua puluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. ( <b>bukti P-22</b> ).	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak mengenal Tim sukses sebagaimana dimaksud dan tidak mengenal Ustd. Samudi; Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan harus ditolak Mahkamah;
24/D	<b>Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang</b>	
26/1.4	Bahwa untuk mengelabui warga Kota Serang mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 5 September 2013 yang menguntungkan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <i>Incumbent</i> ) melalui Surat	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan asumptif, karena setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, pemerintah daerah wajib mengeluarkan surat edaran yang dimaksud. Justru sebaliknya apabila pemerintah daerah tidak mengeluarkan surat

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>Keputusan Walikota Serang Nomor 270/Kep.123-huk/2013 tentang Penetapan Hari Libur, tertanggal 29 Juli 2013, dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.429-huk/2013 tentang Hari Libur dalam rangka pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun 2013 tertanggal 28 Agustus 2013. Dimana surat walikota dan surat gubernur sebagaimana dimaksud tersebut seolah-olah telah mengakomodir hak konstitusional warga karena menggunakan hak pilihnya, padahal surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur hanya berlaku dan mengikat kepada warga kota serang yang bekerja dikota serang saja, sedangkan warga kota serang yang bekerja di luar kota serang tetap bekerja dan tidak ada dispensasi libur.</p>	<p>edaran yang dimaksud, pemerintah daerah akan dianggap menghalangi HAK konstitusi masyarakat untuk memilih. Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
26/1.5	<p>Bahwa tindakan termohon yang menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang pada hari kamis tanggal 5 September 2013 yang merupakan hari kerja, sehingga tidak dapat mengakomodir warga kota serang yang bekerja diluar kota serang merupakan tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan walikota serang (Pasangan Calon Nomor Urut 1/<i>incumbent</i>) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 yang dirubah dengan PKPU Nomor</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon mengada-ada. BAHKAN DALIL Pemohon sudah dijawab sendiri dengan mengutip "Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 yang dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara, yang menyebutkan bahwa "Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan" Dengan Demikian Dalil Pemohon Harus ditolak Mahkamah.</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara, yang menyebutkan bahwa “Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilukada Kota Serang telah pula melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian umum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi dan kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;</p>	
28/2	<p>Bahwa Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kota Serang tidak netral dan berpihak pada</p>	<p>Bahwa Termohon berpihak kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang mengada-ada, faktanya pelaksanaan pemilukada di Kota Serang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada telah mengikuti semua Prosedur dan ketentuan sebagai peserta Pemilukada. Dalil Pemohon bersifat asumptif semata oleh karena Pemohon tidak secara tegas menguraikan dengan cara apa dan dalam bentuk apa Termohon bersikap tidak netral dan berpihak</p>

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	pasangan calon nomor urut 1, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;	kepada Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon harus di kesampingkan oleh Mahkamah.
29/3	Bahwa Termohon melakukan Pembiaran bagi Warga Serang yang melakukan Pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali bagi Pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <i>incumbent</i> ) di berbagai TPS di Semua Kecamatan se-Kota Serang, diantaranya: 1. Di TPS VII Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang Banten, dimana Sdr Samlani warga kampung Singapadu RT 11/03 Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug, mencoblos 3 (tiga) kali dengan kartu panggilan orang yang tidak hadir; 2. saksi Sukanta memilih 2 kali di TPS VII dan di TPS VIII;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya di TPS VII Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug berjalan dengan lancar dan aman terbukti dan tidak ada keberatan di TPS tersebut. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan secara pasti bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali mencoblos pasangan yang mana. Bahwa saksi Sukanta yang di tuduh memilih dua kali adalah tidak benar karena faktanya ada dua nama yang sama dengan orang yang berbeda, terdaftar di dalam DPT di TPS VII dan TPS VIII Dengan demikian dalil pemohon harus di tolak oleh Mahkamah.
29/4	Di TPS VIII Kecamatan Curug, Anggota KPPS pada hari pencoblosan mengintimidasi pemilih pada Pemilukada Kota Serang tahun 2013 yang diarahkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan KPPS untuk mengintimidasi pemilih agar memilih Pihak Terkait dan tidak ada keberatan di TPS tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
49/E	<b>Ancaman Dan Intimidasi</b>	
49/1	Bahwa adanya Intimidasi/ancaman dan kepada basis pemilih Pemohon dan sabotase saksi mandat Pemohon diTPS yang terjadi hampir disemua TPS pada 6 (enam) kecamatan Kota Serang;	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena didasarkan pada claim sepihak oleh Pemohon mengenai adanya basis-basis Pemohon yang tersebar di Kota Serang. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
49/3	Bahwa saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada malam hari didatangi orang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar diam dan	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak menyebutkan secara pasti mengenai siapa orang-orang yang dianggap sebagai saksi mandat Nomor Urut 1

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	tidak protes pelaksanaan pencoblosan TPS 7, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap pada malam hari diberi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah pencoblosan sampai selesai penghitungan dan menandatangani Formulir C-1 diberikan lagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);	dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam dalilnya. Faktanya Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;
50	Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas sangat berbahaya bagi demokrasi dengan adanya pengancaman dan intimidasi kepada para pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang bebas, luber dan jujur;	Bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak beralasan dan didasarkan pada asumsi belaka. Faktanya pelaksanaan Pemilukada kota Serang tahun 2013 secara umum berjalan sangat demokratis, lancar dan aman. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilih datang ke TPS-TPS untuk menggunakan haknya secara bebas dan merdeka menentukan pilihannya dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Termohon, tanpa ada tekanan dan paksaan ataupun rasa ketakutan akan adanya intimidasi. Demikian dalil Pemohon harus ditolak Mahkamah;

### **PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON**

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Serang Tahun 2013, Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di seluruh Kota Serang, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

#### **A. Keterlibatan Birokrasi**

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini pasangan Nomor Urut 2 menggunakan Birokrasi dalam hal ini Kepala Desa atau Plt. Lurah di Kota Serang, Upaya Mobilisasi Kepala Desa atau Plt. Lurah yang dilakukan di Hotel Ledian Sekitar bulan Februari 2013 yang dihadiri oleh Kepala Desa atau Plt Lurah. dalam pertemuan tersebut mereka yang hadir di beri uang (*down payment*)

sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada setiap Kepala Desa atau Plt Lurah yang hadir disodorkan Kwitansi kosong yang telah di bubuhi Materai serta Surat Pernyataan atau Perjanjian untuk mendukung Wahyudin Djahidi untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan. Dalam pertemuan itu Kepala Desa atau Plt Lurah ditugaskan untuk melakukan pemenangan Wahyudin Jahidi dan Penggembosan Kegiatan dan aktivitas Pemerintahan;

2. Bahwa Kepala Desa Kalodran Bapak Baijuri, Kepala Desa Panggung Jati Bapak Supriyadi, Kepala Desa Taktakan Bapak Fatoni dan Kepala Desa Mesjid Periyayi Bapak Fatiudin telah terlibat aktif dalam melakukan mobilisasi Kepala Desa atau Plt Lurah Se-Kota Serang, dengan menghubungi melalui telepon kepada Kepala Desa atau Plt Lurah untuk hadir dalam Pertemuan di Hotel Ledian, termasuk yang memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan menyodorkan kwitansi dan Surat Pernyataan atau perjanjian mendukung Bapak Wahyudin Djahidi;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal delapan Juni duaribu tigabelas (8-6-2013), pada waktu acara Pengajian Isra' Mi'raj di Masjid Al-Atqiyah di Kampung Kalodran, Kelurahan Kalodran, acara dihadiri oleh Lurah Kalodran saudara Baijuri dengan saudara Wahyudin Djahidi (Paslon Walikota Serang Nomor Urut 2) beserta rombongan, bahwa pada saat kata sambutan Lurah Kalodran Bapak Baijuri menyatakan mendukung saudara Wahyudin Djahidi untuk mencalonkan diri menjadi Walikota Serang, saudara BAIJURI juga membuat pernyataan yang menyudutkan, menyejek-jelekkan (*black campaign*) terhadap Bapak TB. Haerul Jaman sebagai Walikota Serang, pelanggaran ini disertai dengan bukti video;
4. Bahwa Lurah Kalodran yang bernama Baijuri juga telah memasang Baliho/Alat Peraga berukuran besar di Rumah Kediaman Lurah Baijuri, sebagai bentuk Ketidaknetralan dan Keterlibatan Birokrasi dalam Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Lurah Kalodran, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat September duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 13.00 WIB, di kediaman Lurah Kalodran (Bapak Baijuri) di Kampung Kalodran, RT. 02, RW. 01, adanya kegiatan menyiapkan amplop-amplop yang diisikan uang Rp. 20.000,- yang dilakukan oleh Bapak BAIJURI beserta Keluarga dan Timnya, selanjutnya amplop-amplop yang

telah diisikan uang tersebut dibawa oleh Lurah Baijuri untuk dibagi-bagikan kepada Masyarakat di Kampung Kalodran serta membagikannya bersama saudara Zaenudin, Edi Suandi (ketua RT.01 & Ketua TPS 10) dan saudara ABBAS Tim Sukses dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2);

6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat September dua ribu tigabelas (4-09-2013) Lurah Kalodran (Baijuri) bersama saudara Edi Suwandi ketua RT. 01, Kp Kalodran sekaligus Ketua TPS 10 Kp Kalodran dan bersama Saudara Abbas selaku timsukses Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin, datang kerumah warga di RT. 02 Kp Kalodran, dan juga kepada salah satunya di Rumah Saudara Ma'mun, dengan membawa banyak amplop ditangannya dan membagikan Undangan Pencoblosan (C.6) dibagikan kepada saudara Mulyadi dan Maimunah, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin;
7. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013), pukul. 16.30 WIB Saudara Edi Suandi Ketua RT. 01, Ketua KPPS TPS 10 dan Tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin yakni Saudara Abbas membagi-bagikan Undangan Pencoblosan (C-6) disertai pembagian Uang Rp. 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin;
8. Bahwa pada tanggal lima September duaribu tigabelas (5-9-2013) bertepatan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang, berlokasi di TPS 10 Kampung Pakuncen, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Bapak Baijuri selaku Kepala Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka telah membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- kepada Warga yang akan menggunakan hak pilihnya, dan Bapak Baijuri menghimbau kepada warga yang telah menerima Uang tersebut untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin;
9. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013) Kepala Kelurahan Cilaku Bapak Wasiudin, Kepala Kelurahan Curug Bapak



Suharyadi, Kepala Kelurahan Suka Laksana Bapak Babay Sukardi diberikan sejumlah uang dari Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, untuk diserahkan kepada seluruh warga yang ada di Kelurahan tersebut di atas dan setiap warga diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- per orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;

### **B. Politik Uang**

10. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013), Saudara Sunardi Selaku Caleg PDIP Kota Serang (Tim Sukses atau Pemenangan Nomor 2) telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,- /orang kepada warga yang ada di lokasi TPS 05, Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, dan menghimbau kepada warga yang telah menerima uang tersebut agar memilih dan memenangkan pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
11. Bahwa pada tanggal enam Agustus duaribu tiga belas (06-08-2013), Sekira Pukul 09.00 WIB, Bapak Jaelani dan Bapak Asmail yang merupakan tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Calon No 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), sedang memberi dua Truk batu kepada Warga Kampung Cidangur Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 03, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka masuk dalam Wilayah TPS 05, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
12. Bahwa pada tanggal dua puluh Agustus duaribu tigabelas (20-08-2013), Saudara H. Halimi yang merupakan Tokoh Masyarakat Warung Jaud RT. 22, RW. 05, Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, menerima 5 Truk Pasir untuk Mushola Baitul Mugish dari Wahyudin Jahidi, Saudara H. Halimi Tim Sukses atau Pemenangan Paslon Walikota Serang Nomor Urut 2, mengajak warga Kampung Warung Jaud untuk memilih Pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;

13. Bahwa pada tanggal lima September duaribu tigabelas (5-09-2013) pukul. 07.00 WIB, saudara Rifal dan Yayat Tim Sukses atau Pemenangan Paslon Walikota Serang Nomor Urut 2, di Wilayah TPS 07 Kp. Kasunyatan, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, membagikan amplop berisi uang Rp. 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
14. Bahwa pada hari jumat, satu minggu sebelum pemilihan tanggal 05-09-2013 (lima-September duaribu tigabelas), Maya (adik Tajudin Anggota DPRD Kota Serang), sebagai tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, memberikan 2 (dua) ekor kambing, dan 1 (satu) truk pasir, kepada Masyarakat di Kampung Kilasah II, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Kilasah, agar mendukung dan mencoblos pasangan Calon No 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
15. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (04-09-2013), Pukul 22.00 WIB (dua puluh dua waktu Indonesia barat) di Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04 TPS 04 Panggung Jati, Haji Mistar Menerima Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Rasiman yang merupakan Tim Sukses atau Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), dan uang tersebut dibagikan kepada warga sebesar Rp 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
16. Bahwa adanya Pemberian 7 (tujuh) truk tanah urug dari Haji Ichsan melalui Haji Sanusi (Usi), tanah urug buat kuburan dengan maksud untuk meminta bantuan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), Pemberian tanah urug seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri;
17. Bahwa adanya pembagian uang di Kampung Masjid Agung Banten, Kelurahan Banten, yang membagikan uang tersebut adalah pak Ma'mun Tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kejadian

pembagian Uang tersebut pada hari rabu malam tanggal empat September dua ribu tigabelas (04-09-2013), Sumber uang Pak Ma'mun berasal dari pak Sanusi adiknya Pak H. Ihsan karena mengambil uangnya di rumah H. Sanusi yang beralamat di Komplek Masjid Agung Banten Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 011, Kelurahan Banten;

18. Bahwa pada hari Kamis, satu minggu sebelum Pencoblosan, adanya pemberian tiang listrik di Kampung Sampang Babatan Terumbu, yang memberikan Haji Romli Tim sukses atau pemenangan Nomor 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), agar Warga Dikampung Sampang memilih pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin) dan adanya Pemberian pasir 1 (satu) Truk di Kampung Sampang IV(empat), Babatan Terumbu, yang memberikan H. Romli atau Tim Sukses Nomor Urut 2, sekitar seminggu sebelum pemilihan, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
19. Bahwa pada tanggal lima September duaribu tigabelas (05-09-2013), Pukul 01.00 WIB (satu Waktu Indonesia Bagian Barat), Saudara Bariji dan Maksum anaknya Bapak RT Kampung Kronjen Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kecamatan Kasemen Membagikan Uang Sebesar Rp.20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
20. Bahwa pada tanggal lima September dua ribu tiga belas (05-09-2013), Pukul 01.00 WIB (satu Waktu Indonesia Barat), di TPS 14 Saudara Basri dan Yumi Membagikan Uang Sebesar Rp.20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
21. Bahwa pada tanggal lima September dua ribu tiga belas (05-09-2013), Pukul 02.00 WIB (dua Waktu Indonesia Bagian Barat), di TPS 7 dan 8 Kampung Kasunyatan Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 03, Kelurahan Kasemen, Saudara HABIBI dan Yayasan Tim Sukses atau Pemenangan Nomor 2 Membagikan Uang Sebesar Rp.20.000 per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan no. 2 yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);

22. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013), sekitar pukul 16.00 WIB, Bapak Sakni selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin sedang mengumpulkan dan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 30.000,- per orang, kepada ibu-ibu Warga Kampung Sumursana, RT.001, RW. 002, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, dan menghimbau kepada Warga tersebut untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
23. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat september duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 09.00 WIB, sampai waktu pencoblosan di wilayah TPS 17, wilayah Komplek Bumi Mukti Indah, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, saudara Patrik yang merupakan tim sukses pasangan no. 2 yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, memberi uang Rp 50.000,-/orang dalam amplop yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
24. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat september duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 23.00 WIB, saudara Suleman, tim sukses pasangan nomor urut 2 yaitu Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, telah membagikan uang sebesar Rp 10.000/orang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
25. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat September duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 23.00 WIB, saudara Haryono disuruh oleh Sakni tim sukses pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, untuk membagikan uang kepada warga RT.01/02, RW. 05 Sumursana, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang sekitar Rp 30.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
26. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (04-09-2013), Pukul 22.00 WIB (dua puluh dua) di Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04 TPS 04 Panggung Jati, Haji Mistar Menerima Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Rasiman yang merupakan Tim Sukses dari

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), dan uang tersebut dibagikan Rp 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);

27. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (04-09-2013), adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000.- , Rp 30.000. dan Rp 40.000.-, kepada Warga di TPS 09, Kampung Kepandean, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan Taktakan, Pembagian Uang tersebut terjadi pada pukul 00.00 WIB oleh Bapak Samim, Solihin, Ujang Sukandi, Hilman, Lukman, Sakrahni, Sulhi (Tim Pemenangan Nomor Urut 2), disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), Uang tersebut dari bapak Lurah Ahmad Fatoni (Lurah Taktakan) Di TPS tempat saksi Nomor Urut 2;
28. Bahwa pada tanggal tiga, empat, lima (3,4,5) September duaribu tigabelas (2013) Saudara Rokani diberikan sejumlah uang dari Saudara H. Edi untuk diberikan kepada Warga TPS 2 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) per Orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin;
29. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013) Saudara Muktar selaku Ketua RT.001, RW. 1, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug bersama-sama dengan Saudara Kabir dan Saudara Rifai keduanya selaku Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin membagi bagikan uang Kepada Warga TPS 1 Kelurahan Curug, Kecamatan Curug sebesar Rp 20.000,- per orang dan menghimbau kepada warga agar untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
30. Bahwa pada bulan Agustus duaribu tigabelas(8-2013) bertepatan dengan bulan Puasa sekitar satu minggu sebelum hari raya idul fitri, di Kampung Curug, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Saudara

Sanuri, Saudara Ahmad Sarbini, Saudara Andri, dan Saudara Asep bersama-sama membagi-bagikan Paket yang berisikan sarung, sirup, gula pasir, dan kopi dengan menggunakan Mobil Jenis Daihatsu Xenia dan mobil tersebut terdapat Stiker Gambar Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin dan serta membagi-bagikan kepada warga uang sebesar Rp. 20.000,- per orang dan menghimbau kepada warga untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin;

31. Bahwa pada tanggal empat September dua ribu tiga belas (4-9-2013) Kepala Kelurahan Cilaka Bapak Wasiudin, Kepala Kelurahan Curug Bapak Suharyadi, Kepala Kelurahan Suka Laksana Bapak Babay Sukardi diberikan sejumlah uang dari Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin, untuk diserahkan kepada seluruh warga yang ada di Kelurahan tersebut di atas dan setiap warga diberikan uang sebesar Rp 20.000,- per orang, dan setiap warga diimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin;
32. Bahwa pada tanggal empat September dua ribu tiga belas (4-9-2013) Saudara Muktar selaku Ketua RT.001, RW. 1, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug bersama-sama dengan Saudara Kabir dan Saudara Rifai keduanya selaku Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin membagi-bagikan uang kepada Warga TPS 1 Kelurahan Curug, Kecamatan Curug sebesar Rp. 20.000,- per.Orang dan menghimbau kepada warga agar untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin;
33. Bahwa pada sekitar bulan Agustus dua ribu tiga belas (8-2013) bertepatan dengan bulan Puasa sekitar satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri, di Kampung Curug, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Saudara Sanuri, Saudara Ahmad Sarbini, Saudara Andri, dan Saudara Asep bersama-sama membagi-bagikan Paket yang berisikan sarung, sirup, gula pasir, dan kopi dengan menggunakan Mobil Jenis

Daihatsu Xenia dan mobil tersebut terdapat Stiker Gambar Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin dan serta membagi- bagikan kepada warga uang sebesar Rp 20.000,-per orang dan menghimbau kepada warga untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin;

34. Bahwa pada tanggal tiga, empat, lima (3,4,5) September duaribu tigabelas (2013) Saudara Rokani diberikan sejumlah uang dari Saudara H. Edi untuk diberikan kepada Warga TPS 2 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) per Orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin;

#### **C. Pengarahan Pemilih Di TPS Oleh Saksi Mandat**

35. Bahwa pada hari Kamis, tanggal lima September duaribu tigabelas (5-9-2013) pukul 10.00 WIB, di TPS 06, RT. 02, RW. 04 Kampung Baru, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, saudara Andi Toha yang merupakan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, saudara Andi Toha menggunakan identitas saksi setiap ada yang hendak memilih, mencoblos atau masuk ke Bilik Suara saudara Andi Toha menunjuk-nunjukkan kalung identitas yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dengan maksud agar mengarahkan atau mempengaruhi Pemilih untuk memilih pasangan Nomor 2 tersebut;

#### **D. Kampanye Di luar Jadwal**

36. Bahwa pada pada tanggal tiga puluh Agustus dua ribu tiga belas (30-08-2013), Pukul 10.00 (sepuluh Waktu Indonesia Barat), di Kampung Kenari Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 05, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, terdapat Aksi Kampanye dan pembagian obat yang di dalamnya terdapat Stiker bergambar Pasangan Calon No 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin) disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan no. 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi

dan lif Fariudin), acara tersebut dihadiri oleh Bapak Rizal Azis Anggota DPRD Hanura, padahal pada tanggal 30 Agustus 2013 Bukan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **E. Perusakan Surat Suara**

37. Bahwa pada pukul 07.00 WIB (tujuh Waktu Indonesia Bagian Barat), di TPS 3 dilakukan Penghitungan isi Surat Suara dalam Kotak setelah di hitung terdapat selisih satu surat suara atau kelebihan satu surat suara. Selanjutnya oleh Saksi Mandat dari Pasangan Calon No 2 bernama HAYATUN Di TPS 3 Kampung Kalang Sari, satu surat suara tersebut di ambil oleh saksi mandat No 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin) tersebut di sobek atau di rusak Kemudian di buang ke selokan;

#### **F. Pengrusakan Baliho/Alat Peraga Kampanye**

38. Bahwa pada tanggal sembilanbelas Agustus duaribu tigabelas (19-08-2013), pukul.00.00 WIB, bertempat di Lingkungan Lebak Tirta, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Baliho dan Papan Peraga Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang TB. Haerul Jaman dan H. Sulhi, telah rusak akibat dibakar oleh saudara ADI yang merupakan timsukses Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;

39. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal tigapuluh satu Agustus duaribu tigabelas (31-08-2013), pukul.07.00 WIB di RT. 04, RW. 06, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, disamping Kantor PAC PDIP, baliho dan Papan Peraga Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang TB. Haerul Jaman dan H. Sulhi, telah dirusak dan dirobohkan oleh timsukses Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;

40. Bahwa telah terjadi banyak perusakan Baliho/Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dirusak diseluruh wilayah Kecamatan Cipocok Jaya, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;



## G. Intimidasi

41. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Studio Banten TV Komplek Kota Serang Baru (KSB) Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya telah terjadi intimidasi terhadap simpatisan pendukung Pasangan Calon Nomor 1 yaitu Pujiyanto Bin H. Muhayat yang dilakukan oleh orang tua (ayah) dari Calon Walikota Nomor Urut 2 (H. Wahyudin Djahidi) yang bernama H. Djahidi yang merusak sendi demokrasi bahkan intimidasi yang dilakukan oleh H. DJAHIDI telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Serang atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor LP-B/801/VIII/2013/SPK;
42. Bahwa pada tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 23.30 WIB setelah laporan ke Polres Kota Serang terhadap simpatisan pendukung Pasangan Calon Nomor 1 yaitu PUJIYANTO Bin H. MUHAYAT terjadi intimidasi lagi berupa pembacokan/pengeroyokan dan pengrusakan terhadap mobil simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh orang tidak dikenal dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Pihak Polres Kota Serang sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor LP-B/808/IX/2013/SPK;
43. Bahwa pada tanggal lima September dua ribu tigabelas (5-9-2013) pada saat pencoblosan di Kepala Kelurahan Kalodran Bapak BAIJURI telah melakukan dan menggunakan Surat suara orang lain untuk di coblos kepada pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, dan Bapak Baijuri tersebut telah mengetahui, melihat dan menyaksikan bahwa ada warga yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Bapak BAIJURI tersebut, dan kemudian mengancam sambil menunjukan-nunjuk muka warga yang mengetahuinya dan melontarkan kalimat "awas kalau macem-macem dan sampai melapor";

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **I. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 131/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon *error in persona*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **Atau :**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-106, sebagai berikut:

1. **PT - 1** Fotokopi Keputusan KPU Nomor 929/kpts/KPU Kota-015.436900/ 2013, tertanggal 28 Juli 2013.
2. **PT - 2** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013
3. **PT - 3** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPUKota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.

4. **PT - 4** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013
5. **PT - 5** Fotokopi Surat Pemberitahuan Walikota Serang Nomor 130/741/ Pemt, tertanggal 26 Juni 2013.
6. **PT - 6** Fotokopi Berita Acara Nomor 903/79–Huk/2012, Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD Kota Serang, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang, Tahun Anggaran 2013 tertanggal 30 November 2012
7. **PT - 7** Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 tertanggal 21 Desember 2012
8. **PT - 8** Fotokopi Surat Sekda Pemerintah Kota Serang, Nomor 130/268/Pemt, Perihal Studi Banding yang ditujukan kepada Bupati Badung Cq. Sekda Kabupaten Badung, tertanggal 5 Maret 2013
9. **PT - 9** Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemerintah Kota Serang Nomor 800/168-Pemt/III/2013, perihal nama-nama yang ditugaskan ikut dalam Studi Banding ke Kabupaten Badung, Maret 2013.
10. **PT - 10** Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas 100/69/Pemt, tanggal 7 Maret 2013
11. **PT - 11** Fotokopi Daftar hadir para peserta Studi Banding .
12. **PT - 12** Fotokopi Foto salah seorang peserta Studi banding ke Badung di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
13. **PT - 13** Fotokopi Nota Dinas dari Bagian pemerintah Setda Kota serang yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang tentang laporan hasil perjalanan dinas ke Kabupaten Badung.
14. **PT - 14** Fotokopi Materi kegiatan Studi banding di Pemerintah Kabupaten Badung
15. **PT - 15** Fotokopi Satu bundel dokumen perjalanan dinas ke

- Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan tanggal 8-10 Maret 2012.
16. **PT - 16** Fotokopi Satu bundel dokumen perjalanan dinas ke Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau
  17. **PT - 17** Fotokopi Notulen Rapat di RM. Sari Kuring, Cilegon
  18. **PT - 18** Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ, tanggal 27 Desember 2012.
  19. **PT - 19** Fotokopi Perda Kota Serang Nomor 15 tahun 2010
  20. **PT - 20** Fotokopi Surat Diknas Nomor 800/1491.a-Dispendkot/2013, perihal surat peringatan kepada Sdr. Mad Yunus, UPT Pendidikan Kecamatan Kasemen.
  21. **PT - 21** Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 21 September 2013 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Serang
  22. **PT - 22** Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/893-huk/2013, tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013.
  23. **PT - 23** Fotokopi Surat undangan Nomor 005/631/Bapp/2013, tentang undangan, tertanggal 17 Juni 2013.
  24. **PT - 24** Fotokopi Undangan PT. Berkah Saputra Jaya Raya kepada Camat Walantaka, perihal undangan penyerahan Fasos dan fasum di Perumahan TPI, Pipitan, Walantaka.
  25. **PT - 25** Fotokopi Surat Perintah Nomor 800/116-BKD/2013, yang dikeluarkan oleh BKD Kota Serang, tertanggal 18 Juni 2013
  26. **PT - 26** Fotokopi Barang bukti Name tag Saksi Mandat atas nama Andi Toha.
  27. **PT - 27** Fotokopi Foto Kertas suara Rusak
  28. **PT - 28** Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LP-B/801/VIII/2013/SPK tertanggal 01 September 2013, atas nama Pujiyanto bin H. Muhayat.
  29. **PT - 29** Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LP-B/808/IX/2013/SPK tertanggal 03 September 2013, atas nama Pujiyanto bin H. Muhayat.
  30. **PT - 30** Foto Baliho di rumah Lurah Kalodran yang bernama Sdr. Baijuri

31. **PT - 31** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Lebak Tirta, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya
32. **PT - 32** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
33. **PT - 33** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 Di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya
34. **PT - 34** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya
35. **PT - 35** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Cipocok Jaya
36. **PT - 36** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Serang (SEMPU), Kecamatan Cipocok Jaya
37. **PT - 37** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Perumahan Tembong Indah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
38. **PT - 38** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Perumahan Tembong Indah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
39. **PT - 39** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Perumahan Tembong Indah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
40. **PT - 40** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Pabuaran, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
41. **PT - 41** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Kahuripan, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya
42. **PT - 42** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya
43. **PT - 43** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
44. **PT - 44** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
45. **PT - 45** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
46. **PT - 46** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1

- di Prapatan Dalung, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
47. **PT - 47** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Prapatan Dalung, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
  48. **PT - 48** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya
  49. **PT - 49** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjar Agung (Bumi Mutiara Serang), Kecamatan Cipocok Jaya
  50. **PT - 50** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian hilang di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
  51. **PT - 51** Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
  52. **PT - 52** Fotokopi Afidavit Nomor 236 a/n Husen bin A. Subai
  53. **PT - 53** Fotokopi Afidavit Nomor 239 a/n Husen bin A. Subai
  54. **PT - 54** Fotokopi Afidavit Nomor 242 a/n Aspuri
  55. **PT - 55** Fotokopi Afidavit Nomor 243 a/n Sarnapi
  56. **PT - 56** Fotokopi Afidavit Nomor 245 a/n Bayu Saefudin
  57. **PT - 57** Fotokopi Afidavit Nomor 270 a/n Astari
  58. **PT - 58** Fotokopi Afidavit Nomor 276 a/n Erwin
  59. **PT - 59** Fotokopi Afidavit Nomor 279 a/n Abbas Basuni
  60. **PT - 60** Fotokopi Afidavit Nomor 283 a/n Abdul Aziz
  61. **PT - 61** Fotokopi Afidavit Nomor 284 a/n Khaerul
  62. **PT - 62** Fotokopi Afidavit Nomor 286 a/n Mupasir
  63. **PT - 63** Fotokopi Afidavit Nomor 288 a/n Herman
  64. **PT - 64** Fotokopi Afidavit Nomor 289 a/n Khotibi Annas
  65. **PT - 65** Fotokopi Afidavit Nomor 292 a/n Darmisih
  66. **PT - 66** Fotokopi Afidavit Nomor 295 a/n Ferdiansyah
  67. **PT - 67** Fotokopi Affidavit Nomor 299 a/n M. Hanafi
  68. **PT - 68** Fotokopi Afidavit Nomor 301 a/n Sumiati
  69. **PT - 69** Fotokopi Afidavit Nomor 306 a/n Mukhlis
  70. **PT - 70** Fotokopi Afidavit Nomor 305 a/n Mukhlis

71.	<b>PT - 71</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 01 a/n Asep saefudin
72.	<b>PT - 72</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 02 a/n Jamudi b. Asari
73.	<b>PT - 73</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 03 a/n H. Ashadi
74.	<b>PT - 74</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 04 a/n Sayuti
75.	<b>PT - 75</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 05 a/n Muhammad
76.	<b>PT - 76</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 08 a/n Zaenudin
77.	<b>PT - 77</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 09 a/n Maman Suratman
78.	<b>PT - 78</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 11 a/n Sumarno
79.	<b>PT - 79</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 12 a/n Rustandi
80.	<b>PT - 80</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 291 a/n Julirawan
81.	<b>PT - 81</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 297 a/n Budi Martono
82.	<b>PT - 82</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 303 a/n Ridwan
83.	<b>PT - 83</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 302 a/n Saripin
84.	<b>PT - 84</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 304 a/n Tb. Sanwani
85.	<b>PT - 85</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 307 a/n Anis Surur Salam
86.	<b>PT - 86</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 308 a/n Fatani
87.	<b>PT - 87</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 309 a/n Sochari
88.	<b>PT - 88</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 262 a/n Sarmin
89.	<b>PT - 89</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 264 a/n Drajat Asari
90.	<b>PT - 90</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 269 a/n Suhada
91.	<b>PT - 91</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 271 a/n Zaini
92.	<b>PT - 92</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 272 a/n Sanwani b. Basri
93.	<b>PT - 93</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 275 a/n Erwin
94.	<b>PT - 94</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 241 a/n Husen bin A. Subai
95.	<b>PT - 95</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 237 a/n Jadiri
96.	<b>PT - 96</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 238 a/n Jadiri
97.	<b>PT - 97</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 240 a/n Jadiri
98.	<b>PT - 98</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 265 a/n Juweni Ryan F
99.	<b>PT - 99</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 280 a/n Mulyadi
100.	<b>PT - 100</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 282 a/n Haerudin
101.	<b>PT - 101</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 281 a/n Muhali
102.	<b>PT - 102</b>	Fotokopi Afidavit Nomor 285 a/n Jajang Damanhuri

- |      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| 103. | <b>PT - 103</b> | Fotokopi Afidavit Nomor 287 a/n Jamuriah                         |
| 104. | <b>PT - 104</b> | Fotokopi Afidavit Nomor 290 a/n Bado Jalling                     |
| 105. | <b>PT - 105</b> | Fotokopi Affidavit Nomor 294 a/n Lala Ismalhadi                  |
| 106. | <b>PT - 106</b> | <i>Softcopy</i> Video pernyataan Lurah Kalodran bernama Baijuri. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 dan sebagai berikut:

**1. H. Syafrudin, S.Sos., M.Si**

- Saksi tinggal di Jalan Bayangkara Nomor 66A, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang;
- Saksi sebagai Camat Serang;
- Saksi membantah keterangan, keterangan saksi Pemohon Fathoni, Lurah Taktakan, kemudian Baijuri dan Supriyadi;
- Saksi ikut dalam acara studi banding ke Kabupaten Badung Bali tanggal 7 sampai 9 Maret 2013, tetapi saksi tidak ikut dalam acara ke kantor kabupaten, saksi hanya jalan-jalan, tetapi hasil studi bandingnya dibagikan kepada seluruh peserta, sekitar 60 orang, dihadiri oleh camat, kepala desa dan Walikota;
- Saksi mengikuti acara studi banding setiap tahun, tahun 2012 ke Makasar, tahun 2011 ke Pekanbaru, dan tahun 2010 ke Surabaya;

**2. Yudi Suryadi**

- Saksi tinggal di Lebak Indah Blok D 18 Nomor 29, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang;
- Saksi sebagai Kepala Bagian Umum Sekda Kota Serang;
- Pemda Kota Serang tidak pernah mengeluarkan Surat dengan Nomor 270/631-Huk/2013, yang ada Nomor 270/848-Huk/2013 Surat edaran, tentang penetapan hari libur;

**3. Ade Ifan Anshori**

- Saksi tinggal di Komplek Persada Banten Blok B4/20 RT/RW 009/003, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Kalantaka;



- Saksi sebagai Kasubag Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan Sekda Kota Serang;
- Saksi ikut dalam acara studi banding ke Kabupaten Badung Bali tanggal 7 sampai 9 Maret 2013, tetapi saksi ikut dalam acara ke kantor kabupaten, hasil studi bandingnya dibagikan kepada seluruh peserta, sekitar 60 orang, dihadiri oleh camat, kepala desa dan walikota;
- Tidak semua peserta ikut, hanya sebagian;

#### **4. Dian Hadi**

- Saksi tinggal di Umbul Tengah RT/RW 003/002, Umbul Tengah, Taktakan;
- Saksi sebagai Kepala Desa Umbul Tengah;
- Saksi mengikuti pertemuan di RM Sari Kuring, Cilegon, sekitar bulan Juni 2013;
- Acaranya koordinasi dan evaluasi bidang pemerintahan dan PBB juga;
- Yang hadir unsur kepala desa, kepala kelurahan, para camat, Asda I, dan Pak Walikota hadir, sebagai moderatornya adalah Pak Asda I, Yang memberikan pengarahan Pak Walikota, Pokok-pokok yang disampaikan, Yang Mulia, yaitu di antaranya tentang kinerja kita, mengevaluasi, termasuk PBB. Karena mengingat PBB ini akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah tahun 2014 untuk Kota Serang;
- Tidak ada acara yang mengajak peserta untuk menyukseskan salah satu pasangan calon, hanya mohon doa restunya, siapa pun yang terpilih nanti, agar dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Serang;

#### **5. Asep Suryadi**

- Saksi tinggal di Kampung Sawah RT/RW 003/002, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen;
- Saksi mengklarifikasi tentang apa yang diadukan oleh saksi Pemohon, Usep Syaifuddin, bahwa Ibu Vera sebagai istri daripada Walikota Serang yaitu, Pak Jaman, itu informasi yang saya terima katanya bagi-bagi uang sebesar Rp25.000,00 untuk mendukung Pak Jaman.
- Saksi selalu diundang dengan kegiatan Ibu PKK Kota Serang.;
- Kapasitas Saksi adalah sebagai penceramah dan kadang datang lebih duluan dan pulang pun paling duluan. Dan dalam sambutan Ibu Wali atau

Ibu Vera, tidak pernah mengajak orang untuk memilih Pak Jaman kembali, Cuma kalau yang bagi-bagi uang Beliau selalu memberikannya melalui *door prize* kepada jamaah, apabila ada yang dapat menjawab pertanyaan langsung diberi Rp25.000,00;

- Tentang pengajian di rumah Pak Walikota. Saksi selalu hadir setiap malam Jumat, pengajian di rumah Pak Wali ada dan tidak adanya Pak Jaman, pengajian tetap berjalan, Zikir saja, tidak ada ceramahnya;

#### **6. Khaerudin**

- Saksi tinggal di Lingk. Tegal Duren, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang;
- Keterangan saksi tentang pengajian di rumah walikota sama dengan saksi sebelumnya, sejak beliau menjadi walikota;

#### **7. KH. Abd. Karim**

- Saksi tinggal di Lingk. Kubang Apu, RT/RW 001/002, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang;
- Keterangan saksi tentang pengajian di rumah walikota sama dengan saksi sebelumnya;

#### **8. Jamudi B Asari**

- Saksi tinggal di Kampung Cipanas, RT/RW 004/002, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan;
- Saksi sebagai Kepala Desa Sepang;
- Saksi mengikuti acara di hotel Le Dian, Serang pada tanggal 7 Januari 2013, diikuti oleh para Kepala Desa diundang lewat telepon;
- Acara di sana, cuma bertemu dengan Pak Fathoni dan juga ada Pak Supriyadi, dia minta doa dan minta dukungannya, untuk pencalonan Pak H. Wahyu, diberi uang Rp. 5.000.000,-;
- Saksi tidak menggerakkan para RT dan RW;

#### **9. Asep Saefudin**

- Saksi tinggal di Kampung Paju RT/RW 011/003, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka;
- Saksi sebagai Kepala Desa Pager Agung;

- Saksi mengikuti acara di hotel Le Dian, Serang pada tanggal 7 Januari 2013, diikuti oleh para Kepala Desa diundang lewat telepon oleh Lurah Patih;
- Saksi datang pada malam hari, sekitar bakda Magrib;
- Disana bertemu dengan Bapak Fathoni dan Pak Supriyadi, H. Wahyu juga ada di kamar, dia minta doa dan minta dukungannya, untuk pencalonan Pak H. Wahyu, diberi uang Rp. 5.000.000,-;

#### **10. Lala Ismalhadi**

- Saksi tinggal di Kampung Pengulah RT/RW 05/003, Kelurahan Kapuren, Kecamatan Walantaka;
- Saksi adalah guru honorer, famili Baijuri, lurah Kalodran;
- Saksi menerangkan tentang pemasangan baliho di rumah kediaman Pak Baijuri Lurah Kalodran, itu menempel terpampang di rumah sendiri, calon dari Nomor Urut 2;
- Di kediaman rumah Pak Baijuri hari Rabu, tanggal 4 September 2013, satu hari sebelum mencoblos, saksi melihat persiapan pembagian uang Rp20.000,00 per amplop lumayan banyak amplopnnya;

#### **11. Alaya Uriyana**

- Saksi tinggal di Kampung Walantaka RT/RW 008/001, Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka;
- Saksi pada bulan Juli 2013, kedatangan Pak H. Wahyudin di dampingi dengan Bapak Baijuri Kepala Desa Kalodran dan Bapak Fathoni Kepala Desa Taktakan, Pak Supriyadi yang dari Panggungjati, ada satu lagi, saksi kurang kenal
- Tujuan nya, silaturahmi dan minta dukungan untuk Bapak H. Wahyudin akan mencalonkan sebagai Walikota Serang;
- Saksi menerima kartu asuransi dan beras 5 kg, disertai janji (jika menang akan diberikan uang 5 jt) dan intervensi dari Timses Pasangan calon nomor urut 4 (saksi tidak tahu namanya);
- Teman saksi diberi uang Rp. 100.000,- dan 100 lembar kalender;

#### **12. Pujiyanto**

- Saksi tinggal di Griya Serang Asri Blok T Nomor 3 Rt/RW 001/010, Cipocok Jaya, Cipocok;

- Saksi adalah Simpatisan Nomor Urut 1;
- Saksi menyampaikan berkaitan dengan insiden yang terjadi atas diri saksi yakni insiden penganiayaan oleh H. Djahidi, orang tua Bapak H. Wahyu;
- Peristiwa terjadi di dalam studio Banten TV pada saat lagi diadakannya debat Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang;
- Saudara Nasir simpatisan Nomor Urut 2 meneriakkan Nomor Urut 2 dan saya sendiri simpatisan Nomor Urut 1, meneriakkan Nomor Urut 1. Ketika kita berteriak bersama dengan sorak ria menyebutkan nomor, “saya 1 dia 2, saya 1 dia 2”. Tiba-tiba dari belakang munculah Saudara Bapak H. Djahidi dengan melayangkan tangannya kepada saksi;
- Tanggal 1 September 2013 saksi melaporkan ke Polres Serang, didampingi oleh kuasa hukum.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tanggal 11 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya

menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan

ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Serang Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil



Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 928/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 12 September 2013; Jumat, 13 September 2013; dan Senin, 16 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 14 September 2013 dan Ahad tanggal 15 September 2013, bukanlah hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 16 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 442/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur;

[3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3], paragraf [3.4], dan paragraf [3.10] di atas, sehingga *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi Termohon tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang Pemohon mendalilkan sebagaimana uraian perbaikan permohonan, bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni berupa penetapan jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari kerja, kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat masif dan sistematis; kecurangan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT; pemilih yang sudah pindah domisili; yang berdampak pada perjokian pemilih; dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Serang, atau setidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda P-23, sampai dengan P-33, serta para saksi yakni Ahmad Fatoni, Baijuri, Supriyadi B. Nasid, TB. Pramana, Usep Syaipudin, Rid Hanul, Ahmad Sarbini, TB. Aji Fatulloh, Suheri, Dedi Rosidi, Anton Hadi, Juanda Saputra, Sandra Herianto, Kheiril Bowi Leksono, Muhamad Ari, Supena, Haeroni, Feri Irawan, Suhendi, Menky Dahana Sarehno Putra, Dede Supriadi, Sukriah, Haelani, Nasir dan Uun Winarni (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tanpa disertai parameter yang jelas dan nyata berkaitan kerugian yang didalilkan Pemohon. Kalaupun benar, *quod non*, menimbulkan kerugian, maka setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Termohon tentu juga mengalami kerugian yang sama dengan Pemohon. Termohon telah melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Termohon telah mensosialisasikannya kepada seluruh pasangan calon, Panwaslu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi wewenang Panwaslu Kota Serang untuk mengawasi dan menilainya apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. Jikalau ada rekomendasi dari Panwaslu maka Termohon wajib menindaklanjutinya. Ternyata sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan Termohon, Termohon tidak menerima satupun laporan dan keberatan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaslu, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pemohon untuk menyalahkan atau membebaskan tanggung jawab kepada Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut. Terkait dengan DPT, secara keseluruhan memang terjadi peningkatan jumlah Pemilih sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) pemilih dalam DPT Pemilhan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Memang tidak banyak namun patut mendapatkan apresiasi yang sepantasnya sebagai suatu prestasi KPU Kota Serang (Termohon) dalam menjaga dan menjamin hak

konstitusional warga Kota Serang, sehingga hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dengan cukup baik dengan mendasarkan diri untuk patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **T.1** sampai dengan **T-39**, serta para saksi yakni Agus Soprani, Kasmani, Moch. Syadeli, Madjais Suani, Edi Suaebi, Lili Somantri, Rita Suzana, Zainal Abidin, Bahrum, dan Ade Irma Rohati (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, terkait dengan penetapan jadwal pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari kerja, kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat masif dan sistematis; kecurangan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah pindah domisili; perjokian pemilih dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Serang. Selain itu, tidak terbukti secara meyakinkan, bahwa pelanggaran tersebut walaupun ada, tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon khususnya Pemohon dan Pihak Terkait.

Terhadap masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT. Meskipun demikian, hal

tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Serang tersebut, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT, atau Pemilih yang sudah pindah domisili tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait. Tidak dapat dipastikan bahwa suara para pemilih tersebut diberikan kepada Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Serang. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan *“... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahap penutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan*

*Pemilukada ...*". Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang secara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan serta mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang terjadi di beberapa kecamatan serta desa yang antara lain berupa ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS), perusakan alat peraga kampanye, praktik politik uang, serta ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan simpatisan pemohon;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-9, P-9A, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, 25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, serta para saksi Ahmad Fatoni, Baijuri, Supriyadi B. Nasid, TB. Pramana, Usep Syaipudin, Rid Hanul, Ahmad Sarbini, TB. Aji Fatulloh, Suheri, Dedi Rosidi, Anton Hadi, Juanda Saputra, Sandra Herianto, Kheiril Bowi Leksono, Muhamad Ari, Supena, Haeroni, Feri Irawan, Suhendi, Menky Dahana Sarehno Putra, Dede Supriadi, Sukriah, Haelani, Nasir dan Uun Winarni (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang bersifat prematur, tidak benar dan tidak beralasan. Pihak Terkait justru memiliki bukti dan saksi-saksi bahwa Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tersebar di enam kecamatan di seluruh Kota Serang dengan cara melibatkan birokrasi, melakukan politik uang, pengarahan pemilih oleh saksi mandat Pemohon, kampanye di luar jadwal, pengrusakan alat peraga kampanye milik Pihak Terkait dan intimidasi terhadap simpatisan Pihak Terkait. Faktanya tidak ada instruksi, perencanaan pembahasan strategi untuk memenangkan Pihak Terkait, kegiatan studi banding pemerintah Kota Serang beserta jajarannya dalam rangka pembahasan pajak, bumi, dan bangunan (PBB), dimana kegiatan tersebut seizin dan sepengetahuan daerah yang dikunjungi yaitu di beberapa provinsi, kota dan kabupaten, yang pembahasan anggarannya sudah

dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Serang, termasuk disetujui oleh Pemohon dalam hal ini Wakil Walikota Pasangan Nomor urut 2 yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2013. Kegiatan semacam ini juga sudah sering dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya jauh sebelum Pemilukada Kota Serang berlangsung. Demikian pula dengan dalil-dalil Pemohon lainnya yang tidak jelas menunjukkan oleh siapa, kapan, dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, serta hubungannya dengan Pemilukada Kota Serang Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-106 serta saksi-saksi Syafrudin, Yudi Suryadi, Ade Ifan Anshori, Dian Hadi, Asep Suryadi, Khaerudin, Abd. Karim, Jamudi B. Asari, Asep Saefudin, Lala Ismalhadi, Alaya Uriyana, dan Pujiyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS), perusakan alat peraga kampanye, praktik politik uang, serta ancaman dan intimidasi terhadap pemilih yang memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu ternyata bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut, walaupun ada, tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi juga dilakukan oleh Pemohon. Seandainya benar pelanggaran berupa ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS), perusakan alat peraga kampanye, praktik politik uang, serta ancaman dan intimidasi terhadap pemilih tersebut terjadi, menurut Mahkamah, hal tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon bahwa adanya intruksi, perencanaan dan pembahasan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kegiatan studi banding di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 yang melibatkan para lurah tidak terbukti secara meyakinkan bahwa kegiatan

tersebut semata-mata dipergunakan sebagai kegiatan untuk memenangkan Pihak Terkait. Seandainya pun benar bahwa kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Lagipula acara kunjungan studi banding seperti itu adalah program tahunan pemerintah Kota Serang yang sudah sering dilaksanakan dan dihadiri pula oleh Calon Walikota Serang dan Pemohon selaku Wakil Walikota Serang. Demikian pula tidak cukup bukti yang menyatakan adanya keterlibatan Camat dan Pejabat Kantor Urusan Agama untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,

dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Fadzlun Budi SN**